



PUTUSAN

Nomor : 90/ PDT/2019/PT. BDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **CAMAT CIKALONGKULON**, beralamat di Jalan Abdul Mu'in Nomor 20 Kaum Tengah RT 001 RW 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat 43291

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Maret 2018, memberikan kuasa kepada : BAMBANG MOH.TAVIP, SH., DINDIN SOLIHIN SH., RICKY ARDHI HIKMAT, SH.MH., DIANA WULANDARI CAHAYA, SH., NINA RISNAWATI, SH., YUDI ISMAIL, SH., AGUS RAHMAT., TAUPIQ ISMAIL, SH., masing-masing dari Tim Pemberi Bantuan Hukum (TPBH) Pemerintah Kabupaten Cianjur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 180.05 / Kep.16-Huk / 2018 tanggal 25 Januari 2018, kesemuanya beralamat / berkantor di Jl.Siti Jenab Nomor 31 Cianjur, untuk selanjutnya disebut Sebagai **Pembanding I semula sebagai Tergugat I ;**

2. **BUPATI KABUPATEN CIANJUR**, beralamat di Jalan Siti Jenab Nomor 31Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal tanggal 15 Maret 2018, memberikan kuasa kepada : BAMBANG



MOH.TAVIP, SH. , DINDIN SOLIHIN, SH.,
RICKY ARDHI HIKMAT, SH.MH., DIANA
WULANDARICAHAYA,SH.,NINA
RISNAWATI, SH., YUDI ISMAIL SH., AGUS
RAHMAT., TAUPIQ ISMAIL, SH., masing-
masing dari Tim Pemberi Bantuan Hukum
(TPBH) Pemerintah Kabupaten Cianjur yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati
Cianjur Nomor 180.05 / Kep.16-Huk / 2018
tanggal 25 Januari 2018, kesemuanya
beralamat / berkantor di Jl.Siti Jenab Nomor
31Cianjur, untuk selanjutnya disebut
Sebagai **Pembanding II** semula sebagai
Turut Tergugat II;

L A W A N

1. Rd. EUIS WAHYUNI PERMASIH Binti R. OBING MUKOROBIN,
umur 71 tahun, Tempat Tanggal Lahir Cianjur,
01 Juli 1941, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam Alamat Kp.Simpang RT 003
RW 003 Desa Pakuon, Kecamatan
Sukaresmi kabupaten Cianjur Sebagai
Terbanding semula sebagai **Para**
Penggugat ;

2. R.E. KONDARIAH Binti R. OBING MUKOROBIN, umur 68 tahun,
Tempat Tanggal Lahir Cianjur,12 September
1949, Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Islam Alamat Kp. Pasucen RT 004 RW 004
Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon
Kabupaten Cianjur Sebagai **Terbanding**
semula sebagai **Para Penggugat** ;

3. Rd. Y.SURYAMAN Bin R. OBING MUKOROBIN, umur 65 tahun,
Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 05 September
1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam
Alamat Kp.Pasucen RT 004 RW 004 Desa
Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon



Kabupaten Cianjur Sebagai **Terbanding**
semula sebagai **Para Penggugat** ;

4. Rd. NANA LESMANA Bin R. OBING MUKOROBIN, umur 63 tahun,
Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 12 Agustus
1952, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam
Alamat Kp. Bojong Menteng RT 002. RW.
002 Desa Mentengsari, Kecamatan
Cikalongkulon kabupaten Cianjur Sebagai
Terbanding semula sebagai **Para**
Penggugat ;

5. Rd. E.MARLIAH Binti R. OBING MUKOROBIN, umur 59 tahun,
Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 15 Juni 1958,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam
Alamat Kp.Pasucen RT 004. RW 004 Desa
Sukagalih,Kecamatan Cikalongkulon
Kabupaten Cianjur Sebagai **Terbanding**
semula sebagai **Para Penggugat** ;

6. Rd. TUSTIAWATI Binti R. OBING MUKOROBIN, umur 58 tahun,
Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 15 Juni 1958,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam
Alamat Kp. Pasucen RT 004, RW 004 Desa
Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon
Kabupaten Cianjur Sebagai **Terbanding**
semula sebagai **Para Penggugat** ;

7. DADANG SURYADI Bin Rd.DUDUNG MULYADI, umur 58 tahun,
Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 05 Juli 1959,
Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam Alamat
Kp.Ngantay RT 009 RW 009 Desa
Lembahsari, Kecamatan Cikalongkulon
kabupaten Cianjur Sebagai **Terbanding**
semula sebagai **Para Penggugat** ;

8. RM. DADANG SAMSU TAJUDIN Bin Rd. ASEP MULYADI, umur



42 tahun, Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 08 Juli 1975, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam Alamat Kp.Pasucen RT 004 RW 004 Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Sebagai **Terbanding** semula sebagai **Para Penggugat** ;

Dalam hal ini para Terbanding dengan Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , semula sebagai Para Penggugat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, memilih domisili hukum di kantor kuasanya serta memberi kuasa kepada: ABAR TASYRI AMARULLOH, SH.& ASSOCIATES, Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gaib 212 Cahaya Nusantara & ASSOCITES, beralamat di Jl.Raya Cugenang Cianjur KM 8 RT 01 RW 01 Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur untuk selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding I**, semula sebagai **para Penggugat** ;

9. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI, sebagai Mantan Kepala Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Tahun 2004 Beralamat di Kampung Kebon Kalapa RT 005 RW 003 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II**;

10. DIDIN ROSIDIN, Sebagai Mantan Pejabat PPAT dan Camat Kecamatan Cikalong Kabupaten Cianjur Tahun 2004, Beralamat di Perumahan Samolo Blok 04 Nomor 11 Jalan Surya Kencana I, RT 01 RW 09 Desa Ciherang Kecamatan Karang Tengah Kabupaten



Cianjur Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya, disebut sebagai **Terbanding III** semula sebagai **Tergugat III** ;

11. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Cianjur, beralamat di Jalan Raya Bandung Sadewa Kaecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 198 / 13-32.03 / ii/2018 tanggal 28 februari 2028, memberi kuasa kepada : H.CHANUEL FELLER SH.SIP.MM., PARINI SH. DENDY YOGASWARA, masing-masing beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur Jalan Raya Bandung (Sadewata) Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula sebagai **Turut Tergugat I** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung , tanggal 18 Februari 2019, Nomor : 90/PEN/PDT/2019/PT.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat banding ;
2. Berkas perkara, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 28 Nopember 2018, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Februari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 15 Februari 2018, terdaftar dalam Register perkara

Halaman 5 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebidang tanah yang berlokasi di Blok 06 Leuwiloa Persil No. 109, Peta Rincik No. 208 RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur seluas 2.806 M2, adalah merupakan Tanah Milik, dan merupakan Harta Warisan dan/atau Harta Pusaka milik PARA PENGGUGAT yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Almarhum R. OBING MUKOROBIN bin R.H. IBRAHIM JAYA PERBATA, Keturunan dari R. ARIA WIRANAGARA;
2. Bahwa sebidang tanah sebagaimana angka (1) tersebut di atas, tanpa melalui Prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, telah diusulkan dan dialihkan hak kepemilikannya oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III menjadi Tanah Negara;
3. Bahwa atas Rekayasa TERGUGAT II, dan TERGUGAT III melalui usulan pengalihan hak atas tanah sebagaimana pada angka (2) tersebut di atas, saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Pakai (HP) No.8/Sukagalih/2004, atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk Kantor Kecamatan Cikalongkulon, yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2004, oleh TURUT TERGUGAT I;
4. Bahwa bukti status Tanah Milik Adat sebagaimana disebutkan dalam angka (1) tersebut di atas, diterangkan dan dinyatakan oleh para saksi, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 4.1. KH. Empi Hanapi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Cikalongkulon (1987 s-d 2016), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah yang saat ini digunakan Kantor Kecamatan Cikalongkulon adalah Tanah Milik Alm. R. Obing Mukorobin yang pernah DIPINJAM oleh pemerintahan desa Sukagalih;
 - 4.2. Endang Husen Kepala Desa Sukagalih Periode 1980-1989, yang pada pokoknya menerangkan:
 - 4.2.1. Bahwa tanah yang digunakan untuk Kantor Kecamatan Cikalongkulon adalah tanah yang dahulu digunakan untuk Desa Sukagalih berikut untuk Pasar;
 - 4.2.2. Bahwa tanah yang Terdaftar sebagai Tanah Desa Sukagalih adalah sbb:

Halaman 6 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



4..2.2.1. Tanah di Blok Leuwi Sebidang tanah di Blok Leuwibungur Persil 139, seluas ± 2600 M2, digunakan untuk bangunan Gedung SDN Bungurjaya 1 dan SDN Bungurjaya 2, (th.buku 1968);

4.2.2.2. Dua bidang tanah Blok Leuwibungur Persil 139, RT. 03/RW. 04, seluas 500 M2, peruntukan Bale 1 (th.buku 1968) peruntukan Bale 2 (th.buku 1973);

4.2.2.3. Sebidang tanah di Blok Babakan Termas Persil 111, RT. 01 Rw.01 seluas 1.300 M2; (th.buku.1986) dan

4.2.2.4. Sebidang tanah di Blok Cilomang Persil 141, RT. 01 RW. 05 seluas 9000 M2; (th.buku.1992)

4.3. **Suryaman**, Mantan Kepala Desa Sukagalih Periode 1989-1991, yang pada pokoknya menerangkan:

4.3.1. Bahwa tanah yang digunakan untuk Kantor Kecamatan Cikalongkulon adalah tanah yang dahulu digunakan untuk Desa Sukagalih berikut untuk Pasar;

4.3.2. Bahwa sejak tahun 1984 desa Sukagalih tidak memiliki tanah negara; karena sejak tahun 1981 dan 1984 Tanah Negara PT. Sukawarna masuk ke Wilayah Desa Pemekaran, yaitu desa Neglasari dan Desa Mekargalih;

4.4. **Arba bin Neri alias Bah Keyer**, usia 130 tahun, Tokoh Pejuang yang merupakan kawan seperjuangan dari Alm. R. Obing Mukorobin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang saat ini digunakan sebagai Kantor Kecamatan Cikalongkulon adalah **TANAH MILIK** Raden Obing Mukorobin bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata;

4.5. **H. Rosada Bin H. Basari**, Usia 82 tahun, Tokoh Masyarakat Cikalongkulon, beralamat di Kp. Pasucen RT. 004 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kab. Cianjur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang saat ini digunakan untuk Kantor Kecamatan Cikalongkulon dahulu adalah tanah milik Raden H. Ibrahim Jaya Perbata yang telah diwariskan kepada anaknya Raden Obing Mukorobin, yang kemudian setelah Gan Obing Wafat maka tanah tersebut saat ini adalah menjadi milik 8 orang Pewarisnya.



5. Bahwa Objek Tanah sebagaimana tersebut dalam angka (1) adalah satu hamparan dengan Tanah Milik **PARA PENGUGAT** yang telah diwakafkan untuk kepentingan Masjid Agung Baiturrohman, sebagaimana Sertifikat No. 224/Wakaf, tanggal 14 Mei 1990;
6. Bahwa berdasarkan angka (4) dan angka (5) tersebut di atas, secara jelas dan nyata bahwa Status Tanah sebagaimana angka (1) tersebut di atas adalah **TANAH MILIK**, dan **BUKAN TANAH NEGARA**;
7. Bahwa Objek Tanah sebagaimana tersebut dalam angka (1) adalah status hak milik turun-temurun yang dapat dimiliki oleh pewarisnya, hal sebagaimana dimaksud termaktub dalam asal-usul tanah, sebagaimana ketentuan :
- Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- "Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6"*
- Ketentuan Pasal 6, berbunyi :
- "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".*
8. Bahwa kepemilikan atas tanah hak milik akan hapus apabila telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan :
- Pasal 27 Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- "Hak milik hapus bila : a. Tanahnya jatuh kepada Negara : 1. Karena pencabutan hak berdasar pasal 18; 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 3. Karena ditelantarkan; 4. Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2; b. Tanahnya musnah.*
- Ketentuan Pasal 18 berbunyi :
- "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang".*
- Ketentuan Pasal 21 ayat (3) berbunyi :
- "Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib*



melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak lagi dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

Ketentuan Pasal 26 ayat (2) berbunyi :

“Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

9. Bahwa proses peralihan hak atas tanah milik PARA PENGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak didasari ketentuan Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf e, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dan dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dalam hal akan dilakukannya Peralihan hak atas tanah harus memperhatikan Status Tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik (*tanah hak atau tanah negara*);

10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan data yuridis dan data fisik adalah meliputi :

(a) Dasar penguasaan atau alas haknya berupa sertifikat, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan risalah lelang; (b) Letak, batas-batas dan luasnya, (c) Jenis tanah; dan (d) Rencana penggunaan tanah.

11. Bahwa kepemilikan Tanah sebagaimana angka (1) tersebut di atas,



tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 27 Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Terhadap Objek Tanah Milik **PARA PENGGUGAT**, dengan dasar-dasar penjelasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa orang tua **PARA PENGGUGAT** yaitu R. Obing Mukorobin adalah berkewarganegaraan Indonesia keturunan dari R.H. Ibrahim Jaya Perbata, yang merupakan keturunan dari R. Aria Wiranagara cucu dari Bupati Pertama Cianjur, yaitu Raden Aria Wiratanudatar; (*Silsilah Keturunan Bupati Cianjur*)
 - 2) Bahwa orang tua **PARA PENGGUGAT** yaitu R. Obing Mukorobin adalah Tentara Pejuang Perintis Kemerdekaan, NRP. 105, dengan pangkat Letnan Kolonel dan Jabatan Wakil Komandan Batalyon Y Nagasaki; (*pernyataan ahli waris*);
 - 3) Bahwa orang tua **PARA PENGGUGAT** yaitu R. Obing Mukorobin adalah Pendiri dan Penerus Seni Beladiri **Maen Po** aliran Cikalongan, yang hingga saat ini digunakan sebagai filosofi Cianjur, yaitu **Ngaos – Mamaos – Maen Po**; (*Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Mashudi*);
 - 4) Bahwa Objek Tanah sebagaimana angka (1) tersebut di atas, orang tua **PARA PENGGUGAT** yaitu R. Obing Mukorobin maupun **PARA PENGGUGAT** tidak pernah dijual, digadaikan, dan atau menyerahkan kepada siapapun dan atau kepada pihak manapun; (*pernyataan ahli waris*);
 - 5) Bahwa Objek Tanah sebagaimana angka (1) tersebut di atas, Tidak Pernah Ditelantarkan oleh **PARA PENGGUGAT**; (*pernyataan ahli waris*)
 - 6) Bahwa Objek Tanah sebagaimana angka (1) tersebut di atas, sejak dikuasai dan dialihkan bukti kepemilikannya oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, yang kemudian dimanfaatkan hasilnya oleh **TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**, sehingga **PARA PENGGUGAT** tidak pernah menikmati hasil dari objek tanah tersebut, baik hasil berupa materil maupun imteriil ;
12. Bahwa makna fungsi sosial sebagaimana ketentuan Pasal 6 tersebut, sebagaimana tersebut dalam angka (7) dijelaskan bahwa penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaanya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan



kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Tetapi tidak berarti kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok : Kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. (PT Justika Siar Publika);

13. Bahwa ketentuan Pasal 10 Huruf n Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, untuk kepentingan Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; haruslah dilakukan melalui tahapan, yang meliputi : (a) *Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah*; (b) *Penilaian Ganti Kerugian*; (c) *Musyawarah penetapan Ganti Kerugian*; (d) *Pemberian Ganti Kerugian*; dan (e) *Pelepasan tanah instansi*;
14. Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan **TERGUGAT I** /Kantor Kecamatan Cikalongkulon yang dilakukan oleh **TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III**, tidak memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mana **TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III** tidak melibatkan dan atau meminta persetujuan pelepasan hak, baik secara musyawarah mufakat, atau memberi Ganti Kerugian kepada **PARA PENGUGAT**;
15. Bahwa dalam hal peralihan hak atas objek tanah milik **PARA PENGUGAT**, yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** yang kemudian diterbitkan Serifikat Hak Pakai No.8/Sukagalih oleh **TURUT TERGUGAT I**, dan dikuasai oleh **TERGUGAT I**, dan tercatat atas nama **TURUT TERGUGAT II**, hanya didasari oleh ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan di Bidang Pertanahan;
16. Bahwa ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan di Bidang Pertanahan, berbunyi :
“ Ayat (1) *Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota*”.



*“Ayat (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : (a) pemberian ijin lokasi, (b) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, (c) penyelesaian tanah garapan, (d) penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan, (e) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; (f) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; (g) **pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong**; (h) pemberian ijin membuka tanah; (i) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/ Kota”.*

17. Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan **TERGUGAT I** /Kantor Kecamatan Cikalongkulon yang dilakukan oleh **TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III**, berdasarkan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, sudah barang tentu haruslah diikuti dengan Ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan di Bidang Pertanahan, yang berbunyi: *“dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyusun norma-norma dan/atau standarisasi mekanisme ketatalaksanaan, kualitas produk dan kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan”*
18. Bahwa makna norma-norma yang disebutkan di dalam Pasal 3 Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan di Bidang Pertanahan, haruslah merupakan ketentuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yakni ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; sehingga tidak berdampak merugikan para pihak, terutama bagi pemilik asal tanah;
19. Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan **TERGUGAT I** /Kantor Kecamatan Cikalongkulon yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**, tidak memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mana **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** tidak melibatkan dan atau meminta persetujuan pelepasan hak kepada **PARA PENGUGAT**;
20. Bahwa tindakan peralihan hak yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**, sebagaimana tersebut pada angka (3) jelas-



jelas telah melanggar Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973, Bag. Pertama dan Bag. Kedua, yang berbunyi :

Bagian PERTAMA : *"Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya supaya hanya dilaksanakan benar-benar untuk kepentingan umum dan dilakukan dengan hati-hati serta dengan cara yang adil dan bijaksana, segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku".*

Bagian KEDUA : *"Dalam melaksanakan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya supaya menggunakan pedoman-pedoman sebagaimana setrcantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini".*

21. Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan **TERGUGAT I** /Kantor Kecamatan Cikalongkulon tidak dalam keadaan mendesak/ dan atau yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, sehingga pengadaan tanah untuk kantor Kecamatan Cikalongkulon yang dalam hal ini dikuasai oleh **TERGUGAT I**, dan **TURUT TERGUGAT II**, bertentangan dengan Pasal 4 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1973, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, maka penguasaan atas tanah dalam keadaan yang sangat mendesak sebagai yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 20 tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288) hanya dapat dilakukan apabila kepentingan umum menghendaki adanya :

- a. *penyediaan tanah tersebut diperlukan dalam keadaan sangat mendesak, dimana penundaan pelaksanaannya dapat menimbulkan bencana alam yang mengancam keselamatan umum.*
- b. *penyediaan tanah tersebut sangat diperlukan dalam suatu kegiatan pembangunan yang oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas pelaksanaannya dianggap tidak dapat ditunda-tunda lagi.*



22. Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan **TERGUGAT I** /Kantor Kecamatan Cikalongkulon Tidak Dilakukan Ganti Rugi Kerugian bagi Pemegang Hak Tanah oleh **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT III**, sehingga hal tersebut berdampak kerugian bagi Pemegang Hak Tanah, dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), juncto Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973, yang berbunyi:

Pasal 5

Ayat (1) "Panitia Penaksir sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 (*Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 288*) dalam menerapkan besarnya ganti rugi atas tanah/bangunan/tanaman yang berada di atasnya harus menaksir secara obyektif dengan tidak merugikan kedua belah pihak dan dengan menggunakan norma-norma serta memperhatikan harga-harga penjualan tanah/bangunan/tanaman di sekitarnya dalam tahun yang sedang berjalan".

Ayat (2) "Dalam menggunakan norma-norma sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Panitia Penaksir harus tetap memperhatikan pedoman-pedoman yang ada dan yang lazim dipergunakan dalam mengadakan penaksiran harga/ganti rugi atas tanah/bangunan yang berlaku dalam daerah yang bersangkutan".

Pasal 6

Ayat (1) "Pembayaran ganti-rugi kepada orang-orang yang hak atas tanahnya dicabut, oleh yang berkepentingan harus dilakukan secara tunai dan dibayarkan langsung kepada yang berhak".

Ayat (2) "Rencana penampungan orang-orang yang hak atas tanahnya dicabut sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c, Undang-Undang No. 20 tahun 1962 (*Lampiran Negara Tahun 19.60 No. tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288)*), oleh yang berkepentingan harus diusahakan sedemikian rupa agar mereka yang dipindahkan itu tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya/mencari nafkah kehidupan yang layak seperti semula".

23. Bahwa sebidang tanah sebagaimana angka (1) tersebut di atas, secara fisik diduduki dan atau dikuasai oleh **TERGUGAT I**, dan **TURUT TERGUGAT II** Tanpa Prosedur dan Ketentuan Hukum yang Sah; dengan demikian Pendudukan Objek Tanah Milik PARA



PENGUGAT dilakukan Secara Tidak Sah, Perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga **TERGUGAT I, TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** bersama-sama dengan **TURUT TERGUGAT II**, telah dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Penyerobotan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.

24. Bahwa sebagaimana uraian angka (23) tersebut di atas, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** dengan telah sengaja mengalihkan Status Kepemilikan Tanah Milik **PARA PENGUGAT** menjadi Status berupa Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT I**, dan kemudian secara fisik dikuasi oleh **TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**, maka perbuatan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III**, telah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Perppu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang berbunyi : “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”;
25. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**, sebagaimana angka (24) di atas, diterangkan didalam Perppu No. 51 Tahun 1960, Menyatakan *“Bahwa pemakaian tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan pidana (pasal 2 jo. Pasal 6 ayat 1 huruf a). Dalam pada itu tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan pidana menurut pasal 6 tersebut. Menteri agraria dan penguasa daerah menurut pasal 3 dan pasal 5 dapat mengadakan penyelesaian secara lain, dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, pula dengan mengingat rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipakai itu”*.
26. Bahwa Perbuatan Pendudukan Hak Atas Tanah milik **PARA PENGUGAT** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**, serta **TURUT TERGUGAT II** adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana Ketentuan Pasal 6 Perppu No. 51 Tahun 1960, berbunyi :
- Pasal 6.*
- Ayat (1) dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal – pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan*



selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5000.- (Lima ribu rupiah):

- a. *Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah , dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah – tanah perkebunan dan hutan dikecualikan merela yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1;*
- b. *Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;*
- c. *Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari pasal 2 ayat 1 pasal ini;*
- d. *Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini.*

Ayat (2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh menteri agraria dan penguasa perang daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5000,- terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya;

Ayat (3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran;

27. Bahwa Perbuatan Pendudukan Hak Atas Tanah Milik **PARA PENGUGAT** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III**, serta **TURUT TERGUGAT II**, dapat dikategorikan Penyerobotan, sebagaimana ketentuan Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikular atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu”.
28. Bahwa permohonan Sertifikat Hak Pakai No. 8/Sukagalih Tahun 2004, yang Diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT I**, atas usulan **TERGUGAT II dan TERGUGAT III**, hingga saat ini **Tidak Pernah**



Dilakukan Pencatatan dan atau Registrasi dalam Buku Induk Tanah Desa Sukagalih. Berdasarkan fakta tersebut, **PARA PENGGUGAT** meyakini bahwa proses Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah sebagaimana angka (1) tersebut di atas, dilakukan secara diam-diam dan atau sembunyi-sembunyi;

29. Bahwa tidak dilakukannya pencatatan dan atau registrasi tanah sebagaimana angka (28) tersebut di atas sebagai dasar dilaksanakannya Pendaftaran Tanah dan atau Peralihan Hak Atas Tanah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Bagian I huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 12

"Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah".

Bunyi Ketentuan Pasal 6, sbb :

Pasal 6

- 1) *Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatankeberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu.*
- 2) *Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan.*
- 3) *Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.*



Bunyi Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, sbb :

Pasal 3

- 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.
- 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya.
- 3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.
- 4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya.
- 5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.
- 6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor



pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan.

- 7) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 4.

- 1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan.
 - 2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak.
 - 3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.
30. Bahwa proses pendaftarakan dan atau Peralihan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh **TERGUGAT II dan TERGUGAT III**, untuk kepentingan **TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II**, sebagaimana disebut pada angka 1 (satu) di atas, dan berdasarkan fakta sebagaimana disebut pada angka (28) tersebut di atas, Tidak Dilakukan secara TERBUKA sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

Pasal 2

"Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka";

31. Bahwa penjelasan Pasal 2 sebagaimana angka (29) tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para



pemegang hak atas tanah. Sedangkan **asas aman** dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.

Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula **asas terbuka**.

32. Bahwa kemudian **PARA PENGUGAT** baru mengetahui Tanah Milik sebagaimana angka (1) tersebut di atas telah berupa Sertifikat Hak Pakai No. 8/Sukagalih 2004, sebagaimana angka (3) tersebut di atas pada awal bulan Agustus 2017, melalui salah seorang Staf Desa yang bernama Jajuli, yang pada pokoknya mengatakan bahwa dirinya menemukan salinan Sertifikat Hak Pakai No. 8/Sukagalih 2004, namun tidak tercatat dalam buku registrasi desa Sukagalih dan belum didaftarkan dalam buku induk tanah;
33. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 melalui Surat No. 003/LBH.Gaib.212/ CN/VIII/2017, **PARA PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Surat kepada Wakil Bupati Cianjur, untuk dilaksanakan Audensi dalam rangka menyampaikan Tujuan **PARA PENGUGAT** akan menggunakan Tanah Milik Tersebut ;
34. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, melalui Surat No. 004/LBH.Gaib.212/ CN/VIII/2017, **PARA PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada



- TERGUGAT I**, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa **PARA PENGGUGAT** akan menggunakan Tanah Milik Ahli Waris Tersebut ;
35. Bahwa pada tanggal 22 September 2017, Jam 09.00 WIB, **PARA PENGGUGAT** menghadiri Undangan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana Surat No. 005/5438-Huk, tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya mewakili **TURUT TERGUGAT II**, untuk mendengarkan Tujuan **PARA PENGGUGAT** berkenaan dengan akan digunakannya Tanah Milik **PARA PENGGUGAT** yang saat ini digunakan oleh **TERGUGAT I** ;
36. Bahwa hasil pertemuan **PARA PENGGUGAT** dengan Pihak **TERGUGAT I** sebagaimana angka (34), tidak menemukan Solusi Hukum dan atau tidak ditindaklanjuti oleh **TURUT TERGUGAT II** maka **PARA PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya, melayangkan surat peringatan/somasi kepada **TERGUGAT I** sebagaimana surat nomor 012/LBH.Gaib.212/CN/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017 ;
37. Bahwa dalam proses pengambilan kembali hak milik tanah **PARA PENGGUGAT** tersebut, **PARA PENGGUGAT** menemukan Sertifikat Hak Pakai No. 8/Sukagalih Tahun 2004 seluas 2.806 M2, yang pada akhirnya **PARA PENGGUGAT** mengetahui alasan **TERGUGAT I**, mempertahankan pendudukannya pada tanah /lahan tersebut, sebagaimana angka (32) ;
38. Bahwa diketahui **TERGUGAT II** adalah Kepala Desa Sukagalih pada tahun 2004, dan Sertifikat Hak Pakai No. 8/Sukagalih Tahun 2004, sebagaimana angka (3) diproses dan didaftarkan pada masa pemerintahan **TERGUGAT II** sebagai Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon, maka berdasar hal tersebut **PARA PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya mengundang **TERGUGAT II** untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 14.00 WIB, sebagaimana Surat No. 010/LBH. Gaib.212/CN/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017, namun **TERGUGAT II** tidak memenuhi Undangan Kuasa **PARA PENGGUGAT** ;
39. Bahwa karena karena tidak adanya tanggapan dari **TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**, akhirnya **PARA PENGGUGAT** menyampaikan Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.8 / Sukagalih Tahun 2004, melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Surat No. 009/PDT.GAIB.212 / XI / 2017, sebagaimana ketentuan yang diatur



dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ;

40. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pembatalan Setifikat Hak Pakai No. 8/Sukagalih Tahun 2004, sebagaimana angka (39) tersebut di atas, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat memberikan tembusan Surat No. 1901/18-32.600/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang pada pokoknya memerintahkan **TURUT TERGUGAT I** (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur), untuk menindaklanjuti pengaduan **PARA PENGUGAT**, serta melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengenai perkembangan laporan pengaduan tersebut dalam waktu yang tidak begitu lama ;
41. Bahwa **PARA PENGUGAT** menerima Kembali Tembusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat melalui Surat No. 2192/19-32.600/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017, yang pada pokoknya memerintahkan **TURUT TERGUGAT I** (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur), untuk menindaklanjuti pengaduan **PARA PENGUGAT**, serta melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengenai perkembangan laporan pengaduan tersebut dalam waktu yang tidak begitu lama ;
42. Bahwa **PARA PENGUGAT** menerima Tembusan dari **TURUT TERGUGAT I** (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur), sebagaimana Surat No. 1341/13-32.03/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017, tentang Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No. 8/Sukagalih seluas 2.806 M2 Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Ub Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, yang pada pokoknya menjelaskan :
 - 42.1. Bahwa untuk pembatalan terhadap sertifikat Hak Pakai No. 8/Sukagalih seluas 2.806 M2, atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur, harus melampirkan putusan dari Lembaga yang berwenang untuk membatalkan sertifikat, yaitu Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan



hukum tetap;

42.2. Bahwa Amar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan pembatalan hak atas tanah menyatakan batal/ tidak sah/ tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;

42.3. Bahwa pemohon/kuasa hukum ahli waris almarhum Raden Obing Mukorobin, mengajukan permohonan pembatalan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menganggap bahwa ada unsur cacat administrasi dalam proses penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur ada saat itu;

42.4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur belum dapat menerima permohonan pembatalan sertifikat Hak Pakai No.8/Sukagalih an. Pemerintah Kabupaten Cianjur, karena belum melampirkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan pembatalan hak atas tanah/Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur dan penghapusan Aset/aktiva tetap dari instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur;

43. Bahwa berdasarkan uraian angka (40), angka (41) dan angka (42) tersebut di atas, **TURUT TERGUGAT I**, tidak melaksanakan Intruksi / Perintah dilaksanakannya Pengkajian terhadap Objek Tanah yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Ub Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;

44. Bahwa berdasarkan jawaban dari **TURUT TERGUGAT I** pada poin ke-1, yang pada pokoknya memerintahkan **PARA PENGGUGAT** untuk melampirkan putusan dari Lembaga yang berwenang untuk membatalkan sertifikat, yaitu Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal tersebut merupakan solusi hukum tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mengingat peristiwa hukum diterbitkannya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berkenaan dengan Sertifikat Hak Pakai No.8/Sukagalih tahun 2004, telah melewati batas sembilan puluh

Halaman 23 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



hari;

Pasal 55

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

45. Bahwa **PARA PENGGUGAT** mengetahui Objek Tanah Milik sebagaimana angka (1) telah didaftarkan secara diam-diam dan atau sembunyi-sembunyi oleh **TERGUGAT II dan TERGUGAT III** berupa Sertifikat Hak Pakai No.8/Sukagalih seluas 2.806 M2 yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT I** untuk kepentingan **TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**, adalah sejak Agustus 2017 pada saat **PARA PENGGUGAT** akan mengambil Tanah Tersebut. Sehingga saran **TURUT TERGUGAT I** sebagaimana angka (42) point 1, adalah solusi hukum yang mustahil dilakukan oleh **PARA PENGGUGAT**;
46. Bahwa **PARA PENGGUGAT** meyakini **TURUT TERGUGAT I**, mengetahui tentang kedudukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; sehingga **PARA PENGGUGAT** berpendapat saran dan solusi hukum yang disampaikan oleh **TURUT TERGUGAT I**, tidak memenuhi syarat formil untuk dilaksanakan;
47. Bahwa sehubungan dengan tidak terpenuhinya syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **PARA PENGGUGAT** mengajukan dilakukannya Mediasi antara **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I**, yang difasilitasi oleh **TURUT TERGUGAT I**, sebagaimana Surat No. 1379/13-32.03/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, untuk dilaksanakan Mediasi pada Hari Senin tanggal 8 Januari 2018, Pukul 10.00 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, beralamat di Jl. Raya Sadewata Cianjur, **namun Mediasi tidak terlaksana karena TERGUGAT I tidak hadir**;
48. Bahwa karena tidak terlaksananya Mediasi Tahap I, sebagaimana angka (47) tersebut di atas, **TURUT TERGUGAT I** kembali melayangkan Surat Undangan Mediasi Ke-2, sebagaimana surat No. 63 /13-32.03/II/2018, tanggal 8 Januari 2018, untuk dilaksanakan Mediasi pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018, Pukul 10.00 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, beralamat di Jl. Raya Sadewata Cianjur, **namun Mediasi tidak terlaksana karena**

Halaman 24 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



TERGUGAT I tidak hadir;

49. Bahwa karena tidak terlaksananya Mediasi Tahap II, sebagaimana angka (48) tersebut di atas, **TURUT TERGUGAT I** kembali melayangkan Surat Undangan Mediasi Ke-3, sebagaimana surat No. 94 /13-32.03/1/2018, tanggal 22 Januari 2018, untuk dilaksanakan Mediasi pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, Pukul 10.00 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, beralamat di Jl. Raya Sadewata Cianjur, **namun Mediasi tidak terlaksana karena TERGUGAT I tidak hadir;**

50. Bahwa upaya Mediasi yang diprakarsai / digagas oleh **TURUT TERGUGAT I**, sebagaimana angka (47), (48) dan (49) tersebut di atas dan Tidak Dihadiri oleh **TERGUGAT I**, maka **PARA PENGGUGAT** meyakini bahwa **TERGUGAT I tidak memiliki i'tikad baik** untuk menyelesaikan Persoalan Tanah Milik yang saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT I;**

51. Bahwa tindakan sebagaimana tersebut pada angka (2) dan angka (3) yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II** mengakibatkan **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian sebagaimana tersebut pada angka (11) point 6 di atas, dan jelas-jelas telah melanggar ketentuan :

Pasal Demi Pasal :

1. **Pasal 18** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berbunyi :
“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”.
2. **Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf e**, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, “dalam hal akan dilakukannya Peralihan hak atas tanah harus memperhatikan Status Tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik (*tanah hak atau tanah negara*);
3. **Pasal 10 Huruf n** Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, untuk kepentingan Kantor Pemerintah / Pemerintah Daerah/desa;



haruslah dilakukan melalui tahapan, yang meliputi : (a) *Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah*; (b) *Penilaian Ganti Kerugian*; (c) *Musyawarah penetapan Ganti Kerugian*; (d) *Pemberian Ganti Kerugian*; dan (e) *Pelepasan tanah instansi*;

4. **Pasal 2** Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : *"Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka*;
5. **Pasal 2** Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) No. 5 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah;
6. **Pasal 12** Bagian I huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi : *"Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah"*.
7. **Pasal 4** Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1973 *"dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, maka penguasaan atas tanah dalam keadaan yang sangat mendesak sebagai yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 20 tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288) hanya dapat dilakukan apabila kepentingan umum menghendaki adanya : a. penyediaan tanah tersebut diperlukan dalam keadaan sangat mendesak, dimana penundaan pelaksanaannya dapat menimbulkan bencana alam yang mengancam keselamatan umum. b. penyediaan tanah tersebut sangat diperlukan dalam suatu kegiatan pembangunan yang oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas pelaksanaannya dianggap tidak dapat ditunda-tunda lagi"*.
52. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, **PARA PENGUGAT** telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan mengirimkan surat peringatan kepada **TERGUGAT I** (Somasi) dan meminta agar **TERGUGAT I** segera menyerahkan tanah seluas 2.806 M² dikarenakan tanah yang ditempati **TERGUGAT I** adalah Tanah Milik



dan atau Harta Warisan milik **PARA PENGGUGAT**. Namun pada kenyataannya, telah ditemukan barang bukti salinan /copy Sertifikat Hak Pakai No. 8/Sukagalih yang diprakarsai oleh **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** melalui peralihan hak kepemilikannya menjadi Hak Pakai atas nama **TURUT TERGUGAT II** untuk digunakan oleh **TERGUGAT I** ;

53. Bahwa sebagaimana bunyi Pidato Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Soni Harsono, pada tanggal 28 Desember 1995, sbb “Pemerintah menghargai dan akan mengembalikan hak atas tanah-tanah adat kepala suku/ tanah ulayat kepada pemiliknya apabila ada surat-suratnya, walaupun tidak ada/ tanpa surat pun asal masih ada saksi hidupnya”. Dan berdasarkan pernyataan menteri tersebut, perbuatan **TERGUGAT I, TERGUGAT II TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II** sangat tidak memiliki kepatuhan hukum ;
54. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, telah jelas dan nyata **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga **PARA PENGGUGAT** merasa dirugikan, baik secara Materiil maupun Immateriil ;
55. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” ;
56. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPdata maka sudah sepantasnya apabila **TERGUGAT I** bersama **TURUT TERGUGAT II** dihukum untuk menyerahkan objek tanah kepada **PARA PENGGUGAT** dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya ;
57. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**, tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** karena **PARA PENGGUGAT** tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sejak tahun 2004, maka sudah



sepantasnya dihukum untuk membayar Ganti Rugi Kerugian kepada
PARA PENGGUGAT ;

58. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II**, menyebabkan timbulnya kerugian bagi **PARA PENGGUGAT**, yakni secara materil sebesar Rp. 280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*); dengan rincian, sbb :
- Bahwa Tanah Milik **PARA PENGGUGAT** di alihkan status kepemilikannya oleh **PARA TERGUGAT** sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini dan atau tahun 2018, terhitung selama 14 (*empat belas tahun*) ;
 - Bahwa Tanah Milik **PARA PENGGUGAT**, sebagaimana huruf a diatas apabila disewakan dengan nilai rata-rata Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) /per tahun, maka bila dijumlahkan mencapai angka sebesar Rp. 280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) ;
59. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II**, menyebabkan timbulnya kerugian bagi **PARA PENGGUGAT**, yakni secara immateril sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut;
60. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II**, kepada **PARA PENGGUGAT** secara nyata-nyata telah menunjukan bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** telah membuat **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian karena tanah seluas 2.806 M² dikuasai dan ditempati oleh **TERGUGAT I**;
61. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya Penyitaan terlebih dahulu terhadap Objek Tanah yang berlokasi di Blok 06 Leuwilola Persil No. 109, Peta Rincik No. 208 RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten



Cianjur seluas 2.806 M2, melalui Penetapan dan Pencatatan Sita Jaminan dalam rangka kepentingan penyelesaian perkara hingga ditetapkan Status Hukumnya melalui Putusan Pengadilan;

62. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*), maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah **PARA PENGGUGAT** uraikan di atas, bersama ini **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah mengalihkan hak atas tanah milik **PARA PENGGUGAT** tanpa melalui mekanisme yang berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Ahli Waris dari Almarhum R. OBING MUKOROBIN bin R.H. IBRAHIM JAYA PERBATA, Keturunan dari R. ARIA WIRANAGARA;
4. Menyatakan sebidang tanah yang berlokasi di **Blok 06 Leuwiloa Persil No. 109, Peta Rincik No. 208 RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur seluas 2.806 M2**, merupakan milik **PARA PENGGUGAT** yang diperoleh dari harta warisan Almarhum R. OBING MUKOROBIN bin R.H. IBRAHIM JAYA PERBATA Keturunan dari R. ARIA WIRANAGARA;
5. Menyatakan seluruh bukti-bukti **PARA TERGUGAT** yang ada di atas tanah Milik **PARA PENGGUGAT** selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**, dan /atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT I** (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur) berupa Sertifikat Hak Pakai No.8/Sukagalih Tahun 2004



seluas 2.806 M2, adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM berikut seluruh turunannya;

6. Menghukum **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** untuk mencabut dan/ atau membatalkan seluruh bukti-bukti hak yang diterbitkan atas nama **TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** yang mendapat hak daripadanya di atas Objek Sengketa, dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu;
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur;
8. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp.280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan **PARA TERGUGAT** melaksanakan putusan ini.
9. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT II** untuk membayar kerugian immaterial sejumlah **Rp. 500.000.000,00** (*lima ratus juta rupiah*) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan **PARA TERGUGAT** melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** atau Pihak Lain yang menguasai Objek Sengketa untuk segera mengosongkan objek tanah sengketa kepada **PARA PENGGUGAT**;
11. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
12. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Turut Tergugat II, dalam jawabannya tertanggal 20 Mei 2018, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;



Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cianjur, karena objek yang dipermasalahkan dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Umum, hal ini didasarkan kepada:

1. Bahwa walaupun Para Penggugat pada halaman 1 (satu) dalam Gugatannya, yaitu pada uraian perihal Gugatan, telah menyatakan bahwa gugatan a quo adalah "GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan GANTI RUGI KERUGIAN", sementara akan tetapi di dalam petitum pada bagian pokok perkara point 5 halaman 20 dan point 6 halaman 21 Para Penggugat yang pada intinya telah menyatakan bahwa :

"... seluruh bukti-bukti Para Tergugat yang ada di atas tanah milik Para Penggugat selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat II dan Tergugat III dan / atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 / Sukagalih Tahun 2004 seluas 2.806 M2, ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM BERIKUT SELURUH TURUNANNYA" (Vide. petitum point 5 halaman 20) dan dalam petitum point 6 halaman 21 para penggugat telah menyatakan pula bahwa :

"MENGHUKUM PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT UNTUK MENCABUT DAN/ATAU MEMBATALKAN SELURUH BUKTI-BUKTI HAK YANG DIBERIKAN ATAS NAMA TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II yang mendapat hak daripadanya di atas objek sengketa, dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu". (Vide. petitum point 6 halaman 21)

sehingga hal ini menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat secara nyata-nyata telah mempermasalahkan dan meminta agar Pengadilan Umum untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 8 / Sukagalih Tahun 2004 seluas 2.806 M2;

2. Bahwa dengan mendasarkan kepada point 1 di atas serta dengan telah adanya PENGAKUAN DARI PARA PENGGUGAT SEBAGAIMANA PADA HALAMAN 15 DALAM GUGATANNYA, YAITU PADA URAIAN POSITA POINT 42.1. DAN POINT 42.2. yang pada intinya telah menyatakan yaitu :

"Bahwa untuk pembatalan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 / Sukagalih seluas 2.806 M2, atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur,



harus melampirkan putusan dari lembaga yang berwenang untuk membatalkan sertifikat, yaitu lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” (Vide. Posita point 42.1. halaman 15) dan

“Bahwa Amar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan pembatalan hak atas tanah menyatakan batal / tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah” (Vide. Posita point 42.2. halaman 15)

Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil posita point 42.1. dan point 42.2. halaman 15 sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat telah mengakui secara tegas dan nyata bahwa untuk pembatalan terhadap Sertifikat Hak Pakai harus melalui lembaga yang berwenang untuk membatalkan sertifikat, yaitu lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (hal ini merupakan Jawaban dari Turut Tergugat I atas adanya surat dari Para Penggugat Nomor 009 PDT.GAIB,212 / XI / 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) ;

3. Bahwa apabila merujuk kepada point 1 dan point 2 di atas, maka dapat kami tegaskan mengingat bahwa yang menjadi pangkal (permulaan) timbulnya sengketa diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat itu diakibatkan oleh adanya penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 8 / Sukagalih Tahun 2004, sehingga dengan adanya Sertifikat Hak Pakai a quo tersebut Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM BERIKUT SELURUH TURUNANNYA (vide. petitum point 5 halaman 20 Gugatan Nomor 7/PDT/G/2018/PN.CJR) dan Para Penggugat telah memohon pula kepada Majelis Hakim agar MENGHUKUM PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT UNTUK MENCABUT DAN/ATAU MEMBATALKAN SELURUH BUKTI-BUKTI HAK YANG DIBERIKAN ATAS NAMA TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II (vide. petitum point 6 halaman 21 Gugatan Nomor 7/PDT/G/2018/PN.CJR) yang jelas – jelas Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai a quo tersebut (bahwa permohonan pembatalan Sertifikat Hak Pakai a quo tersebut haruslah dikategorikan sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum), sehingga demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo



karena dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Pakai a quo maka perkara a quo saat ini sudah masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 134 HIR Jo. Pasal 136 HIR maupun Pasal 132 Rv, dikarenakan terdapat adanya hal – hal yang berhubungan dengan masalah tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara ini (Kompetensi Absolut), maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI ABSOLUT :

- a. *Menerima Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat I dan Turut Tergugat II;*
- b. *Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;*
- c. *Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;*
- d. *Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat ;*

Bahwa namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus Gugatan Nomor 7/PDT/G/2018/PN.CJR berpendapat lain, maka bersama ini pula kami sampaikan pula EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR KOMPETENSI atas gugatan Nomor 7/PDT/G/2018/PN.CJR sebagai berikut :

B. DALAM EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

a. GUGATAN ERROR IN PERSONA.

Bahwa pihak yang bertindak sebagai Penggugat ataupun pihak yang dijadikan sebagai Tergugat adalah harus orang yang benar – benar memiliki kedudukan ataupun kapasitas yang tepat menurut hukum, apabila terdapat kekeliruan maka jelas hal tersebut mengakibatkan gugatan menjadi *Cacat Formil* dalam *hal error in persona*. Adapun dalam gugatan ini Tergugat I dan Turut Tergugat II melihat terdapat beberapa hal yang mengindikasikan gugatan telah memenuhi unsur *CACAT FORMIL* dalam hal *ERROR IN PERSONA*, yaitu sbb :

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT TANAH OBJEK SENGKETA.

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan PMH



Nomor : 7 / PDT / G / 2018 / PN.CJR bukanlah pihak yang berhak atau tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk menggugat hal ini didasarkan kepada alasan– alasan sbb :

a) Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah mengklaim pihaknya adalah sebagai *pemilik tanah* dari *objek sengketa* yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M², (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan) yang tanpa menyebutkan batas-batas dari objek sengketa a quo yaitu :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan apa ???
Sebelah Timur : Berbatasan dengan apa ???
Sebelah Barat : Berbatasan dengan apa ??? dan
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan apa ???

Adapun Para Penggugat mengklaim objek sengketa a quo ini, dengan mendasarkan kepada adanya Persil Nomor : 109 dengan Peta Rincik Nomor 208 yang tanpa disertai dengan batas – batas dari objek sengketa a quo;

b) Bahwa di sisi lain dokumen (surat) yang dijadikan dasar / alas hak Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, ***bukan merupakan dokumen yang mutlak untuk menegaskan / menunjukan bahwa Para Penggugat adalah pihak pemilik atas tanah objek sengketa a quo***, karena :

1) Persil Nomor : 109 dengan Peta Rincik Nomor 208 bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atas suatu tanah sehingga tidaklah cukup dijadikan sebagai alas hak bahwa tanah objek sengketa a quo adalah merupakan hak milik Para Penggugat sebagaimana klaim Para Penggugat, sehingga tidak cukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari Para Penggugat. Serta walaupun memang benar bahwa Para Penggugat sebagai pemilik dari objek sengketa a quo, adapun yang menjadi pertanyaan Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Para Penggugat adalah :

1. Apakah benar Persil Nomor : 109 dengan Peta Rincik Nomor 208 obejeknya adalah Kantor Kecamatan



Cikalongkulon sebagaimana yang telah diklaim sebagai milik Para penggugat objeknya terletak yang sekarang berdiri bangunan Kantor Kecamatan Cikalongkulon???

2. Lantas kenapa objek sengketa a quo (**tanah objek sengketa yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M²**) tidak dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat???
 3. Kenapa pula baru sekarang Para Penggugat mempermasalahkan objek sengketa a quo ketika setelah objek sengketa a quo berdiri bangunan Kantor Kecamatan Cikalongkulon???
- 2) Bahwa adapun berdasarkan data riwayat tanah yang ada pada kami (Pemerintah Desa Sukagalih dan Kantor Kecamatan Cikalongkulon), tidak ada satupun keterangan yang menunjukan bahwa *tanah objek sengketa a quo* adalah milik dari pada Para Penggugat, dan kemudian kondisi saat ini tanah a quo telah bersertifikat hak pakai sejak tahun 2004 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur serta telah tercatat pula dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
- 3) Bahwa dengan adanya peristiwa kebakarnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Cianjur pada tahun 2009, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan pemutihan sertifikat hak pakai a quo kepada Kantor BPN Cianjur yaitu dengan diterbitkannya sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur (Turut Tergugat II). Sedangkan sebagaimana diketahui bersama alat pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan hak atas tanah harusnya dibuktikan dengan sertifikat tanah (sebagai suatu surat tanda bukti hak atas tanah), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : **"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat**



*pembuktian yang kuat mengenai data fisik Dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik Dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur Dan buku tanah hak yang bersangkutan”, **sehingga sangatlah tidak beralasan apabila tanpa didasarkan kepada sertifikat tanah Para Penggugat telah mengklaim sebagai pemilik yang sah atas suatu objek tanah.***

- c) Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Para Penggugat tidak berhak /berkapasitas untuk mensengketa tanah a quo kepada para Tergugat karena :
- 1) Bahwa tanah objek sengketa a quo sejak tahun 2004 sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur;
 - 2) Bahwa berdasarkan fakta hukumnya, tanah yang menjadi objek sengketa a quo, atas dasar adanya pemutihan dari pihak BPN Cianjur, maka pada tanggal 28 Desember tahun 2010 telah terbit sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai pengganti sertifikat hak pakai yang diterbitkan tahun 2004;
 - 3) Bahwa perlu Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan terhadap keberadaan objek sengketa a quo ini sejak tahun 1984 s.d. 1985 telah dibangun Kantor Kecamatan Cikalongkulon dan sudah tercatat pula dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
 - 4) Bahwa tanah objek sengketa a quo berdasarkan fakta hukumnya sudah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 tahun 2010 dengan luas seluruhnya 2.806 M² yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur;
- d) Bahwa terhadap kedudukan Para Penggugat yang tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) ini patut untuk dikualifikasikan sebagai cacat *error in persona*, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH.,

Halaman 36 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2005., halaman 111 bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, hal tersebut karena para Penggugat bukan merupakan pihak yang tercatat sebagai pemilik atas objek sengketa a quo, maka gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formal karena mengandung *diskualifikasi in person*;

- e) Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (*legal standing*) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat juga telah diangkat menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 114/1970/Perd/PTB tanggal 10 Nopember 1970 Juncto PNI Bandung Nomor 215/1967/Sipil tanggal 4 Juni 1968 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- f) Bahwa dengan demikian maka jelas dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pihak Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat mengenai objek sengketa kepada para Tergugat dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan mengandung *cacat formil error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

2. KELIRU MENARIK PIHAK (GEMIS AANHOEDA NIGHEID).

- a. Bahwa Tergugat I dan Terut Tergugat II tidak perlu ditarik ke dalam gugatan;

Halaman 37 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



- 1) Bahwa Para Penggugat telah salah memposisikan Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI sebagai Tergugat II dan Sdr. DIDIN ROSIDIN sebagai Tergugat III dalam perkara a quo, karena apabila memperhatikan kepada seluruh isi dalil gugatan maka sebenarnya tidak ada satu dalil pun dalam posita Para Penggugat yang berkaitan langsung dengan Tergugat II dan Tergugat III sebagai personnya / pribadinya dari Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI dan Sdr. DIDIN ROSIDIN yang telah disampaikan Para Penggugat dalam gugatan a quo, *sehingga dengan demikian maka jelas bahwa tidak sepatutnya Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI sebagai Tergugat II dan Sdr. DIDIN ROSIDIN sebagai Tergugat III untuk ditarik sebagai pihak Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo ini karena :*
 - a) Bahwa apabila memperhatikan kepada konsideran identitas para pihak pada halaman 2 point 2 dalam gugatan khususnya uraian identitas Pihak Tergugat II dan Tergugat III, maka telah menunjukkan bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menarik Pihak Tergugat, karena apabila yang diposisikan sebagai Tergugat II Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI selalu mantan Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Cicalongkulon Kabupaten Cianjur, maka jelas dari uraian identitas para pihak tersebut menunjukkan bahwa yang diposisikan sebagai Tergugat II adalah personnya saja yaitu Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI (*yakni hanya mantan Kepala Desa Sukagalih*), sedangkan suatu produk administratif (baik berupa keputusan maupun kesepakatan) serta hasil kerja suatu pemerintahan desa (yang berkaitan dengan objek sengketa perkara a quo) jelas tidak dapat dikatakan sebagai suatu produk / hasil dari person seorang Kepala Desa saja melainkan merupakan suatu produk Institusi Pemerintahan / Lembaga yang menerbitkannya, sehingga seharusnya yang digugat itu adalah Institusi Pemerintahannya dan Lembaganya

Halaman 38 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



(dalam hal ini Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon) bukan person seorang Kepala Desanya;

- b) Bahwa selain itu, apabila memperhatikan pula kepada konsideran identitas para pihak pada halaman 3 point point 3 dalam gugatan khususnya uraian identitas Pihak Tergugat III, maka hal ini telah menunjukkan pula bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menarik Pihak Tergugat, karena dari uraian identitas para pihak tersebut menunjukkan bahwa yang diposisikan sebagai Tergugat III adalah personnya saja yaitu Sdr. DIDIN ROSIDIN sebagai mantan Camat selaku Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur pada waktu itu;
- c) Bahwa berdasarkan kepada point 1 hurup a dan b di atas, maka jelas dari kedua identitas para pihak tersebut menunjukkan bahwa yang diposisikan sebagai Tergugat II dan Tergugat III adalah personnya saja (yakni hanya mantan Kepala Desa Sukagalih dan mantan Camat Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur), sedangkan suatu produk administratif (baik berupa keputusan maupun kesepakatan) serta hasil kerja suatu pemerintahan desa maupun pemerintahan kecamatan (yang berkaitan dengan objek sengketa perkara a quo) jelas tidak dapat dikatakan sebagai suatu produk / hasil dari person seorang YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI dan seorang DIDIN ROSIDIN saja melainkan merupakan suatu produk Institusi Pemerintahan / Lembaga yang menerbitkannya, sehingga seharusnya yang digugat itu adalah Institusi Pemerintahannya dan Lembaganya (dalam hal ini Desa Sukagalih dan Kecamatan Cikalongkulon) bukan person seorang YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI (mantan Kepala Desa Sukagalih) dan seorang DIDIN ROSIDIN (mantan Camat Kecamatan Cikalongkulon);
- 2) Bahwa dikarenakan telah terjadi kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo maka sudah



sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa Dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat telah mengandung **error in persona** sehingga patut tidak dapat diterima;

- b. Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon seharusnya diposisikan sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat II seharusnya diposisikan sebagai pihak Tergugat bukan Turut Tergugat ;

Bahwa menjadi sangatlah keliru dan tidak relevan apabila *GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan GANTI RUGI KERUGIAN* hanya diajukan Para Penggugat kepada Tergugat I terlebih lagi kepada Person / Pribadi dari Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan di sisi lain pihak Turut Tergugat II yang dalam hal ini pihak yang telah membeli tanah a quo (tanah Kas Desa Sukagalih) dan yang telah menjual objek tanah tersebut (Pemerintahan Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon) kepada Turut Tergugat II justru tidak ditarik sebagai pihak Tergugat namun hanya diposisikan sebagai Turut Tergugat (Pemerintah Kabupaten Cianjur) bahkan Pemerintahan Desa Sukagalih pun tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara a quo ini, padahal apabila Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Turut Tergugat II, maka hal tersebut jelas terjadi karena adanya tindakan dari Pemerintahan Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon yang telah melakukan Ruslah dengan pihak Pemerintah Kabupaten Cianjur, sehingga dengan adanya kesalahan dalam memposisikan pihak tergugat dalam gugatan a quo ini, maka semakin jelas dan terang apabila gugatan *GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan GANTI RUGI KERUGIAN* sepatutnya lebih ditujukan kepada Turut Tergugat II dan Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon bukan hanya ditujukan kepada Tergugat I dan Person / Pribadi dari Tergugat II serta Person / Pribadi dari Tergugat III sedangkan Person / Pribadi dari Tergugat II dan Person / Pribadi dari Tergugat III sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya di atas

Halaman 40 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



jelas tidak sepatutnya diposisikan sebagai pihak Tergugat;

3. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

- a. Bahwa apabila memperhatikan kepada isi gugatan khususnya pada posita point 1 halaman 3 dalam gugatan, maka pada dasarnya objek yang diklaim dan disengketakan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo adalah sebidang tanah yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M², dan Persil Nomor : 109 dengan Peta Rincik Nomor 208 yang di atasnya berdiri bangunan Kantor Kecamatan Cikalongkulon milik Turut Tergugat II, hal mana sebenarnya tanah objek sengketa a quo sebagaimana tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur telah bersertifikat SHP atas nama Turut Tergugat II 2004 (terjadi adanya pemutihan pada tahun 2010 yang diakibatkan adanya kebakaran pada Kantor BPN Cianjur sehingga sekarang SHP tersebut Nomor 8 tahun 2004 atas nama Turut Tergugat II diganti dengan SHP Nomor 8 Tahun 2018) yang didasarkan atas adanya Ruslah antara Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur, sehingga sudah sepatutnya pihak Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon pun seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo, namun dikarenakan pihak Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo, maka jelas gugatan Para Penggugat telah mengandung kurang pihak.
- b. Bahwa dikarenakan masih terdapat pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan namun nyatanya tidak, maka dengan merujuk kepada adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125/K/Pdt/1984 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1975, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima karena kurang pihak;

Halaman 41 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



4. PARA PENGGUGAT BERANGGAPAN BAHWA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SERTA TURUT TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);

a. Bahwa gugatan para penggugat telah mengandung cacat error in persona dikarenakan Pihak Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini beranggapan bahwa tindakan / perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat II menduduki objek sengketa a quo dilakukan secara tidak sah adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (Vide. posita point 24 s.d. 26 halaman 10). Adalah suatu dalil yang sangat keliru dan memutarbalikkan fakta dari yang sebenarnya terjadi, karena :

- 1) Bahwa berdasarkan data yang tercatat pada Desa Sukagalih dan Kantor Kecamatan Cikalongkulon tanah objek sengketa a quo sejak awal dibangun menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon sekitar tahun 1984 s.d. 1985 sudah ditempati sebagai Kantor Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta hukumnya, tanah yang menjadi objek sengketa a quo, pada tanggal 22 Oktober tahun 2004 telah terbit sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2004 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- 3) Bahwa kemudian pada tahun 2009 Kantor BPN Cianjur telah mengalami kebakaran sehingga atas adanya peristiwa tersebut Turut Tergugat II kembali melakukan pemutihan sertifikat hak pakai a quo kepada Kantor BPN Cianjur, maka pada tanggal 28 Desember 2010 telah terbit sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai pengganti sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2004 yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2004;
- 4) Bahwa perlu Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan pula terhadap keberadaan objek sengketa a quo ini sejak tahun 1984 s.d. 1985 sampai dengan sekarang telah dikuasai dan dibangun Kantor Kecamatan Cikalongkulon dan sudah pula tercatat dalam Kartu Inventaris Barang



(KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;

5) Bahwa selain itu, tanah objek sengketa a quo berdasarkan fakta hukumnya sudah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 tahun 2010 dengan luas seluruhnya 2.806 M² yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur;

- b. Bahwa dengan mendasarkan kepada point 1 angka 1 s.d. 4 di atas maka tidak seharusnya Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa a quo telah dikuasai oleh Turut Tergugat II didasarkan atas adanya Ruslah antara Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur terlebih lagi bahwa objek sengketa a quo berdasarkan data yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur tanah objek sengketa a quo sejak tanggal 22 Oktober Tahun 2004 sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur. Lantas yang menjadi pertanyaan Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Para Penggugat??? dan unsur perbuatan melawan hukum yang manakah yang telah dilakukan Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Para Penggugat (sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata) sehingga Para Penggugat telah mendalilkan dalam posisinya bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan PMH terhadap para penggugat???
- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Halaman 43 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



d. GUGATAN OBSCUUR LIBEL;

1. Error Objecto;

- a. Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan dalam gugatan a quo adalah "sebidang tanah yang berlokasi di Blok 06 Leuwiloa Persil Nomor 109, Peta Rincik Nomor 208 yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M², adalah merupakan Tanah Milik, dan merupakan harta warisan dan / atau harta pusaka milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata keturunan dari R. Aria Wiranagara (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan) yang tanpa menyebutkan batas-batas dari objek sengketa a quo yaitu :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan apa ???

Sebelah Timur : Berbatasan dengan apa ???

Sebelah Barat : Berbatasan dengan apa ??? dan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan apa ???

- b. Bahwa berdasarkan point 1 di atas tersebut, maka Para Penggugat telah mendalilkan pula dalam posita point 28 halaman 11 yang pada intinya menyatakan bahwa "terhadap objek tanah sengketa a quo yang kemudian diterbitkan sertifikat hak pakai Nomor 8 / Sukagalih Tahun 2004, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I atas usulan Tergugat II dan Tergugat III ...";
- c. Bahwa apabila mendasarkan kepada kedua dalil posita di atas yaitu posita point 1 halaman 3 dan posita point 28 halaman 11, maka gugatan yang diajukan oleh para penggugat terdapat adanya perbedaan objek sengketa atau terdapat ketidakjelasan dari objek sengketa. Dimana disatu sisi para penggugat telah menyebutkan bahwa objek sengketa yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M² berlokasi di Blok 06 Leuwiloa Persil Nomor 109, Peta Rincik Nomor 208 (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan), serta Para Penggugat dalam posita point 28 halaman 11 telah



menyebutkan pula bahwa objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sertifikat hak pakai Nomor 8 / Sukagalih Tahun 2004. Sementara disisi lain para penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan dalam gugatannya batas – batas dari objek sengketa *a quo*. Adapun sekarang pertanyaannya adalah :

- 1) Objek sengketa manakah yang dimaksud / dipermasalahkan oleh Para Penggugat ???
- 2) Apakah *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208 (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan)* ataukah *SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / SUKAGALIH TAHUN 2004 (Vide. Posita point 28 halaman 11)* yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat???
- 3) Bahwa walaupun memang benar Para Penggugat telah mempermasalahkan tentang *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208 (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan)*, sebidang tanah yang manakah yang Para Penggugat maksudkan??? dan
- 4) Bahwa walaupun memang benar Para Penggugat telah mempermasalahkan *SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / SUKAGALIH TAHUN 2004 (Vide. Posita point 28 halaman 11)*, maka yang menjadi Pertanyaan Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Sertifikat Hak Pakai siapakah yang dimaksud oleh Para Penggugat???
- d. Bahwa terhadap adanya penjelasan sebagaimana point 1 s.d. 3 di atas, maka Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa :
 - 1) Bahwa *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208 (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan)* sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, bahwa objek tersebut bukan yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon, karena bahwa berdasarkan Buku C Desa yang ada pada Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dan Peta Rincik Nomor 208, bahwa objek tersebut adalah tercatat atas



nama PAPAH Bin MUGNI bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur;

- 2) Bahwa *SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / SUKAGALIH TAHUN 2004* (*Vide. Posita point 28 halaman 11*) sudah terjadi perubahan (pemutihan oleh pihak BPN Cianjur) yaitu dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur. Sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 maka, Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2004 tersebut sudah tidak berlaku lagi;
- 3) Bahwa berdasarkan point 4 huruf a dan b di atas, maka jelas dan terang sekali bahwa *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208* objeknya bukan yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon melainkan bahwa objek tersebut adalah tercatat atas nama PAPAH Bin MUGNI serta *SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / SUKAGALIH TAHUN 2004* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat (*Vide. Posita point 28 halaman 11*) sudah tidak berlaku lagi karena sudah terjadi perubahan (pemutihan oleh pihak BPN Cianjur) dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- e. Bahwa dengan demikian, karena Para Penggugat tidak dapat menerangkan / menyebutkan batas – batas objek sengketa yang jelas dan data yang rinci serta valid (*Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan*) serta terdapat adanya *perbedaan dari objek sengketa a quo* (*Vide. Posita point 28 halaman 11*), maka hal tersebut dapat menimbulkan kekaburan objek sengketa (*error objecto*) karena terdapat adanya *perbedaan dari objek sengketa a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga hal ini akan mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur (*OBSCUUR LIBEL*);
- f. Bahwa dengan terdapatnya suatu ketidakjelasan di dalam menyebutkan batas – batas objek sengketa, serta terdapat adanya *perbedaan dari objek sengketa a quo* telah mengakibatkan



gugatan a quo menjadi tidak jelas, adapun sebagaimana dalam *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung telah menyebutkan bahwa :

- 1) Putusan MA RI Nomor 1559K/pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel*;
 - 2) Putusan MA RI Nomor 1149K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak Dan batas– batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima;
- g. Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, bahwa Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dapat dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima, sehingga oleh karena itu maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

2. Dalam Hal Permohonan Ganti Rugi Atas Tanah Objek Sengketa.

- a. Bahwa dalam dalil posita halaman 19 point dan petitum point 8 halaman 21 dalam gugatan ternyata Para Penggugat telah mengajukan permohonan ganti rugi materiil sebesar Rp. 280.000.000,- (Vide. posita halaman 19 point dan petitum point 8 halaman 21) kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II), akan tetapi Para Penggugat tidak memberikan perincian secara jelas berapa besarnya nilai nominal yang dibebankan kepada masing – masing pihak (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II) bahkan Para Penggugat hanya menerangkan agar dibayar secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi hal tersebut jelas menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan mengenai besaran nilai yang dibebankan kepada masing – masing pihak Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II) mengingat kedudukan maupun wewenang dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II) adalah berbeda – beda sehingga tidak

Halaman 47 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



mendasar apabila tuntutan diajukan tanpa menyebutkan rincian dan besaran nilai yang dibebankan kepada masing – masing pihak Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II);

- b. Bahwa kemudian dengan adanya posita point 59 halaman 19 dan petitum halaman 21 point 9 dalam gugatan yaitu mengenai adanya kerugian Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (Vide. posita point 59 halaman 19 dan petitum halaman 21 point 9), dimana dalam hal kerugian Immaterial tersebut sebagaimana yang telah diajukan dalam oleh Para Penggugat jelas sangat tidak berdasar hukum karena kerugian Immaterial yang mana yang dirasakan oleh Para Penggugat terhadap objek sengketa a quo (yang sekarang menjadi objek sengketa)??? karena berdasarkan fakta hukumnya sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat pada Point 1 halaman 3 dalam gugatannya bahwa Para Penggugat telah mendalilkan *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208*, bahwa *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208* objeknya bukan yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon melainkan bahwa objek tersebut adalah tercatat atas nama PAPAH Bin MUGNI serta *SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / SUKAGALIH TAHUN 2004* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat (Vide. Posita point 28 halaman 11) sudah tidak berlaku lagi karena sudah terjadi perubahan (pemutihan oleh pihak BPN Cianjur) dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- c. Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil – dalil di atas maka sudah sepatutnya gugatan serta tuntutan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Dalam hal sita Jaminan.

- a. Bahwa apabila memperhatikan kepada dalil posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan maka sebenarnya objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208*, dimana berdasarkan fakta hukumnya bahwa objek sengketa a quo

Halaman 48 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



TANAH YANG BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208 objeknya bukan yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon melainkan bahwa objek tersebut adalah tercatat atas nama PAPAH Bin MUGNI serta ditambah lagi bahwa *SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / SUKAGALIH TAHUN 2004* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat (*Vide. Posita point 28 halaman 11*) sudah tidak berlaku lagi karena sudah terjadi perubahan (pemutihan oleh pihak BPN Cianjur) dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur. akan tetapi mengapa kemudian pada Petitum pada point 7 halaman 21 Para Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga sitas jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Cianjur, padahal kesemua tanah dan bangunan tersebut merupakan fasilitas untuk kepentingan umum masyarakat Kecamatan Cikalongkulon (*sebagai pusat pelayanan Pemerintahan bagi warga masyarakat yang berada dilingkungan Kecamatan Cikalongkulon*) sehingga keberadaannya sudah barang tentu sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Cikalongkulon guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakatnya, terlebih lagi dalam Pasal 50 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah mengatur bahwa PIHAK MANAPUN DILARANG UNTUK DILAKUKAN PENYITAN TERHADAP UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA / DAERAH YANG SIFATNYA ABSOLUT ATAU MUTLAK, sehingga sangat tidak berdasarkan hukum apabila bangunan untuk kepentingan umum tersebut dimohonkan untuk dijadikan sebagai sita jaminan dalam perkara a quo;

- b. Bahwa dengan memperhatikan kepada point 1 di atas, sehingga hal ini telah menunjukan bahwa Para Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga sitas jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Cianjur terhadap objek a quo yang jelas – jelas merupakan milik dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, sehingga oleh sebab itu sudah sepatutnya apabila gugatan dinyatakan tidak diterima;

4. Kontradiksi antara Posita Yang Satu dengan Posita Yang Lain;

Halaman 49 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



- a. Bahwa dalam gugatan a quo Para Penggugat telah mendalilkan bahwa *"tanah yang digunakan untuk Kantor Kecamatan Cikalongkulon adalah tanah yang dahulu digunakan untuk Desa Sukagalih berikut untuk Pasar"*, (Vide. Posita point 4.2. angka 4.2.1. halaman 4);
- b. Bahwa kemudian di dalam posita pada point 4.3. angka 4.3.2. halaman 4 dalam gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa: *"Sejak tahun 1984 Desa Sukagalih tidak memiliki tanah Negara, karena sejak tahun 1981 dan 1984 Tanah Negara PT. Sukawarna masuk kewilayah Desa pemekaran yaitu Desa Neglasari dan Desa Mekargalih "*;
- c. Bahwa dari kedua dalil posita tersebut di atas, telah menimbulkan kejanggalan / terjadi adanya ketidak sesuaian (Vide. Vide. Posita point 4.2. angka 4.2.1. halaman 4 dengan Vide. posita point 4.3. angka 4.3.2. halaman 4), dimana dalam dalil posita tersebut Para Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa a quo dulunya adalah tanah yang digunakan untuk bangunan *Desa Sukagalih berikut untuk Pasar* sementara disisi lain Para Penggugat telah mendalilkan pula yang pada intinya bahwa *Desa Sukagalih tidak memiliki tanah Negara*, sehingga hal ini telah menunjukan bahwa antara dalil posita yang satu dengan dalil posita yang lainnya telah terjadi kontradiksi / saling bertentangan sehingga oleh sebab itu sudah sepatutnya apabila gugatan dinyatakan tidak diterima;

5. Posita dan Petitum Gugatan tidak Jelas;

- a. Bahwa selain itu, seharusnya posita dengan petitum harus saling mendukung, hanya yang telah dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum dan yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan sudah barang tentu tidak dapat diminta dalam petitum.
- b. Bahwa berdasarkan kepada klausul di atas, apabila melihat kepada dalil posita halaman 19 point 58 dan petitum point 8 halaman 21 dalam gugatan ternyata Para Penggugat telah mengajukan permohonan ganti rugi materiil sebesar Rp. 280.000.000,- (Vide. posita halaman 19 point 58 dan petitum point 8 halaman 21) kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II) serta Para Penggugat dalam posita point 59

Halaman 50 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



halaman 19 dan petitum halaman 21 point 9 dalam gugatan yaitu mengenai adanya kerugian Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (Vide. posita point 59 halaman 19 dan petitum halaman 21 point 9), dimana dalam hal kerugian materiil dan Immaterial tersebut sebagaimana yang telah diajukan dalam oleh Para Penggugat jelas sangat tidak berdasar hukum karena kerugian materiil dan Immaterial sebagaimana dalam posita dan petitum di atas, jelas sekali telah menimbulkan kekaburan, hal ini terlihat dari adanya dalil Posita dan Petitum Para Penggugat yang pada intinya telah menyatakan bahwa "*Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II membayar kerugian materiil dan Immaterial kepada Para Penggugat*", sedangkan di dalam gugatan para penggugat jelas – jelas telah menggugat Tergugat II dan Tergugat III sebagai personnya saja yaitu Tergugat II Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI selalu mantan Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dan Tergugat III yaitu Sdr. DIDIN ROSIDIN sebagai mantan Camat selaku Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, sehingga dengan demikian maka jelas dari uraian identitas para pihak tersebut menunjukkan bahwa yang diposisikan sebagai Tergugat II adalah personnya saja, sedangkan dalam suatu produk administratif (baik berupa keputusan maupun kesepakatan) serta hasil kerja suatu Pemerintahan Desa maupun Pemerintahan Kecamatan serta Lembaga Desa (yang berkaitan dengan objek sengketa perkara a quo) jelas tidak dapat dikatakan sebagai suatu produk / hasil dari person seorang Kepala Desa ataupun Camat saja melainkan merupakan suatu produk Institusi Pemerintahan / Lembaga yang menerbitkannya, sehingga seharusnya yang digugat itu adalah Institusi Pemerintahannya dan Lembaganya (dalam hal ini Desa Sukagalih dan Kecamatan Cikalongkulon) bukan person seorang Kepala Desanya, dan ataupun Camatnya saja. Sehingga atas dasar itu maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas;

- a. Bahwa apabila memperhatikan kepada dalil posita Para Penggugat dalam gugatan maka yang menjadi alas hak Para Penggugat

Halaman 51 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sehubungan dirinya merasa sebagai Pihak pemilik atas "sebidang tanah yang berlokasi di Blok 06 Leuwiloa Persil Nomor 109, Peta Rincik Nomor 208 yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M², adalah merupakan Tanah Milik, dan merupakan harta warisan dan / atau harta pusaka milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata keturunan dari R. Aria Wiranagara (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan)", akan tetapi apabila memperhatikan kepada Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 telah menunjukan bahwa tanah objek sengketa a quo (sebagaimana yang telah diklaim oleh Para Penggugat sebagai tanah miliknya) bukan atas nama Para Penggugat NAMUN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 dan luas objek seluruhnya adalah 2,806 M² bukan atas nama Para Penggugat sehingga jelas hak Para Penggugat atas objek gugatan mengandung ketidakjelasan;

- b. Bahwa selain itu dalil Posita Para Penggugat pada point 1 halaman 3 gugatan yang telah mengklaim sebagai pemilik atas tanah objek sengketa a quo juga telah mengandung ketidakjelasan karena dasar / alas hak Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah objek sengketa bukannya didasarkan kepada adanya bukti sertifikat tanah atas nama yang bersangkutan (Para Penggugat) SEBAGAI SURAT TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH sebagaimana dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, melainkan lebih didasarkan kepada data berupa Persil Nomor 109, Peta Rincik Nomor 208 (yang tidak disertai dengan batas-batasnya), padahal jelas – jelas berdasarkan fakta hukumnya objek sengketa a quo sudah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M² sehingga jelas HAK PARA PENGGUGAT ATAS OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS & PASTI;
- c. Bahwa di sisi lain apabila Para Penggugat mengklaim objek sengketa a quo adalah tanah miliknya, lalu mengapa Para Penggugat tidak sesegera mungkin mensertifikatkan tanah a quo atas nama dirinya???, bahkan mengapa pula Para Penggugat tidak sejak awal



(justru baru pada saat ini para penggugat mempermasalahkan tanah objek sengketa a quo) mengajukan keberatan atau gugatan kepada Para Tergugat, sehingga dengan demikian maka semakin jelas menunjukan bahwa hak Para Penggugat atas objek gugatan mengandung ketidakjelasan;

- d. Bahwa apabila memperhatikan ke dalam putusan MA No 565 K/Sip/1973¹, dinyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah berperkaranya tidak jelas, sehingga dengan adanya suatu ketidakjelasan hak Para Penggugat atas tanah objek sengketa a quo maka sudah sepatutnyalah gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara a quo;
- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon apa yang disampaikan dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas menguntungkan Tergugat I dan Turut Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II berkeyakinan bahwa terhadap adanya dalil posita dan petitum Para pengugat (Vide. petitum point 5 halaman 20, Vide. petitum point 6 halaman 21 dan Vide. Posita point 42.1. halaman 15 serta Vide. Posita point 42.2. halaman 15) maka dapat kami tegaskan mengingat bahwa yang menjadi pangkal (permulaan) timbulnya sengketa diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat itu diakibatkan oleh adanya penerbitan *Sertifikat Hak Pakai Nomor : 8 / Sukagalih Tahun 2004*, sehingga dengan adanya *Sertifikat Hak Pakai a quo* tersebut Para

1 M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Cetakan Ketujuh*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 63.



Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM BERIKUT SELURUH TURUNANNYA (vide. petitum point 5 halaman 20 Gugatan Nomor 7/PDT/G/2018/PN.CJR) dan Para Penggugat telah memohon pula kepada Majelis Hakim agar MENGHUKUM PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT UNTUK MENCABUT DAN/ATAU MEMBATALKAN SELURUH BUKTI-BUKTI HAK YANG DIBERIKAN ATAS NAMA TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II (vide. petitum point 6 halaman 21 Gugatan Nomor 7/PDT/G/2018/PN.CJR) yang jelas – jelas Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai a quo tersebut (bahwa permohonan pembatalan Sertifikat Hak Pakai a quo tersebut haruslah dikategorikan sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum), sehingga demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo karena dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Pakai a quo maka perkara a quo saat ini sudah masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa adapun terhadap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara haruslah DIKATEGORIKAN SEBAGAI SUATU SENKETA TATA USAHA NEGARA, hal ini mengacu kepada Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang– Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “Sengketa Tata Usaha adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara....” Hal mana yang berwenang untuk mengadili perkara/ sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada *Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan* karena :
- a. Persil Nomor : 109 dengan Peta Rincik Nomor 208 bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atas suatu tanah sehingga tidaklah cukup dijadikan sebagai alas hak bahwa tanah objek sengketa a quo adalah merupakan hak milik Para Penggugat sebagaimana klaim Para Penggugat, sehingga tidak cukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari Para Penggugat. Serta walaupun



memang benar bahwa Para Penggugat sebagai pemilik dari objek sengketa a quo, adapun yang menjadi pertanyaan Tergugat I dan Turut Tergugat III kepada Para Penggugat adalah :

- 1) Apakah benar *Persil Nomor : 109 dengan Peta Rincik Nomor 208* obejeknya adalah Kantor Kecamatan Cikalongkulon sebagaimana yang telah diklaim sebagai milik Para penggugat objeknya terletak yang sekarang berdiri bangunan Kantor Kecamatan Cikalongkulon???
- 2) Lantas kenapa objek sengketa a quo (*tanah objek sengketa yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M²*) tidak dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat???
- 3) Kenapa pula baru sekarang Para Penggugat mempermasalahkan objek sengketa a quo katika setelah objek sengketa a quo berdiri bangunan Kantor Kecamatan Cikalongkulon???
- b. Bahwa adapun berdasarkan data riwayat tanah yang ada pada kami (Pemerintah Desa Sukagalih dan Kantor Kecamatan Cikalongkulon), tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan bahwa *tanah objek sengketa a quo* adalah milik dari pada Para Penggugat, dan kemudian kondisi saat ini tanah a quo telah bersertifikat hak pakai sejak tahun 2004 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur serta telah tercatat pula dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. Bahwa dengan adanya peristiwa kebakarnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Cianjur pada tahun 2009, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan pemutihan sertifikat hak pakai a quo kepada Kantor BPN Cianjur yaitu dengan diterbitkannya sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur (Turut Tergugat II). Sedangkan sebagaimana diketahui bersama alat pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan hak atas tanah harusnya dibuktikan dengan sertifikat tanah (sebagai suatu surat tanda bukti hak atas tanah), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik Dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik Dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur Dan buku*

Halaman 55 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



tanah hak yang bersangkutan”, sehingga sangatlah tidak beralasan apabila tanpa didasarkan kepada sertifikat tanah Para Penggugat telah mengklaim sebagai pemilik yang sah atas suatu objek tanah;

- d. Bahwa dengan berdasarkan kepada dalil di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Para Penggugat tidak berhak/ berkapasitas untuk mensengketakan tanah a quo kepada para Tergugat karena :
- 1) Bahwa tanah objek sengketa a quo sejak tahun 2004 sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur;
 - 2) Bahwa berdasarkan fakta hukumnya, tanah yang menjadi objek sengketa a quo, atas dasar adanya pemutihan dari pihak BPN Cianjur, maka pada tanggal 28 Desember tahun 2010 telah terbit sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai pengganti sertifikat hak pakai yang diterbitkan tahun 2004;
 - 3) Bahwa perlu Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan terhadap keberadaan objek sengketa a quo ini sejak tahun 1984 s.d. 1985 telah dibangun Kantor Kecamatan Cikalongkulon dan sudah tercatat pula dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
 - 4) Bahwa tanah objek sengketa a quo berdasarkan fakta hukumnya sudah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 tahun 2010 dengan luas seluruhnya 2.806 M² yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur;
- e. Bahwa terhadap kedudukan Para Penggugat yang tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) ini patut untuk dikualifikasikan sebagai cacat *error in persona*, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005., halaman 111 bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, hal tersebut karena para Penggugat bukan merupakan pihak yang tercatat sebagai pemilik atas objek sengketa a quo, maka



gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formal karena mengandung *diskualifikasi in person*;

- f. Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (*legal standing*) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat juga telah diangkat menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 114/1970/Perd/PTB tanggal 10 Nopember 1970 Juncto PNI Bandung Nomor 215/1967/Sipil tanggal 4 Juni 1968 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- g. Bahwa dengan demikian maka jelas dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pihak Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat mengenai objek sengketa kepada para Tergugat dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan mengandung cacat *formil error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;
5. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada point 1 halaman 3 dan point 4 angka 4.5. halaman 4 dalam Gugatan yang pada intinya menyebutkan bahwa : "... Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata keturunan dari R. Aria Wiranagara", adalah suatu dalil yang sangat keliru karena : berdasarkan dalil posita dan petitum para penggugat dalam gugatannya tidak ada satu pun yang menerangkan atau menyebutkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata keturunan dari R. Aria Wiranagara (tidak adanya surat keterangan ahli waris dari desa / kecamatan yang ditujukan kepada para penggugat bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata keturunan dari R. Aria Wiranagara);
6. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada konsideran identitas para pihak pada halaman 2 point 2 dalam gugatan khususnya uraian identitas Pihak Tergugat II dan Tergugat III karena : Para Penggugat telah salah memposisikan Sdr. YANTO

Halaman 57 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTARAM Bin SUPARDI sebagai Tergugat II dan Sdr. DIDIN ROSIDIN sebagai Tergugat III dalam perkara a quo, karena apabila memperhatikan kepada seluruh isi dalil gugatan maka sebenarnya tidak ada satu dalil pun dalam posita Para Penggugat yang berkaitan langsung dengan Tergugat II dan Tergugat III sebagai personnya / pribadinya dari Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI dan Sdr. DIDIN ROSIDIN yang telah disampaikan Para Penggugat dalam gugatan a quo, *sehingga dengan demikian maka jelas bahwa tidak sepatutnya* Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI sebagai Tergugat II dan Sdr. DIDIN ROSIDIN sebagai Tergugat III *untuk ditarik sebagai pihak* Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo ini karena :

- a) Bahwa apabila memperhatikan kepada konsideran identitas para pihak pada halaman 2 point 2 dalam gugatan khususnya uraian identitas Pihak Tergugat II dan Tergugat III, maka telah menunjukkan bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menarik Pihak Tergugat, karena apabila yang diposisikan sebagai Tergugat II Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI selalu mantan Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, maka jelas dari uraian identitas para pihak tersebut menunjukkan bahwa yang diposisikan sebagai Tergugat II adalah personnya saja yaitu Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI (*yakni hanya mantan Kepala Desa Sukagalih*), sedangkan suatu produk administratif (baik berupa keputusan maupun kesepakatan) serta hasil kerja suatu pemerintahan desa (yang berkaitan dengan objek sengketa perkara a quo) jelas tidak dapat dikatakan sebagai suatu produk / hasil dari person seorang Kepala Desa saja melainkan merupakan suatu produk Institusi Pemerintahan / Lembaga yang menerbitkannya, sehingga seharusnya yang digugat itu adalah Institusi Pemerintahannya dan Lembaganya (dalam hal ini Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon) bukan person seorang Kepala Desanya.
- b) Bahwa selain itu, apabila memperhatikan pula kepada konsideran identitas para pihak pada halaman 3 point point 3 dalam gugatan khususnya uraian identitas Pihak Tergugat III, maka hal ini telah menunjukkan pula bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menarik Pihak Tergugat, karena dari uraian identitas para pihak tersebut menunjukkan bahwa yang diposisikan sebagai Tergugat III adalah personnya saja yaitu Sdr. DIDIN ROSIDIN sebagai mantan Camat selaku Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur pada waktu itu;

Halaman 58 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Bahwa berdasarkan kepada point 1 hurup a dan b di atas, maka jelas dari kedua identitas para pihak tersebut menunjukkan bahwa yang diposisikan sebagai Tergugat II dan Tergugat III adalah personnya saja (*yakni hanya mantan Kepala Desa Sukagalih dan mantan Camat Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur*), sedangkan suatu produk administratif (baik berupa keputusan maupun kesepakatan) serta hasil kerja suatu pemerintahan desa maupun pemerintahan kecamatan (yang berkaitan dengan objek sengketa perkara a quo) jelas tidak dapat dikatakan sebagai suatu produk / hasil dari person seorang YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI dan seorang DIDIN ROSIDIN saja melainkan merupakan suatu produk Institusi Pemerintahan / Lembaga yang menerbitkannya, sehingga seharusnya yang digugat itu adalah Institusi Pemerintahannya dan Lembaganya (dalam hal ini Desa Sukagalih dan Kecamatan Cikalongkulon) bukan person seorang YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI (mantan Kepala Desa Sukagalih) dan seorang DIDIN ROSIDIN (mantan Camat Kecamatan Cikalongkulon);
- d) Bahwa dikarenakan telah terjadi kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa Dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat telah mengandung **error in persona** sehingga patut tidak dapat diterima;
7. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita point 1 halaman 3 dalam gugatan karena : bahwa pada dasarnya objek yang diklaim dan disengketakan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo adalah sebidang tanah *yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M², dan Persil Nomor : 109 dengan Peta Rincik Nomor 208* yang di atasnya berdiri bangunan Kantor Kecamatan Cikalongkulon milik Turut Tergugat II, hal mana sebenarnya tanah objek sengketa a quo sebagaimana tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur telah bersertifikat SHP atas nama Turut Tergugat II 2004 (terjadi adanya pemutihan pada tahun 2010 yang diakibatkan adanya kebakaran pada Kantor BPN Cianjur sehingga sekarang SHP tersebut Nomor 8 tahun 2004 atas nama Turut Tergugat II diganti dengan SHP Nomor 8 Tahun 2018) yang didasarkan atas adanya Ruslah antara



Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur, sehingga sudah sepatutnya pihak Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon pun seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo, namun dikarenakan pihak Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo, maka jelas gugatan Para Penggugat telah mengandung kurang pihak;

Bahwa dikarenakan masih terdapat pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan namun nyatanya tidak, maka dengan merujuk kepada adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125/K/Pdt/1984 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1975, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima karena kurang pihak;

8. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita posita point 24 s.d. 26 halaman 10 dalam gugatan adalah suatu dalil yang sangat keliru dan membingungkan karena : Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini beranggapan bahwa tindakan / perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat II menduduki objek sengketa a quo dilakukan secara tidak sah adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (Vide. posita point 24 s.d. 26 halaman 10). Adalah suatu dalil yang sangat keliru dan memutarbalikkan fakta dari yang sebenarnya terjadi, karena :

- a. Bahwa berdasarkan data yang tercatat pada Desa Sukagalih dan Kantor Kecamatan Cikalongkulon tanah objek sengketa a quo sejak awal dibangun menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon sekitar tahun 1984 s.d. 1985 sudah ditempati sebagai Kantor Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- b. Bahwa berdasarkan fakta hukumnya, tanah yang menjadi objek sengketa a quo, pada tanggal 22 Oktober tahun 2004 telah terbit sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2004 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bahwa kemudian pada tahun 2009 Kantor BPN Cianjur telah mengalami kebakaran sehingga atas adanya peristiwa tersebut Turut Tergugat II kembali melakukan pemutihan sertifikat hak pakai a quo kepada Kantor BPN Cianjur, maka pada tanggal 28 Desember 2010 telah terbit sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2010 atas nama



Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai pengganti sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2004 yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2004;

- d. Bahwa perlu Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan pula terhadap keberadaan objek sengketa a quo ini sejak tahun 1984 s.d. 1985 sampai dengan sekarang telah dikuasai dan dibangun Kantor Kecamatan Cikalongkulon dan sudah pula tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Bahwa selain itu, tanah objek sengketa a quo berdasarkan fakta hukumnya sudah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 tahun 2010 dengan luas seluruhnya 2.806 M² yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur;

Bahwa dengan mendasarkan kepada point 8 huruf a s.d. d di atas maka tidak seharusnya Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa a quo telah dikuasai oleh Turut Tergugat II didasarkan atas adanya Ruslah antara Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur terlebih lagi bahwa objek sengketa a quo berdasarkan data yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur tanah objek sengketa a quo sejak tanggal 22 Oktober Tahun 2004 sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur. Lantas yang menjadi pertanyaan Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Para Penggugat??? dan unsur perbuatan melawan hukum yang manakah yang telah dilakukan Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Para Penggugat (sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata) sehingga Para Penggugat telah mendalilkan dalam positanya bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan PMH terhadap para penggugat???

9. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas terhadap adanya dalil Para Penggugat pada Posita Point 1 halaman 3 dan posita point 28 halaman 11 dalam gugatan adalah suatu dalil yang sangat keliru

Halaman 61 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



karena : bahwa apabila berdasarkan kepada kedua dalil posita di atas yaitu posita point 1 halaman 3 dan posita point 28 halaman 11, maka gugatan yang diajukan oleh para penggugat terdapat adanya *perbedaan objek sengketa* atau terdapat ketidakjelasan dari objek sengketa. Dimana disatu sisi para penggugat telah menyebutkan bahwa objek sengketa yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M² berlokasi di Blok 06 Leuwiloa Persil Nomor 109, Peta Rincik Nomor 208 (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan), serta Para Penggugat dalam posita point 28 halaman 11 telah menyebutkan pula bahwa objek sengketa a quo telah diterbitkan sertifikat hak pakai Nomor 8 / Sukagalih Tahun 2004. Sementara disisi lain para penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan dalam gugatannya batas – batas dari objek sengketa a quo. Bahwa terhadap adanya penjelasan sebagaimana point 1 s.d. 3 di atas, maka Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa :

- a. Bahwa *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208* (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, bahwa objek tersebut bukan yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon, karena bahwa berdasarkan Buku C Desa yang ada pada Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dan Peta Rincik Nomor 208, bahwa objek tersebut adalah tercatat atas nama PAPAH Bin MUGNI bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. Bahwa *SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / SUKAGALIH TAHUN 2004* (Vide. Posita point 28 halaman 11) sudah terjadi perubahan (pemutihan oleh pihak BPN Cianjur) yaitu dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur. Sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 maka, Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2004 tersebut sudah tidak berlaku lagi;
- c. Bahwa berdasarkan point 4 huruf a dan b di atas, maka jelas dan terang sekali bahwa *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208* objeknya bukan yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon melainkan bahwa objek tersebut adalah tercatat atas



nama PAPA Bin MUGNI serta *SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / SUKAGALIH TAHUN 2004* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat (*Vide. Posita point 28 halaman 11*) sudah tidak berlaku lagi karena sudah terjadi perubahan (pemutihan oleh pihak BPN Cianjur) dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Bahwa dengan demikian, karena Para Penggugat tidak dapat menerangkan / menyebutkan batas – batas objek sengketa yang jelas dan data yang rinci serta valid (*Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan*) serta terdapat adanya *perbedaan dari objek sengketa a quo* (*Vide. Posita point 28 halaman 11*), maka hal tersebut dapat menimbulkan kekaburan objek sengketa (*error objecto*) karena terdapat adanya *perbedaan dari objek sengketa a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga hal ini akan mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur (*OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa dengan terdapatnya suatu ketidakjelasan di dalam menyebutkan batas – batas objek sengketa, serta terdapat adanya ***perbedaan dari objek sengketa a quo*** telah mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas, adapun sebagaimana dalam ***Yurisprudensi*** Putusan Mahkamah Agung telah menyebutkan bahwa :

- a. Putusan MA RI Nomor 1559K/pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel*;
 - b. Putusan MA RI Nomor 1149K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak Dan batas– batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima;
 - c. Bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi*** Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, bahwa Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dapat dinyatakan ***obscuur libel*** dan gugatan tidak dapat diterima, sehingga oleh karena itu maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
- 10.** Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas terhadap adanya dalil Para Penggugat pada *Posita Point 1 halaman 3* dalam

Halaman 63 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



gugatan adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan atas hukum karena :
apabila memperhatikan kepada Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 telah menunjukkan bahwa tanah objek sengketa a quo (sebagaimana yang telah diklaim oleh Para Penggugat sebagai tanah miliknya) bukan atas nama Para Penggugat NAMUN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 dan luas objek seluruhnya adalah 2,806 M² bukan atas nama Para Penggugat sehingga jelas hak Para Penggugat atas objek gugatan mengandung ketidakjelasan;

Bahwa selain itu dalil Posita Para Penggugat pada point 1 halaman 3 gugatan yang telah mengklaim sebagai pemilik atas tanah objek sengketa a quo juga telah mengandung ketidakjelasan karena dasar / alas hak Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah objek sengketa bukannya didasarkan kepada adanya bukti sertifikat tanah atas nama yang bersangkutan (Para Penggugat) SEBAGAI SURAT TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH sebagaimana dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, melainkan lebih didasarkan kepada data berupa *Persil Nomor 109, Peta Rincik Nomor 208 (yang tidak disertai dengan batas-batasnya)*, padahal jelas – jelas berdasarkan *fakta hukumnya objek sengketa a quo sudah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M² sehingga jelas HAK PARA PENGGUGAT ATAS OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS & PASTI;*

Bahwa apabila memperhatikan ke dalam putusan MA No 565 K/Sip/1973, *dinyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah berperkara tidak jelas*, sehingga dengan adanya suatu ketidakjelasan hak Para Penggugat atas tanah objek sengketa a quo maka sudah sepatutnyalah gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas,



mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima & menyatakan dalil – dalil yang dikemukakan Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sah dan beralasan hukum;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diganti dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 adalah sah.
3. Menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat III, dalam jawabannya tertanggal 21 Mei 2018, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cianjur, karena *objek yang dipermasalahkan dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Umum*, hal ini didasarkan kepada :

1. Bahwa walaupun Para Penggugat pada halaman 1 (satu) dalam Gugatannya, yaitu pada uraian perihal Gugatan, telah menyatakan bahwa gugatan a quo adalah “*GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan GANTI RUGI KERUGIAN*”, sementara akan tetapi di dalam petitum pada bagian pokok perkara point 5 halaman 20 dan point 6 halaman 21 Para Penggugat yang pada intinya telah menyatakan bahwa :

“... seluruh bukti-bukti Para Tergugat yang ada di atas tanah milik Para



Penggugat selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat II dan Tergugat III dan / atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 / Sukagalih Tahun 2004 seluas 2.806 M2, ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM BERIKUT SELURUH TURUNANNYA" (Vide. petitum point 5 halaman 20) dan dalam petitum point 6 halaman 21 para penggugat telah menyatakan pula bahwa :

"MENGHUKUM PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT UNTUK MENCABUT DAN/ATAU MEMBATALKAN SELURUH BUKTI-BUKTI HAK YANG DIBERIKAN ATAS NAMA TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II yang mendapat hak daripadanya di atas objek sengketa, dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu". (Vide. petitum point 6 halaman 21)

sehingga hal ini menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat secara nyata-nyata telah mempermasalahkan dan meminta agar Pengadilan Umum untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 8 / Sukagalih Tahun 2004 seluas 2.806 M2;

2. Bahwa dengan mendasarkan kepada point 1 di atas serta dengan telah adanya PENGAKUAN DARI PARA PENGGUGAT SEBAGAIMANA PADA HALAMAN 15 DALAM GUGATANNYA, YAITU PADA URAIAN POSITA POINT 42.1. DAN POINT 42.2. yang pada intinya telah menyatakan yaitu :

"Bahwa untuk pembatalan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 / Sukagalih seluas 2.806 M2, atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur, harus melampirkan putusan dari lembaga yang berwenang untuk membatalkan sertifikat, yaitu lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" (Vide. Posita point 42.1. halaman 15) dan

"Bahwa Amar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan pembatalan hak atas tanah menyatakan batal / tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah" (Vide. Posita point 42.2. halaman 15)

Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil posita point 42.1. dan point 42.2. halaman 15 sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat telah mengakui secara tegas dan nyata bahwa untuk pembatalan terhadap Sertifikat Hak Pakai harus melalui lembaga yang berwenang untuk membatalkan sertifikat, yaitu lembaga Peradilan Tata Usaha Negara



yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (hal ini merupakan Jawaban dari Turut Tergugat I atas adanya surat dari Para Penggugat Nomor 009 PDT.GAIB,212 / XI / 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat);

3. Bahwa apabila merujuk kepada point 1 dan point 2 di atas, maka dapat kami tegaskan mengingat bahwa yang menjadi pangkal (permulaan) timbulnya sengketa diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat itu diakibatkan oleh adanya penerbitan *Sertifikat Hak Pakai Nomor : 8 / Sukagalih Tahun 2004*, sehingga dengan adanya *Sertifikat Hak Pakai a quo* tersebut Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM BERIKUT SELURUH TURUNANNYA** (vide. petitum point 5 halaman 20 Gugatan Nomor 7/PDT/G/2018/PN.CJR) dan Para Penggugat telah memohon pula kepada Majelis Hakim agar **MENGHUKUM PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT UNTUK MENCABUT DAN/ATAU MEMBATALKAN SELURUH BUKTI-BUKTI HAK YANG DIBERIKAN ATAS NAMA TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II** (vide. petitum point 6 halaman 21 Gugatan Nomor 7/PDT/G/2018/PN.CJR) yang jelas – jelas Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya untuk membatalkan *Sertifikat Hak Pakai a quo* tersebut (bahwa permohonan pembatalan *Sertifikat Hak Pakai a quo* tersebut haruslah dikategorikan sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum), sehingga demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo karena dengan telah terbitnya *Sertifikat Hak Pakai a quo* maka perkara a quo saat ini sudah masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 134 HIR Jo. Pasal 136 HIR maupun Pasal 132 Rv, dikarenakan terdapat adanya hal – hal yang berhubungan dengan masalah tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara ini (Kompetensi Absolut), maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI ABSOLUT :

- a. *Menerima Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat I dan Turut Tergugat II;*

Halaman 67 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;*
- c. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;*
- d. Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat ;*

Bahwa namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus Gugatan Nomor 7/PDT/G/2018/PN.CJR berpendapat lain, maka bersama ini pula kami sampaikan pula EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR KOMPETENSI atas gugatan Nomor 7/PDT/G/2018/PN.CJR sebagai berikut :

B. DALAM EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI;

a. GUGATAN ERROR IN PERSONA;

Bahwa pihak yang bertindak sebagai Penggugat ataupun pihak yang dijadikan sebagai Tergugat adalah harus orang yang benar – benar memiliki kedudukan ataupun kapasitas yang tepat menurut hukum, apabila terdapat kekeliruan maka jelas hal tersebut mengakibatkan gugatan menjadi *Cacat Formil* dalam *hal error in persona*. Adapun dalam gugatan ini Tergugat I dan Turut Tergugat II melihat terdapat beberapa hal yang mengindikasikan gugatan telah memenuhi unsur *CACAT FORMIL* dalam *hal ERROR IN PERSONA*, yaitu sbb:

1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT TANAH OBJEK SENGKETA.

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan PMH Nomor : 7 / PDT / G / 2018 / PN.CJR bukanlah pihak yang berhak atau tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk menggugat hal ini didasarkan kepada alasan– alasan sbb :

- a)** Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah mengklaim pihaknya adalah sebagai *pemilik tanah* dari *objek sengketa yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M², (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan) yang tanpa menyebutkan batas-batas dari objek sengketa a quo yaitu :*

Sebelah Utara : Berbatasan dengan apa ???
Sebelah Timur : Berbatasan dengan apa ???
Sebelah Barat : Berbatasan dengan apa ??? dan



Sebelah Selatan : Berbatasan dengan apa ???

Adapun Para Penggugat mengklaim objek sengketa a quo ini, dengan berdasarkan kepada adanya Persil Nomor : 109 dengan Peta Rincik Nomor 208 yang tanpa disertai dengan batas – batas dari objek sengketa a quo;

b) Bahwa di sisi lain dokumen (surat) yang dijadikan dasar / alas hak Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, *bukan merupakan dokumen yang mutlak untuk menegaskan / menunjukan bahwa Para Penggugat adalah pihak pemilik atas tanah objek sengketa a quo*, karena :

1) Persil Nomor : 109 dengan Peta Rincik Nomor 208 bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atas suatu tanah sehingga tidaklah cukup dijadikan sebagai alas hak bahwa tanah objek sengketa a quo adalah merupakan hak milik Para Penggugat sebagaimana klaim Para Penggugat, sehingga tidak cukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari Para Penggugat. Serta walaupun memang benar bahwa Para Penggugat sebagai pemilik dari objek sengketa a quo, adapun yang menjadi pertanyaan Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Para Penggugat adalah :

1. Apakah benar Persil Nomor : 109 dengan Peta Rincik Nomor 208 obyeknya adalah Kantor Kecamatan Cikalongkulon sebagaimana yang telah diklaim sebagai milik Para penggugat obyeknya terletak yang sekarang berdiri bangunan Kantor Kecamatan Cikalongkulon???
2. Lantas kenapa objek sengketa a quo (tanah objek sengketa yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M²) tidak dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat???
3. Kenapa pula baru sekarang Para Penggugat mempermasalahkan objek sengketa a quo ketika setelah objek sengketa a quo berdiri bangunan Kantor Kecamatan Cikalongkulon???

2) Bahwa adapun berdasarkan data riwayat tanah yang ada pada kami (Pemerintah Desa Sukagalih dan Kantor

Halaman 69 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Kecamatan Cicalongkulon), tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan bahwa *tanah objek sengketa a quo* adalah milik dari pada Para Penggugat, dan kemudian kondisi saat ini tanah a quo telah bersertifikat hak pakai sejak tahun 2004 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur serta telah tercatat pula dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;

3) Bahwa dengan adanya peristiwa kebakarnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Cianjur pada tahun 2009, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan pemutihan sertifikat hak pakai a quo kepada Kantor BPN Cianjur yaitu dengan diterbitkannya sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur (Turut Tergugat II). Sedangkan sebagaimana diketahui bersama alat pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan hak atas tanah harusnya dibuktikan dengan sertifikat tanah (sebagai suatu surat tanda bukti hak atas tanah), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik Dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik Dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur Dan buku tanah hak yang bersangkutan"*, sehingga sangatlah tidak beralasan apabila tanpa didasarkan kepada sertifikat tanah Para Penggugat telah mengklaim sebagai pemilik yang sah atas suatu objek tanah;

c) Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Para Penggugat tidak berhak /berkapasitas untuk mensengketa tanah a quo kepada para Tergugat karena :

1) Bahwa tanah objek sengketa a quo sejak tahun 2004 sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur;



- 2) Bahwa berdasarkan fakta hukumnya, tanah yang menjadi objek sengketa a quo, atas dasar adanya pemutihan dari pihak BPN Cianjur, maka pada tanggal 28 Desember tahun 2010 telah terbit sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai pengganti sertifikat hak pakai yang diterbitkan tahun 2004;
- 3) Bahwa perlu Tergugat III sampaikan terhadap keberadaan objek sengketa a quo ini sejak tahun 1984 s.d. 1985 telah dibangun Kantor Kecamatan Cikalongkulon dan sudah tercatat pula dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
- 4) Bahwa tanah objek sengketa a quo berdasarkan fakta hukumnya sudah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 tahun 2010 dengan luas seluruhnya 2.806 M² yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur;
- d) Bahwa terhadap kedudukan Para Penggugat yang tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) ini patut untuk dikualifikasikan sebagai **cacat *error in persona***, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2005., halaman 111 bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, hal tersebut karena para Penggugat bukan merupakan pihak yang tercatat sebagai pemilik atas objek sengketa a quo, maka gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formal karena mengandung *diskualifikasi in person*;
- e) Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (*legal standing*) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat juga telah diangkat menjadi yurisprudensi

Halaman 71 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 114/1970/Perd/PTB tanggal 10 Nopember 1970 Juncto PNI Bandung Nomor 215/1967/Sipil tanggal 4 Juni 1968 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- f) Bahwa dengan demikian maka jelas dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pihak Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat mengenai objek sengketa kepada para Tergugat dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan mengandung *cacat formil error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

2. KELIRU MENARIK PIHAK (GEMIS AANHOEDA NIGHEID);

- a. Bahwa Tergugat I dan Terut Tergugat II tidak perlu ditarik ke dalam gugatan;
- 1) Bahwa Para Penggugat telah salah memposisikan Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI sebagai Tergugat II dan Sdr. DIDIN ROSIDIN sebagai Tergugat III dalam perkara a quo, karena apabila memperhatikan kepada seluruh isi dalil gugatan maka sebenarnya tidak ada satu dalil pun dalam posita Para Penggugat yang berkaitan langsung dengan Tergugat II dan Tergugat III sebagai personnya / pribadinya dari Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI dan Sdr. DIDIN ROSIDIN yang telah disampaikan Para Penggugat dalam gugatan a quo, *sehingga dengan demikian maka jelas bahwa tidak sepatutnya Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI sebagai Tergugat II dan Sdr. DIDIN ROSIDIN sebagai Tergugat III untuk ditarik sebagai pihak Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo ini karena :*

Halaman 72 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



- a) Bahwa apabila memperhatikan kepada konsideran identitas para pihak pada halaman 2 point 2 dalam gugatan khususnya uraian identitas Pihak Tergugat II dan Tergugat III, maka telah menunjukkan bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menarik Pihak Tergugat, karena apabila yang diposisikan sebagai Tergugat II Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI selalu mantan Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, maka jelas dari uraian identitas para pihak tersebut menunjukkan bahwa yang diposisikan sebagai Tergugat II adalah personnya saja yaitu Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI (*yakni hanya mantan Kepala Desa Sukagalih*), sedangkan suatu produk administratif (baik berupa keputusan maupun kesepakatan) serta hasil kerja suatu pemerintahan desa (yang berkaitan dengan objek sengketa perkara a quo) jelas tidak dapat dikatakan sebagai suatu produk / hasil dari person seorang Kepala Desa saja melainkan merupakan suatu produk Institusi Pemerintahan/ Lembaga yang menerbitkannya, sehingga seharusnya yang digugat itu adalah Institusi Pemerintahannya dan Lembaganya (dalam hal ini Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon) bukan person seorang Kepala Desanya;
- b) Bahwa selain itu, apabila memperhatikan pula kepada konsideran identitas para pihak pada halaman 3 point point 3 dalam gugatan khususnya uraian identitas Pihak Tergugat III, maka hal ini telah menunjukkan pula bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menarik Pihak Tergugat, karena dari uraian identitas para pihak tersebut menunjukkan bahwa yang diposisikan sebagai Tergugat III adalah personnya saja yaitu Sdr. DIDIN ROSIDIN sebagai mantan Camat selaku Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur pada waktu itu;
- c) Bahwa berdasarkan kepada point 1 hurup a dan b di atas, maka jelas dari kedua identitas para pihak tersebut menunjukkan bahwa yang diposisikan sebagai Tergugat II dan Tergugat III adalah personnya saja (*yakni hanya*

Halaman 73 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



mantan Kepala Desa Sukagalih dan mantan Camat Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur), sedangkan suatu produk administratif (baik berupa keputusan maupun kesepakatan) serta hasil kerja suatu pemerintahan desa maupun pemerintahan kecamatan (yang berkaitan dengan objek sengketa perkara a quo) jelas tidak dapat dikatakan sebagai suatu produk / hasil dari person seorang YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI dan seorang DIDIN ROSIDIN saja melainkan merupakan suatu produk Institusi Pemerintahan / Lembaga yang menerbitkannya, sehingga seharusnya yang digugat itu adalah Institusi Pemerintahannya dan Lembaganya (dalam hal ini Desa Sukagalih dan Kecamatan Cikalongkulon) bukan person seorang YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI (mantan Kepala Desa Sukagalih) dan seorang DIDIN ROSIDIN (mantan Camat Kecamatan Cikalongkulon);

- 2) Bahwa dikarenakan telah terjadi kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa Dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat telah mengandung **error in persona** sehingga patut tidak dapat diterima;

- b.** Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon seharusnya diposisikan sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat II seharusnya diposisikan sebagai pihak Tergugat bukan Turut Tergugat ;

Bahwa menjadi sangatlah keliru dan tidak relevan apabila **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan GANTI RUGI KERUGIAN** hanya diajukan Para Penggugat kepada Tergugat I terlebih lagi kepada Person / Pribadi dari Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan di sisi lain pihak Turut Tergugat II yang dalam hal ini pihak yang telah membeli tanah a quo (tanah Kas Desa Sukagalih) dan yang telah menjual objek tanah tersebut (Pemerintahan Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon) kepada Turut Tergugat II justru tidak ditarik sebagai pihak Tergugat namun hanya diposisikan sebagai Turut Tergugat (Pemerintah Kabupaten Cianjur) bahkan Pemerintahan Desa



Sukagalih pun tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara a quo ini, padahal apabila Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Turut Tergugat II, maka hal tersebut jelas terjadi karena adanya tindakan dari Pemerintahan Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon yang telah melakukan Ruslah dengan pihak Pemerintah Kabupaten Cianjur, sehingga dengan adanya kesalahan dalam memposisikan pihak tergugat dalam gugatan a quo ini, maka semakin jelas dan terang apabila gugatan *GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan GANTI RUGI KERUGIAN* sepatutnya lebih ditujukan kepada Turut Tergugat II dan Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon bukan hanya ditujukan kepada Tergugat I dan Person / Pribadi dari Tergugat II serta Person / Pribadi dari Tergugat III sedangkan Person / Pribadi dari Tergugat II dan Person / Pribadi dari Tergugat III sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya di atas jelas tidak sepatutnya diposisikan sebagai pihak Tergugat;

3. PARA PENGGUGAT BERANGGAPAN BAHWA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SERTA TURUT TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);

a. Bahwa gugatan para penggugat telah mengandung cacat error in persona dikarenakan Pihak Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini beranggapan bahwa tindakan / perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat II menduduki objek sengketa a quo dilakukan secara tidak sah adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (Vide. posita point 24 s.d. 26 halaman 10). Adalah suatu dalil yang sangat keliru dan memutarbalikkan fakta dari yang sebenarnya terjadi, karena :

- 1) Bahwa berdasarkan data yang tercatat pada Desa Sukagalih dan Kantor Kecamatan Cikalongkulon tanah objek sengketa a quo sejak awal dibangun menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon sekitar tahun 1984 s.d. 1985 sudah ditempati sebagai Kantor Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
- 2) Bahwa berdasarkan fakta hukumnya, tanah yang menjadi objek sengketa a quo, pada tanggal 22 Oktober tahun 2004 telah terbit

Halaman 75 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2004 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur;

- 3) Bahwa kemudian pada tahun 2009 Kantor BPN Cianjur telah mengalami kebakaran sehingga atas adanya peristiwa tersebut Turut Tergugat II kembali melakukan pemutihan sertifikat hak pakai a quo kepada Kantor BPN Cianjur, maka pada tanggal 28 Desember 2010 telah terbit sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai pengganti sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2004 yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2004;
 - 4) Bahwa perlu Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan pula terhadap keberadaan objek sengketa a quo ini sejak tahun 1984 s.d. 1985 sampai dengan sekarang telah dikuasai dan dibangun Kantor Kecamatan Cikalongkulon dan sudah pula tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
 - 5) Bahwa selain itu, tanah objek sengketa a quo berdasarkan fakta hukumnya sudah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 tahun 2010 dengan luas seluruhnya 2.806 M² yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur;
- b.** Bahwa dengan mendasarkan kepada point 1 angka 1 s.d. 4 di atas maka tidak seharusnya Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa a quo telah dikuasai oleh Turut Tergugat II didasarkan atas adanya Ruslah antara Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur terlebih lagi bahwa objek sengketa a quo berdasarkan data yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur tanah objek sengketa a quo sejak tanggal 22 Oktober Tahun 2004 sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur. Lantas yang menjadi pertanyaan Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada



Para Penggugat??? dan unsur perbuatan melawan hukum yang manakah yang telah dilakukan Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Para Penggugat (sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata) sehingga Para Penggugat telah mendalilkan dalam positanya bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan PMH terhadap para penggugat???

- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

d. GUGATAN OBSCUUR LIBEL;

1. Error Objecto.

- a. Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan dalam gugatan a quo adalah *"sebidang tanah yang berlokasi di Blok 06 Leuwiloa Persil Nomor 109, Peta Rincik Nomor 208 yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M², adalah merupakan Tanah Milik, dan merupakan harta warisan dan / atau harta pusaka milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata keturunan dari R. Aria Wiranagara (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan)* yang tanpa menyebutkan batas-batas dari objek sengketa a quo yaitu :

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan apa ???
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan apa ???
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan apa ???
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan apa ???

- b. Bahwa berdasarkan point 1 di atas tersebut, maka Para Penggugat telah mendalilkan pula dalam posita point 28 halaman 11 yang pada intinya menyatakan bahwa *"terhadap objek tanah sengketa a quo yang kemudian diterbitkan sertifikat hak pakai Nomor 8 / Sukagalih Tahun 2004, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I atas usulan Tergugat II dan Tergugat III ..."*.
- c. Bahwa apabila mendasarkan kepada kedua dalil posita di atas yaitu posita point 1 halaman 3 dan posita point 28 halaman 11,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan yang diajukan oleh para penggugat terdapat adanya *perbedaan objek sengketa* atau terdapat ketidakjelasan dari objek sengketa. Dimana disatu sisi para penggugat telah menyebutkan bahwa objek sengketa yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M² berlokasi di Blok 06 Leuwiloea Persil Nomor 109, Peta Rincik Nomor 208 (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan), serta Para Penggugat dalam posita point 28 halaman 11 telah menyebutkan pula bahwa objek sengketa a quo telah diterbitkan sertifikat hak pakai Nomor 8 / Sukagalih Tahun 2004. Sementara disisi lain para penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan dalam gugatannya batas – batas dari objek sengketa a quo. Adapun sekarang pertanyaannya adalah :

- 1) Objek sengketa manakah yang dimaksud / dipermasalahkan oleh Para Penggugat???
- 2) Apakah *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208* (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan) ataukah *SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / SUKAGALIH TAHUN 2004* (Vide. Posita point 28 halaman 11) yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat???
- 3) Bahwa walaupun memang benar Para Penggugat telah mempermasalahkan tentang *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208* (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan), sebidang tanah yang manakah yang Para Penggugat maksudkan??? Dan
- 4) Bahwa walaupun memang benar Para Penggugat telah mempermasalahkan *SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / SUKAGALIH TAHUN 2004* (Vide. Posita point 28 halaman 11), maka yang menjadi Pertanyaan Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Sertifikat Hak Pakai siapakah yang dimaksud oleh Para Penggugat???
- d. Bahwa terhadap adanya penjelasan sebagaimana point 1 s.d. 3 di atas, maka Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa :

Halaman 78 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208 (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan)* sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, bahwa objek tersebut bukan yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon, karena bahwa berdasarkan Buku C Desa yang ada pada Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dan Peta Rincik Nomor 208, bahwa objek tersebut adalah tercatat atas nama PAPAH Bin MUGNI bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- 2) Bahwa *SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / SUKAGALIH TAHUN 2004 (Vide. Posita point 28 halaman 11)* sudah terjadi perubahan (pemutihan oleh pihak BPN Cianjur) yaitu dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur. Sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 maka, Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2004 tersebut sudah tidak berlaku lagi;
- 3) Bahwa berdasarkan point 4 huruf a dan b di atas, maka jelas dan terang sekali bahwa *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208* objeknya bukan yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon melainkan bahwa objek tersebut adalah tercatat atas nama PAPAH Bin MUGNI serta *SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8 / SUKAGALIH TAHUN 2004* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat (*Vide. Posita point 28 halaman 11*) sudah tidak berlaku lagi karena sudah terjadi perubahan (pemutihan oleh pihak BPN Cianjur) dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- e. Bahwa dengan demikian, karena Para Penggugat tidak dapat menerangkan / menyebutkan batas – batas objek sengketa yang jelas dan data yang rinci serta valid (*Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan*) serta terdapat adanya *perbedaan dari objek sengketa a qou (Vide. Posita point 28 halaman 11)*, maka hal tersebut dapat menimbulkan kekaburan objek sengketa (*error objecto*) karena terdapat adanya *perbedaan dari objek sengketa a qou* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam

Halaman 79 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



gugatannya, sehingga hal ini akan mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur (*OBSCUUR LIBEL*);

f. Bahwa dengan terdapatnya suatu ketidakjelasan di dalam menyebutkan batas – batas objek sengketa, serta terdapat adanya perbedaan dari objek sengketa a quo telah mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas, adapun sebagaimana dalam *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung telah menyebutkan bahwa :

- 1) Putusan MA RI Nomor 1559K/pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel*;
- 2) Putusan MA RI Nomor 1149K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak Dan batas– batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima.

g. Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, bahwa Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dapat dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima, sehingga oleh karena itu maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

2. Dalam hal sita Jaminan;

- a. Bahwa apabila memperhatikan kepada dalil posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan maka sebenarnya objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208*, dimana berdasarkan fakta hukumnya bahwa objek sengketa a quo *TANAH YANG BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208* objeknya bukan yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon melainkan bahwa objek tersebut adalah tercatat atas nama PAPAH Bin MUGNI serta ditambah lagi bahwa *SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8/ SUKAGALIH TAHUN 2004* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat (*Vide. Posita point 28 halaman 11*) sudah tidak berlaku



lagi karena sudah terjadi perubahan (pemutihan oleh pihak BPN Cianjur) dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur. akan tetapi mengapa kemudian pada Petitum pada point 7 halaman 21 Para Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga sitas jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Cianjur, padahal kesemua tanah dan bangunan tersebut merupakan fasilitas untuk kepentingan umum masyarakat Kecamatan Cikalongkulon (*sebagai pusat pelayanan Pemerintahan bagi warga masyarakat yang berada dilingkungan Kecamatan Cikalongkulon*) sehingga keberadaannya sudah barang tentu sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Cikalongkulon guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakatnya, terlebih lagi dalam Pasal 50 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah mengatur bahwa PIHAK MANAPUN DILARANG UNTUK DILAKUKAN PENYITAAN TERHADAP UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA / DAERAH YANG SIFATNYA ABSOLUT ATAU MUTLAK, sehingga sangat tidak berdasarkan hukum apabila bangunan untuk kepentingan umum tersebut dimohonkan untuk dijadikan sebagai sita jaminan dalam perkara a quo;

- b. Bahwa dengan memperhatikan kepada point 1 di atas, sehingga hal ini telah menunjukkan bahwa Para Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga sitas jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Cianjur terhadap objek a quo yang jelas – jelas merupakan milik dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, sehingga oleh sebab itu sudah sepatutnya apabila gugatan dinyatakan tidak diterima.

3. Hak atas objek gugatan tidak jelas;

- a. Bahwa apabila memperhatikan kepada dalil posita para Penggugat dalam gugatan maka yang menjadi alas hak para Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat sehubungan dirinya merasa sebagai pihak pemilik atas “sebidang tanah yang berlokasi di Blok 06 Leuwilola Persil Nomor 109 Peta Rincik 208 yang terletak di RT 001 dan RW 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M2, adalah merupakan Tanah



Milik dan merupakan harta warisan dan/atau harta pusaka milik para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yaitu almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata keturunan R. Aria Wiranagara (Vide posita point 1 halaman 3 dalam gugatan)”, akan tetapi apabila memperhatikan kepada Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 tahun 2010 telah menunjukkan bahwa tanah objek sengketa a quo (sebagaimana yang telah diklaim oleh para Penggugat sebagai tanah miliknya) bukan atas nama para Penggugat NAMUN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 dan luas objek seluruhnya adalah 2.806 M2 bukan atas nama Para Penggugat sehingga jelas hak Para Penggugat atas objek gugatan mengandung ketidakjelasan;

- b. Bahwa selain itu dalil posita para Penggugat pada point 1 halaman 3 gugatan yang telah mengklaim sebagai pemilik atas tanah objek sengketa a quo juga telah mengandung ketidakjelasan karena dasar/alas hak Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah objek sengketa bukan didasarkan kepada adanya bukti sertifikat tanah atas nama yng bersangkutan (Para Penggugat) SEBAGAI SURAT TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH sebagaimana dalam pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, melainkan lebih didasarkan kepada data berupa persil Nomor 109 Pet Rincik Nomor 208 (yang tidak disertai dengan batas-batasnya) padahal jelas-jelas berdasarkan fakta hukumnya objek sengketa a quo sudah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M2 sehingga jelas HAK PARA PENGUGAT ATAS OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS&PASTI;
- c. Bahwa disisi lain apabila para Penggugat mengklaim objek sengketa a quo adalah tanah miliknya, lalu mengapa para Penggugat tidak sesegera mungkin mensertifikatkan tanah aquo atas nama dirinya???, bahkan mengapa pula para Penggugat tidak sejak awal (justru baru pada saat ini para Penggugat mempermasalahkan tanah objek sengketa a quo) mengajukan keberatan atau gugatan kepada para Tergugat, sehingga dengan demikian maka semakin jelas menunjukkan bahwa hak Para Penggugat atas objek gugatan mengandung ketidakjelasan;
- d. Bahwa apabila memperhatikan ke dalam Putusan MA No 565 K/SIP/1973 dinyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak



memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak Penggugat atas tanah berperkaranya tidak jelas, sehingga dengan adanya suatu ketidakjelasan hak Para Penggugat atas tanah objek sengketa a quo maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara a quo;

- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima eksepsi Tergugat III dan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III mohon apa yang disampaikan dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas menguntungkan Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat III berkeyakinan bahwa terhadap adanya dalil posita dan petitum Para pengugat (Vide. petitum point 5 halaman 20, Vide. petitum point 6 halaman 21 dan Vide. Posita point 42.1. halaman 15 serta Vide. Posita point 42.2. halaman 15) maka dapat kami tegaskan mengingat bahwa yang menjadi pangkal (permulaan) timbulnya sengketa diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat itu *diakibatkan oleh adanya penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 8 / Sukagalih Tahun 2004, sehingga dengan adanya Sertifikat Hak Pakai a quo tersebut Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM BERIKUT SELURUH TURUNANNYA* (vide. petitum point 5 halaman 20 Gugatan Nomor 7/PDT/G/2018/PN.CJR) dan Para Penggugat telah memohon pula kepada Majelis Hakim agar *MENGHUKUM PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT UNTUK MENCABUT DAN/ATAU MEMBATALKAN SELURUH BUKTI-BUKTI HAK YANG DIBERIKAN ATAS NAMA TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II* (vide. petitum point 6 halaman 21 Gugatan Nomor 7/PDT/G/2018/PN.CJR) yang jelas – jelas Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai a quo tersebut (bahwa permohonan

Halaman 83 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



pembatalan Sertifikat Hak Pakai a quo tersebut haruslah dikategorikan sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum), sehingga demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo karena dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Pakai a quo maka perkara a quo saat ini sudah masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa adapun terhadap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara haruslah DIKATEGORIKAN SEBAGAI SUATU SENGKETA TATA USAHA NEGARA, hal ini mengacu kepada Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang– Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “Sengketa Tata Usaha adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara....” Hal mana yang berwenang untuk mengadili perkara / sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada **Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan** karena :

a. Persil Nomor : 109 dengan Peta Rincik Nomor 208 bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atas suatu tanah sehingga tidaklah cukup dijadikan sebagai alas hak bahwa tanah objek sengketa a quo adalah merupakan hak milik Para Penggugat sebagaimana klaim Para Penggugat, sehingga tidak cukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari Para Penggugat. Serta walaupun memang benar bahwa Para Penggugat sebagai pemilik dari objek sengketa a quo, adapun yang menjadi pertanyaan Tergugat I dan Turut Tergugat III kepada Para Penggugat adalah :

- 1) Apakah benar *Persil Nomor: 109 dengan Peta Rincik Nomor 208* *objeknya adalah Kantor Kecamatan Cikalongkulon* sebagaimana yang telah diklaim sebagai milik Para penggugat objeknya terletak yang sekarang berdiri bangunan Kantor Kecamatan Cikalongkulon???
- 2) Lantas kenapa objek sengketa a quo (***tanah objek sengketa yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan***



Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M²) tidak dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat???

- 3) Kenapa pula baru sekarang Para Penggugat memperlakukan objek sengketa a quo ketika setelah objek sengketa a quo berdiri bangunan Kantor Kecamatan Cikalongkulon???
- b. Bahwa adapun berdasarkan data riwayat tanah yang ada pada kami (Pemerintah Desa Sukagalih dan Kantor Kecamatan Cikalongkulon), tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan bahwa *tanah objek sengketa a quo* adalah milik dari pada Para Penggugat, dan kemudian kondisi saat ini tanah a quo telah bersertifikat hak pakai sejak tahun 2004 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur serta telah tercatat pula dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. Bahwa dengan adanya peristiwa kebakarnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Cianjur pada tahun 2009, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan pemutihan sertifikat hak pakai a quo kepada Kantor BPN Cianjur yaitu dengan diterbitkannya sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur (Turut Tergugat II). Sedangkan sebagaimana diketahui bersama alat pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan hak atas tanah harusnya dibuktikan dengan sertifikat tanah (**sebagai suatu surat tanda bukti hak atas tanah**), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik Dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik Dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur Dan buku tanah hak yang bersangkutan"*, sehingga sangatlah tidak beralasan apabila tanpa didasarkan kepada sertifikat tanah Para Penggugat telah mengklaim sebagai pemilik yang sah atas suatu objek tanah;
- d. Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Para Penggugat tidak berhak/ berkapasitas untuk mensengketakan tanah a quo kepada para Tergugat karena :
- 1) Bahwa tanah objek sengketa a quo sejak tahun 2004 sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur;



- 2) Bahwa berdasarkan fakta hukumnya, tanah yang menjadi objek sengketa a quo, atas dasar adanya pemutihan dari pihak BPN Cianjur, maka pada tanggal 28 Desember tahun 2010 telah terbit sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai pengganti sertifikat hak pakai yang diterbitkan tahun 2004;
- 3) Bahwa perlu Tergugat III sampaikan terhadap keberadaan objek sengketa a quo ini sejak tahun 1984 s.d. 1985 telah dibangun Kantor Kecamatan Cikalongkulon dan sudah tercatat pula dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
- 4) Bahwa tanah objek sengketa a quo berdasarkan fakta hukumnya sudah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 tahun 2010 dengan luas seluruhnya 2.806 M² yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur;
- e. Bahwa terhadap kedudukan Para Penggugat yang tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) ini patut untuk dikualifikasikan sebagai **cacat error in persona**, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2005., halaman 111 bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, hal tersebut karena para Penggugat bukan merupakan pihak yang tercatat sebagai pemilik atas objek sengketa a quo, maka gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formal karena mengandung *diskualifikasi in person*;
- f. Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (*legal standing*) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat juga telah diangkat menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 114/1970/Perd/PTB tanggal 10 Nopember 1970 Juncto PNI Bandung Nomor 215/1967/Sipil tanggal 4 Juni 1968 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang

Halaman 86 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- g. Bahwa dengan demikian maka **jelas dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pihak Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat mengenai objek sengketa kepada para Tergugat** dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan mengandung ***cacat formil error in persona*** dalam bentuk ***diskualifikasi in persona*** dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada point 1 halaman 3 dan point 4 angka 4.5. halaman 4 dalam Gugatan yang pada intinya menyebutkan bahwa : “... *Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata keturunan dari R. Aria Wiranagara*”, adalah suatu dalil yang sangat keliru karena : berdasarkan dalil posita dan petitum para penggugat dalam gugatannya tidak ada satu pun yang menerangkan atau menyebutkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari *Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata keturunan dari R. Aria Wiranagara* (tidak adanya surat keterangan ahli waris dari desa / kecamatan yang ditujukan kepada para penggugat bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari *Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata keturunan dari R. Aria Wiranagara*);

6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada konsideran identitas para pihak pada halaman 2 point 2 dalam gugatan khususnya uraian identitas Pihak Tergugat II dan Tergugat III karena : Para Penggugat telah salah memposisikan **Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI sebagai Tergugat II** dan **Sdr. DIDIN ROSIDIN sebagai Tergugat III** dalam perkara a quo, karena apabila memperhatikan kepada seluruh isi dalil gugatan maka sebenarnya tidak ada satu dalil pun dalam posita Para Penggugat yang berkaitan langsung dengan Tergugat II dan Tergugat III sebagai personnya / pribadinya dari **Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI** dan **Sdr. DIDIN ROSIDIN** yang telah disampaikan Para Penggugat dalam gugatan a quo, *sehingga dengan demikian maka jelas bahwa tidak sepatutnya Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI sebagai Tergugat II dan Sdr. DIDIN ROSIDIN sebagai*



Tergugat III untuk ditarik sebagai pihak Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo ini karena:

- a. Bahwa apabila memperhatikan kepada konsideran identitas para pihak pada halaman 2 point 2 dalam gugatan khususnya uraian identitas Pihak Tergugat II dan Tergugat III, maka telah menunjukkan bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menarik Pihak Tergugat, karena apabila yang diposisikan sebagai Tergugat II **Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI** selalu mantan Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, maka jelas dari uraian identitas para pihak tersebut menunjukkan bahwa yang diposisikan sebagai Tergugat II adalah personnya saja yaitu **Sdr. YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI** (yakni hanya mantan Kepala Desa Sukagalih), sedangkan suatu produk administratif (baik berupa keputusan maupun kesepakatan) serta hasil kerja suatu pemerintahan desa (yang berkaitan dengan objek sengketa perkara a quo) jelas tidak dapat dikatakan sebagai suatu produk / hasil dari person seorang Kepala Desa saja melainkan merupakan suatu produk Institusi Pemerintahan / Lembaga yang menerbitkannya, sehingga seharusnya yang digugat itu adalah Institusi Pemerintahannya dan Lembaganya (dalam hal ini Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon) bukan person seorang Kepala Desanya;
- b. Bahwa selain itu, apabila memperhatikan pula kepada konsideran identitas para pihak pada halaman 3 point point 3 dalam gugatan khususnya uraian identitas Pihak Tergugat III, maka hal ini telah menunjukkan pula bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menarik Pihak Tergugat, karena dari uraian identitas para pihak tersebut menunjukkan bahwa yang diposisikan sebagai Tergugat III adalah personnya saja yaitu **Sdr. DIDIN ROSIDIN** sebagai mantan Camat selaku Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur pada waktu itu;
- c. Bahwa berdasarkan kepada point 1 hurup a dan b di atas, maka jelas dari kedua identitas para pihak tersebut menunjukkan bahwa yang diposisikan sebagai Tergugat II dan Tergugat III adalah personnya saja (yakni hanya mantan Kepala Desa Sukagalih dan mantan Camat Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur), sedangkan suatu produk administratif (baik berupa keputusan maupun kesepakatan) serta hasil kerja suatu pemerintahan desa maupun pemerintahan kecamatan (yang berkaitan dengan objek sengketa perkara a quo)



jasas tidak dapat dikatakan sebagai suatu produk/hasil dari person seorang **YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI** dan seorang **DIDIN ROSIDIN** saja melainkan merupakan suatu produk Institusi Pemerintahan/ Lembaga yang menerbitkannya, sehingga seharusnya yang digugat itu adalah Institusi Pemerintahannya dan Lembaganya (dalam hal ini Desa Sukagalih dan Kecamatan Cikalongkulon) bukan person seorang **YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI (mantan Kepala Desa Sukagalih)** dan seorang **DIDIN ROSIDIN (mantan Camat Kecamatan Cikalongkulon)**;

- d. Bahwa dikarenakan telah terjadi kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa Dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat telah mengandung **error in persona** sehingga patut tidak dapat diterima;
7. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita point 1 halaman 3 dalam gugatan karena : apabila mendasarkan kepada kedua dalil posita diatas yaitu posita point 1 halamn 3 dan posita point 28 halaman 11, maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terdapat adanya perbedaan objek sengketa atau terdapat ketidakjelasan dari objek sengketa. Dimana disatu sisi para Penggugat telah menyebutkan bahwa objek sengketa yang terletak di *RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabpaten Cianjur dengan luas 2.806 M², dan Persil Nomor : 109 dengan Peta Rincik Nomor 208 (Vide Posita point 1 halaman 3 dalam surat gugatan)* serta para Penggugat dalam posita point 28 halaman 11 telah menyebutkan pula bahwa objek sengketa a quo telah dterbitkan sertifikat hak pakai Nomor 8/Sukagalih tahun 2004. Sementara disisi lain para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dalam gugatannya batas-batas dari objek sengketa a quo. Bahwa terhadap adanya penjelasan sebagaimana point 1 s.d 3 diatas, maka Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menjelaska kepada para Penggugat bahwa :
- a. Bahwa SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208 (Vide posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, bahwa objek tersebut bukan yang sekarang menjadi kantor Kecamatan Cikalongkulon, karena bahwa berdasarkan Buku C Dea yang ada pada Desa Sukagalih



Kecamatan Cikalongkulon dan Peta Rincik Nomor 208, bahwa objek tersebut adalah Tercatat atas nama Papah Bin Mugni bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur;

b. Bahwa SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8/SUKAGALIH TAHUN 2004 (Vide posita point 28 halaman 11) sudah terjadi perubahan (pemutihan oleh pihak BPN Cianjur yaitu dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur. Sehingga dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 maka, Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2004 tersebut sudah tidak berlaku lagi;

c. Bahwa berdasarkan point 4 huruf a dan b diatas, maka jelas dan terang sekali bahwa SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208 objeknya bukan yang sekarang menjadi kantor Kecamatan Cikalongkulon melainkan bahwa objek tersebut adalah tercatat atas nama PAPAHA BIN MUGNI serta SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 8/SUKAGALIH TAHUN 2004 sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat (Vide Posita point 28 halaman 11) sudah tidak berlaku lagi karena sudah terjadi perubahan (pemutihan oleh pihak BPN Cianjur) dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur;

Bahwa dengan demikian para Penggugat tidak dapat menerangkan/menyebutkan batas-batas objek sengketa yang jelas dan datanya yang rinci serta valid (Vide Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan) serta terdapat adanya perbedaan dari objek sengketa a quo (Vide Posita point 28 halaman 11), maka hal tersebut dapat menimbulkan kekaburan objek sengketa (error objecto) karena terdapat adanya perbedaan dari objek sengketa a quo sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya, sehingga hal ini akan mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa dengan terdapatnya suatu ketidakjelasan didalam menyebutkan batas-batas objek sengketa, serta terdapat adanya perbedaan dari objek sengketa a quo sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatan a quo menjadi tidak jelas, adapun sebagaimana dalam Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung telah menyebutkan bahwa :

Halaman 90 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



- a. Putusan MA RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan obscur libel;
 - b. Putusan MA RI Nomor 1149 K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima;
 - a. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi** Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, bahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dapat dinyatakan **Obscur Libel** dan gugatan tidak dapat diterima, sehingga oleh karena itu maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
8. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas terhadap adanya dalil Penggugat pada posita point 1 halaman 3 dalam gugatan adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan atas hukum karena : apabila memperhatikan kepada Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 telah menunjukan bahwa tanah objek sengketa a quo (sebagaimana yang telah diklaim oleh Para Penggugat NAMUN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 dan luas objek seluruhnya adalah 2.806 M2 bukan atas nama Para Penggugat sehingga jelas hak para Penggugat atas objek gugatan mengandung ketidakjelasan;
- Bahwa selain itu dalil Posita para Penggugat pada point 1 halaman 3 gugatan yang telah mengklaim sebagai pemilik atas tanah objek sengketa a quo juga telah mengandung ketidakjelasan karena dasar/ alas hak para Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah objek sengketa bukannya didasarkan kepada adanya bukti sertifikat tanah atas nama yang bersangkutan (Para Penggugat) SEBAGAI SURAT TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH sebagaimana dalam pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, melainkan lebih didasarkan kepada data berupa Persil Nomor 109, Peta rincik Nomor 208 (yang tidak disertai dengan batas-batasnya), padahal jelas-jelas berdasarkan fakta hukumnya objek sengketa a quo sudah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M2 sehingga jelas HAK PARA PENGGUGAT ATAS OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS &

Halaman 91 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASTI;

Bahwa apabila memperhatikan ke dalam putusan MA No 565 K/Sip/1973, dinyatakan bahwa *suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak Penggugat atas tanah berperkara tidak jelas*, sehingga dengan adanya suatu ketidakjelasan hak Para Penggugat atas objek sengketa a quo maka sudah sepatutnyalah gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa yang memeriksa perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima eksepsi Tergugat III dan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menngadili perkara a quo berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menerima & menyatakan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat III adalah sah dan beralasan hukum;
- 2) Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diganti dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 adalah sah;
- 3) Menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 4) Membebaskan Tergugat III untuk tidak membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 92 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat I, dalam jawabannya tanpa tanggal, bulan April 2018, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa Objek gugatan haruslah secara jelas, dapat dimengerti dan rinci, ketidakjelasan objek gugatan, akan menjadi alasan Turut Tergugat I mengajukan sangkalan;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Turut Tergugat I menyangkal dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;

Bahwa apa yang dikemukakan para Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada agar Majelis Hakim tidak terkecoh dalil-dalil para Penggugat, maka dengan ini Turut Tergugat I perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hukum ini sebagai berikut:

Mengenai alasan dan dasar gugatan:

1. Bahwa para penggugat mendasarkan gugatannya, proses peralihan hak atas tanah milik para penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II, dan Tergugat III tidak didasari ketentuan pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf sebagaimana alasan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan pada point 9;

Menurut menurut hemat kuasa Turut Tergugat I bahwa proses penerbitan penerbitan sertifikat Hak Pakai No. 8 Desa Sukagalih sebagaimana dalil Penggugat bukan melalui proses balik nama tetapi melalui proses pemberian hak yang didahului dengan pelepasan hak dari pemilik asal kemudian diproses melalui proses pemberian hak atas nama Pemerintah Kab. Cianjur;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan alasan yang menjadi dasar gugatan pihak Penggugat yaitu pengadaan untuk kepentingan Kantor Kecamatan Cikalongkulon tidak dilakukan ganti kerugian khususnya kepada pemegang hak atas tanah oleh Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III bahwa hal tersebut berdampak kerugian bagi pemegang hak atas

Halaman 93 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah. Hal ini nanti dilakukan pada saat acara pembuktian di persidangan;

3. Bahwa penggugat mendalilkan alasan yang menjadi dasar gugatan pihak penggugat permohonan sertifikat Hak Pakai No.8/Sukagalih tahun 2004 yang disahkan oleh Turut Tergugat I atas usulan Tergugat II dan Tergugat III, hingga saat ini tidak pernah dilakukan pencatatan/ registrasi dalam buku induk tanah desa Sukagalih;

- Bahwa dalam rangka mengajukan permohonan sertifikat, baik perorangan, badan hukum, maupun instansi pemerintah apabila alas hak/yang menjadi dasar permohonan sertifikat berasal dari tanah milik adat selalu harus diketahui oleh kepala desa dalam hal membuat surat keterangan, misal surat keterangan tanah tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan fisik juga diketahui kepala desa, jadi tidak benar bahwa pemerintah Kab. Cianjur dalam rangka mengajukan permohonan sertifikat dilakukan secara diam-diam itu adalah mengada-ada. Dan seharusnya adanya pencatatan atau registrasi dalam buku induk tanah desa Sukagalih apabila telah terbit sertifikat, bukan merupakan keharusan harus selalu dicatat, karena yang dicatat dalam buku C desa hanya terjadinya peralihan hak atas tanah milik adat bukan terhadap tanah yang sudah terbit sertifikatnya;

4. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap objek tanah yang berlokasi di blok 6 Leuwilola Persil No.109 peta rincik No.208 Rt 001 Rw 004 Desa Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur seluas 2.806 m2 melalui penetapan dan pencatatan sita jaminan;

"Bahwa permohonan perlunya penyitaan terlebih dahulu terhadap objek tanah Hak Pakai No.8/Sukagalih haruslah ditolak atau dikesampingkan karena buka yang diajukan penggugat tidak mempunyai alat bukti, serta Turut Tergugat I menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat mengingat syarat yang dimaksud untuk pelaksanaan permohonan peletakan sita jaminan;

Maka berdasarkan eksepsi dan jawaban yang dikemukakan diatas Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 94 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Memutuskan, menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya tanpa ada dikecualikan;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 6 juni 2018, dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Terggat II mengajukan Duplik tanggal 04 juli 2018, sedangkan Tergugat III mengajukan Duplik tanggal 4 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Tergugat II tidak mengajukan jawaban sehingga dapat dianggap bahwa Ia tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta Tergugat III, mengajukan Eksepsi, sedangkan salah satu materi Eksepsi yang mereka ajukan itu, berupa Eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Cianjur, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Cjr, tanggal 25 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili perkara ini
3. Memerintahkan kedua belah pihak untyuk melanjutkan perkara tersebut
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Cianjur, telah menjatuhkan putusan tanggal 28 November 2018, Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 95 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I/Turut Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I ;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata, keturunan dari R. Aria Wiranagara;
3. Menyatakan sebidang tanah objek sengketa yang saat ini dikenal dengan nama : Blok 06 Leuwiloa Persil Nomor 109 peta Rincik Nomor 208 Rt 001 Rw 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur merupakan milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. Raden Obing Mukorobin Bin R.H Ibrahim Jaya Perbata;
4. Menyatakan penguasaan objek sengketa milik para Penggugat secara tidak sah oleh Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih tahun 2004 yang telah diputihkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih tahun 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I atau pihak-pihak lain yang menguasai dan mengambil mamfaat atas objek sengketa agar menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.996.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Cjr, tanggal 10 Desember 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh AJAT SUDRAJAT, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, kepada ANTON MUSTARAM Bin SUPARDI, sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II, telah diserahkan dan diberitahukan Isi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 28 November 2018, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr. ;
2. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh AJAT SUDRAJAT, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, kepada DIDIN ROSIDIN, sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III, telah diserahkan dan diberitahukan Isi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 28 November 2018, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr. ;
3. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan dijalankan oleh AJAT SUDRAJAT, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, kepada KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIANJUR, sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I, telah diserahkan dan diberitahukan Isi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 28 November 2018, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr. ;
4. Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr., tanggal 3 Desember 2018, yang dibuat oleh HARIF JAUHARI SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri CiANJUR, yang isinya menyatakan, bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, Kuasa Hukum Pembanding I semula sebagai Tergugat I, dan Pembanding II semula sebagai Turut Tergugat II, yang bernama DIDIN SOLIHIN,SH., menyatakan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 28 November 2018, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr. ;
5. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor :

Halaman 97 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, tanggal 10 Desember 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh CECEP SUPRIADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, kepada ABAR TASYRI AMARULOH,SH.yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, bertindak untuk dan atas nama Rd.EUIS WAHYUNU PERMASIH BINTI R.OBING MUKOROBIN Dkk, sebagai para Terbanding I semula sebagai para Penggugat, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;

6. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, tanggal 10 Desember 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh CECEP SUPRIADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, kepada YANTO MUSTARAM BIN SUPARDI sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;

7. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh CECEP SUPRIADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, kepada DIDIN ROSIDIN sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;

8. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, tanggal 5 Desember 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh CECEP SUPRIADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2018, kepada KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIANJUR, sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;

9. Memori Banding tertanggal 7 Januari 2019, yang diajukan oleh DINDIN SOLIHIN Kuasa Hukum CAMAT CIKALONGKULON sebagai Pembanding I semula sebagai Tergugat I, dan BUPATI KABUPATEN

Halaman 98 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIANJUR sebagai Pembanding II semula sebagai Turut Tergugat II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding, Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr., tanggal 14 Januari 2019, dan berdasarkan:

- Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr., tanggal 18 Januari 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh CECEP SUPRIADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Juam'at tanggal 18 Januari 2019, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu Rd.EUIS WAHYUNU PERMASIH BINTI R.OBING MUKOROBIN Dkk, sebagai para Terbanding I semula sebagai para Penggugat, dan pemberituannya disampaikan dan diterima oleh ABAR TASYRI AMARULOH,SH.yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, bertindak untuk dan atas nama Rd.EUIS WAHYUNU PERMASIH BINTI R.OBING MUKOROBIN Dkk sebagai para Terbanding I semula sebagai para Penggugat ;
- Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr., tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh CECEP SUPRIADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu YANTO MUSTARAM BIN SUPARDI sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II ;
- Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr., tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh CECEP SUPRIADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu DIDIN ROSIDIN sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III ;
- Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr., tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh CECEP SUPRIADI, Jurusita pada Pengadilan

Halaman 99 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Cianjur, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIANJUR, sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I ;

10. Kontra Memori Banding tanggal 28 Januari 2019, yang diajukan oleh oleh ABAR TASYRI AMARULOH,SH.yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, bertindak untuk dan atas nama Rd.EUIS WAHYUNU PERMASIH BINTI R.OBING MUKOROBIN Dkk sebagai para Terbanding I semula sebagai para Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 28 Januari 2019, sesuai dengan Surat Tanda terima Kontra Memori Banding, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, tanggal 28 Januari 2019, dan berdasarkan :

- Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr., tanggal 29 Januari 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh oleh CECEP SUPRIADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari, telah diserahkan salinan resmi Kontra Memori Banding kepada pihak lawannya, yaitu CAMAT CIKALONG sebagai Pembanding I semula sebagai Tergugat I dan Bupati Kabupaten Cianjur sebagai Pembanding II semula sebagai Tutut Tergugat II, yang disampaikan dan diterima oleh salah seorang kuasanya yang bernama DIDIN SOLIHIN ,SH.MH. ;

11. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, tanggal 18 Januari 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh CECEP SUPRIADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, dan disampaikan kepada Rd.EUIS WAHYUNU PERMASIH BINTI R.OBING MUKOROBIN Dkk, sebagai para Terbanding I semula sebagai para Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama ABAR TASYIRI AMARULAH SH., pada hari Juma'at tanggal 18 Januari 2019, Untuk mempelajari berkas perkara Banding No.7/Pdt.G/2018/PN.Cjr., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;

Halaman 100 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, tanggal 17 Januari 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh CECEP SUPRIADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, dan disampaikan kepada YANTO MUSTARAM Bin SUPARDI, sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, Untuk mempelajari berkas perkara Banding No.7/Pdt.G/2018/PN.Cjr., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, yang pemberituannya dijalankan melalui Kepala Desa Sukagali ;

13. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, tanggal 17 Januari 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh CECEP SUPRIADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, dan disampaikan kepada DINDIN ROSIDIN, sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, Untuk mempelajari berkas perkara Banding No.7/Pdt.G/2018/PN.Cjr., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;

14. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh CECEP SUPRIADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, dan disampaikan kepada KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIANJUR sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, Untuk mempelajari berkas perkara Banding No.7/Pdt.G/2018/PN.Cjr., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Halaman 101 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr., yang diucapkan pada tanggal 28 November 2018, dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Tergugat I / Turut Tergugat II, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat I, oleh karena itu berdasarkan:

- Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 7 / Pdt.G / 2018 / PN.Cjr, tanggal 10 Desember 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh AJAT SUDRAJAT, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, kepada ANTON MUSTARAM Bin SUPARDI, sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II, telah diserahkan dan diberitahukan Isi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 28 November 2018, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr. ;
- Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 7/ Pdt.G / 2018 / PN.Cjr, tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh AJAT SUDRAJAT, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, kepada DIDIN ROSIDIN, sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III, telah diserahkan dan diberitahukan Isi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 28 November 2018, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr. ;
- Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan dijalankan oleh AJAT SUDRAJAT, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, kepada KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIANJUR, sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I, telah diserahkan dan diberitahukan Isi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 28 November 2018, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr. ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr., yang diucapkan pada tanggal 28 November 2018, Kuasa Hukum Pembanding I semula sebagai Tergugat I dan Pembanding II semula sebagai Turut Tergugat II, pada tanggal tanggal 3 Desember 2018, mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam

Halaman 102 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I semula sebagai Tergugat I dan Pembanding II semula sebagai Turut Tergugat II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding I semula sebagai Tergugat I dan Pembanding II semula sebagai Turut Tergugat II, dalam memori banding tertanggal 7 Januari 2019, mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa mengingat pengajuan pernyataan banding dan memori banding ini telah dilaksanakan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang - Undang yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan banding dan memori banding dari Pembanding I dan Turut Pembanding II ini diterima Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
- Bahwa alasan - alasan yang mendasari diajukannya Banding atas Putusan Perkara Perdata Nomor 7 / PDT / G/ 2018 / PN.CJR tanggal 28 November 2018 a quo, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara a quo tidak seksama dalam menilai dan mempertimbangkan fakta - fakta hukum yang sebenarnya terjadi, berikut dalam menerapkan pertimbangan hukumnya tidak didasarkan kepada keseluruhan data – data maupun fakta hukum yang ada dan terungkap dalam persidangan a quo sehingga mengakibatkan terdapatnya beberapa pertimbangan hukum yang keliru dan menjadi menguntungkan Pihak Para Terbanding/ Para Penggugat. Adapun alasan – alasan keberatan terhadap Putusan a quo, dapat Pembanding I /Tergugat I dan Turut Terbanding II / Turut Tergugat II uraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding I / Tergugat I dan Turut Terbanding II / Turut Tergugat II berpandangan terhadap Pertimbangan Judex factie pada Huruf C angkat 1 (satu) halaman 97 dalam putusan tentang Error Objecto yang pada intinya Majelis Hakim telah menyampaikan bahwa *“Objek sengketa yang dipermasalahkan dalam gugatan a quo adalah*

Halaman 103 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"sebidang tanah yang berlokasi di Blok 06 Leuwiloea Persil Nomor 109, Peta Rincik Nomor 208 yang terletak di RT 001 dan RW 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M2 adalah merupakan tanah milik dan merupakan harta warisan milik para penggugat yang diperoleh dari orang tua dari penggugat yaitu R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata keturunan dari R. Aria wiranagara, namun para penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari tanah tersebut"

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini mengenai batas-batas dan letak tanah akan dipertegas dalam persidangan dengan melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara" (Halaman 97 dari 128 hal. Putusan Nomor 7/pdt.g/2018/PN Cjr).

Dan terhadap adanya Pertimbangan Judex factie pada Huruf C halaman 99 s.d. halaman 100 dalam putusan yang pada intinya Majelis Hakim telah menyampaikan bahwa "objek sengketa yang dipermasalahkan dalam objek sengketa adalah sebidang tanah yang berlokasi di Blok 06b Leuwiloea Persil Nomor 109 Peta Rincik Nomor 208 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon adalah merupakan tanah milik dan harta warisan atau harta pusaka para. Penggugat diperoleh dari orang tuanya yaitu Raden Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata Keturunan R. Aria Wiranagara yang telah diterbitkan Sertifikat hak Pakai Nomor 8/Sukagalih oleh Turut Tergugat I atas usulan Tergugat II dan Tergugat III, dari uraian ini ada 109 rincik 208 ataukah Sertifikat Hak Pakai" (Vide Halaman 99 dari 128 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Cjr)

"Menimbang, bahwa oleh karena ini butuh pembuktian dipersidangan maka akan diperiksa dalam pokok perkara setelah memeriksa bukti – bukti, sehingga eksepsi ini dinyatakan ditolak" (Vide Halaman 100 dari 128 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Cjr).

"Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam Jawabnya telah mengajukan Eksepsi : bahwa objek gugatan haruslah secara jelas, dapat dimengerti dan dirinci, ketidakjelasan objek gugatan akan menjadi alasan Turut Tergugat I mengajukan sangkalan" (Vide Halaman 100 dari 128 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Cjr).

"Menimbang, bahwa dari eksepsi Turut Tergugat I ini tidak jelas apa

Halaman 104 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



yang menjadi keberatannya, sehingga dinyatakan ditolak” (Vide Halaman 100 dari 128 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Cjr).

Serta terhadap adanya Pertimbangan Judex factie pada Huruf C halaman 99 s.d. halaman 100 dalam putusan yang pada intinya Majelis Hakim telah menyampaikan bahwa “Menyatakan sebidang tanah objek sengketa yang saat ini dikenal dengan nama : Blok 06 Leuwiloa Persil Nomor 109 peta Rincik Nomor 208 Rt 001 Rw 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur merupakan milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari Alm.Raden Obing Mukorobin Bin R.H Ibrahim Jaya Perdata”. Diperoleh tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kepada data – data maupun fakta – fakta hukum yang telah terungkap dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama sehingga hal – hal yang dikemukakan Judex factie dalam memberikan pertimbangan – pertimbangan hukumnya itu menjadi tidak mendasar dan tanpa didukung oleh suatu fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Sebab berdasarkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan hasil dari Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara a quo, pihak Para Penggugat/ Para terbanding masih **TETAP TIDAK DAPAT MENUNJUKAN** terhadap batas – batas dari Objek Sengketa a quo sebagaimana yang telah didalilkan dalam Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tersebut (Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan) yaitu “sebidang tanah yang berlokasi di Blok 06 Leuwiloa Persil Nomor 109, Peta Rincik Nomor 208 yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M², adalah merupakan Tanah Milik, dan merupakan harta warisan dan / atau harta pusaka milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata keturunan dari R. Aria Wiranagara” yang tanpa menyebutkan batas-batas dari objek sengketa a quo yaitu :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan apa ???
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan apa ???
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan apa ??? dan
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan apa ???

Adapun berdasarkan kepada hasil persidangan setempat terhadap objek sengketa yang dimaksudkan oleh Para Terbanding / Para

Halaman 105 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah salah dalam menunjukan objek sengketa, karena :

1) Bahwa *SEBIDANG TANAH YANG BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208*(Vide. *Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan*) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, *bahwa objek tersebut bukan yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon*, sebab bahwa berdasarkan BUKU C DESA yang ada pada Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dan PETA RINCIK NOMOR 208 TAHUN 1960, bahwa objek sengketa tersebut adalah tercatat atas nama PAPAH Bin MUGNIBUKAN atas nama *Pemerintah Kabupaten Cianjur (Kantor Kecamatan Cikalongkulon)* apalagi atas Nama Sdr. R. OBING MUKOROBIN (Alm.) sebagaimana yang telah diklaim oleh Para Penggugat. Adapun terkait hal ini telah dipertegas pula oleh Pembanding I / Tergugat I dan Turut Pembanding II / Turut Pembanding II dalam Bukti Surat T.I & TT. II – 1 yaitu :

- a. Peta Rincik C Desa pada Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur. (Bukti A);
- b. Peta Rincik C Desa pada Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur. (Bukti B);
- c. Peta Rincik C Desa pada Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur. (Bukti C);
- d. Peta Rincik C Desa pada Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur. (Bukti D);

Bahwa berdasarkan Bukti Surat T.I & TT. II – 1 ini telah sangat jelas dan terang serta telah menunjukan bahwa dalam Peta Rincik C Desa pada Desa Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur Bahwa *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208*(Vide. *Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan*) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat / Para terbanding dalam gugatannya, bahwa objek tersebut bukan yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon, *karena bahwa berdasarkan Buku C Desa yang ada pada Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dan Peta Rincik Nomor 208*, bahwa objek tersebut adalah tercatat atas nama PAPAH

Halaman 106 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUGNI bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur (Kantor Kecamatan Cikalongkulon) apalagi atas Nama Sdr. R. OBING MUKOROBIN (Alm.) sebagaimana yang telah diklaim oleh Para Terbanding / Para Penggugat.

2) Bahwa selain hal itu, terkait dengan objek sengketa a quo berdasarkan keterangan 4 (empat) saksi yang telah dihadirkan oleh pihak Para Terbanding / Para Penggugat dalam persidangan a quo yaitu Saksi Sdr. ARBA, Saksi Sdr. U.N. KOSWARA, Saksi Sdr. ODANG SUNANDANG Bin H. MUHTAR dan Saksi Sdr. IWAN AHMAD MUSHOWWAN *Tidak Ada Satupun Keterangan Saksi Yang Dapat Menunjukkan Terkait Dengan Batas – Batas Dari Objek Sengketa A Quo Serta Berdasarkan Dari Keterangan 4 (Empat) Orang Saksi Tersebut Hanya Dapat Bercerita (ARTINYA SAKSI MEMPEROLEH INFORMASI TERKAIT OBJEK SENKETA A QUO BUKAN MELIHAT DAN MENGALAMI SECARA LANGSUNG PERISTIWA TERSEBUT MELAINKAN SAKSI MENGETAHUINYA DARI ORANG LAIN YANG BELUM TENTU DIAKUI AKAN KEBENARANNYA).* dan terkait hal ini telah dipertegas pula dengan adanya keterangan Saksi yang dihadirkan dari pihak Pembanding I / Tergugat I dan Turut Pembanding II / Turut Tergugat II Sdr. UJANG MAKMUR yang pada intinya telah menjelaskan bahwa “Kantor Kecamatan Cikalongkulon letaknya bukan dalam PETA RINCIK NOMOR 208, karena Peta Rincik Nomor 208 objeknya adalah milik dari Sdr. PAPAH Bin MUGNI”. Dan berdasarkan sepengetahuan Saksi (Sdr. UJANG MAKMUR) bahwa objek yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon objeknya sudah BERSERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

3) Bahwa adapun terkait hal ini telah dipertegas pula dengan ADANYA TAMBAHAN BUKTI SURAT BARU NOMOR 01 yaitu Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Nomor : 593/ 530 / XII / 2018 Pe tanggal 19 Desember 2018 yang pada intinya telah menerangkan bahwa:

a. Bahwa berdasarkan Buku Rincikan pada Tahun 1960 – 1970 Block 006, Leuwi Loa, Persil Nomor : 109, bahwa objek tanah Nomor 208 merupakan milik dari Sdr. PAPAH Bin MUGNI yang

Halaman 107 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



letaknya berada di Kampung Leuwi Loa Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.

b. Bahwa berdasarkan Bundel Peta Blok / Bidang PBB Hasil Pendataan Tahun 2001 (SISMIOP) pada Blok 006, Persil Nomor 190, bahwa Objek Tanah Nomor : 208 letaknya di Kampung Kaum Tengah RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, yang sekarang menjadi kantor Kecamatan Cikalongkulon.

4) Bahwa selain itu pula, dari sekian banyak bukti surat yang telah diajukan oleh Para Terbanding / Para Penggugat dari P.-1 s.d. P.-30, tidak ada satupun bukti surat yang telah menunjukkan bahwa objek sengketa a quo adalah milik dari Sdr. R. OBING MUKOROBIN, apalagi milik dari Para Terbanding / Para Tergugat KARENA DARI SEKIAN BANYAK BUKTI SURAT A QUO YANG TELAH DIAJUKAN OLEH PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT JELAS – JELAS TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN OBJEK SENGKETA A QUO APALAGI YANG MENUNJUKAN TENTANG LETAK SERTA BATAS – BATAS DARI OBJEK SENGKETA A QUO.

5) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan Setempat (PS) pihak dari Para Terbanding / Para Penggugat telah sangat jelas dan terang sekali tidak dapat menunjukkan batas – batas dari objek sengketa a quo sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Terbanding / Para Penggugat dalam gugatan a quo (SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208) Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan) hal ini terbukti bahwa :

a) Ketika pelaksanaan Persidangan Setempat (PS) dilaksanakan pihak Para Terbanding / Para Penggugat masih tetap mengklaim bahwa (SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208) Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan) walaupun dalam persidangan a quo sudah dibuktikan dalam Bukti Surat T.I & TT. II – 1 dan Bukti Surat T.I & TT. II – 2, T.I & TT. II – 3, T.I & TT. II – 4 serta Tambahan Bukti Surat T.I & TT. II – 5 dan sudah pula dijelaskan oleh Saksi



(Sdr. UJANG MAKMUR) bahwa (*SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208*)*Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan*) objeknya bukan yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon. Sedangkan objek sengketa yang dimaksudkan dalam *Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan yaitu SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208* objeknya terletak di Kampung LEUWILOA dengan luas seluruhnya adalah 100 M² atas nama Sdr. PAPAH Bin MUGNI dengan batas – batasnya sbb :

Utara : tanah milik R. Abdul Roup
Timur : tanah milik Hamdani
Selatan : tanah milik Jojoh
Barat : tanah milik Hj. Patimah

b) Bahwa adapun yang menjadi PERTANYAAN...??? dari pihak Pembanding I / Tergugat I dan Turut Pembanding II / Turut Pembanding II adalah :

1. Kenapa pihak Para Terbanding / Para Penggugat dan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo *MENOLAK* untuk memeriksa objek sengketa (lokasi) yang sebenarnya (ketika Persidangan Setempat (PS) sedang dilaksanakan) sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Para Terbanding / Para Penggugat dalam gugatannya yaitu *SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208*)*Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan*)???
2. Kenapa pula sebelum putusan a quo di bacakan oleh yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur bahkan 1 (satu) Bulan sebelum Kesimpulan dari Para Pihak disampaikan dalam persidangan a quo, pihak dari Para Terbanding / Para Penggugat telah mengetahui sebagai Pihak yang *MENANG* dalam perkara a quo, hal ini terbukti bahwa Para Terbanding / Para Penggugat telah melakukan syukuran sebagai pihak yang *MENANG* dalam perkara a quo??? (*hal ini bahkan disaksikan*

Halaman 109 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



langsung oleh Camat Kecamatan Cikalongkulon dan Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon).

- 6) Bahwa selain itu pula dalam Persidangan Setempat (PS) Pihak Para Penggugat / Para Terbanding telah menyebutkan secara tegas dan nyata bahwa SD Negeri 1 dan SD Negeri 4 yang berbatasan langsung dengan Kantor Kecamatan Cikalongkulon (yang diklaim oleh Para Terbanding / Para Penggugat sebagai objek sengketa) termasuk dalam 1 (satu) hamparan sebagai tanah milik dari Para Penggugat / Para Terbanding sementara dalam Gugatan a quo pada *Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan* Para Penggugat / Para Terbanding telah jelas pula mendalilkan bahwa Para Penggugat / Para Terbanding adalah sebagai *pemilik tanah* dari *objek sengketa yang terletak di RT. 001 dan RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M²*, sehingga apabila SD Negeri 1 dan SD Negeri 4 yang berbatasan langsung dengan objek sengketa a quo termasuk dalam 1 (satu) hamparan sebagai tanah milik dari Para Penggugat / Para Terbanding maka tentunya luas objek sengketa a quo bukan 2.806 M², sebab luas 2.806 M², merupakan luas Keseluruhan dari objek sengketa yang sekarang berdiri bangunan Kecamatan Cikalongkulon sedangkan kalau SD Negeri 1 dan SD Negeri 4 termasuk ke-dalam objek sengketa a quo tentunya luas objek sengketa a quo lebih dari 2.806 M². Sehingga hal ini semakin menunjukkan bahwa pihak Para Penggugat / Para Tergugat tidak dapat menerangkan / menyebutkan batas – batas objek sengketa yang jelas dan data yang rinci serta valid (*Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan*) serta terdapat adanya *perbedaan dari objek sengketa a quo*, maka hal tersebut dapat menimbulkan kekaburan objek sengketa (*error objecto*) karena terdapat adanya *perbedaan dari objek sengketa a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga hal ini akan mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur (*OBSCUUR LIBEL*).
- 7) Bahwa dengan terdapatnya suatu ketidakjelasan di dalam menyebutkan batas – batas objek sengketa, serta terdapat adanya *perbedaan dari objek sengketa a quo* telah mengakibatkan gugatan a



quo menjadi tidak jelas, adapun sebagaimana dalam *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung telah menyebutkan bahwa :

- 1) Putusan MA RI Nomor 1559K/pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel.
- 2) Putusan MA RI Nomor 1149K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak Dan batas– batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima.

- 8) Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, terhadap suatu Gugatan yang tidak menyebut letak lokasi dan batas ukuran serta luasannya dari objek tanah sengketa dapat dinyatakan *OBSCUUR LIBEL* dan gugatan tidak dapat diterima, sehingga oleh karena itu maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Pembanding I / Tergugat I dan Turut Pembanding II / Turut Tergugat II tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea Kedua hal. 125 Putusan Nomor : 7/PDT/G/2018/PN.CJR, yang berbunyi bahwa : “...Dari keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan bahwa setelah kebakaran pasar yang semula berada di atas objek sengketa lalu kemudian Kantor Tergugat didirikan di atas objek sengketa dan tidak jelas peralihan dari Desa Sukagalih yang saat itu menggunakan objek sengketa sebagai pasar, kepada Tergugat I untuk kepentingan mendirikan Kantor dan kemudian terbit Sertifikat Hak Pakai, dan menjadi pengetahuan umum di Kampung tersebut bahwa tanah – tanah disekitar objek sengketa adalah milik keluarga dan kerabat para penggugat, terkait Mesjid, Makam, Alun – alun dan juga SD”, tidak didasarkan kepadafakta – fakta hukum yang jelas terungkap dalam persidangan a quo,hal ini ditunjukkan dari hal fakta sbb :
 - a. Bahwa terhadap adanya pertimbangan Majelis hakim sebagaimana dalam point 2 di atas (*Vide. alinea Kedua dan alinea Ketiga hal. 125 Putusan Nomor : 7/PDT/G/2018/PN.CJR*), maka perlu Pembanding I /

Halaman 111 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Tergugat I dan Turut Pembanding II / Turut Terguguat II sampaikan mengenai kronologis Tanah Kas Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur yang sekarang diklaim oleh Para Terbanding / Para Penggugat menjadi objek sengketa a quo yaitu :

- a) Pemerintah Desa Sukagalih telah menguasai objek sengketa a quo sejak berdirinya Pemerintahan Desa Sukagalih yaitu pada Tahun 1950 (*Vide. TAMBAHAN BUKTI SURAT BARU NOMOR 2*) yang diperoleh dari resident dahulu berdasarkan atas *Gouvernement Besluit* tanggal 1 Oktober 1906 Nomor 1.9 *Biljblad* Nomor 6535 dan 6536 yang dahulu tanah milik Desa tersebut disebut dengan nama Tanah Bengkok.
- b) Bahwa berdasarkan penjelasan point a di atas, maka terhadap keberadaan tanah Kas Desa Sukagalih apabila merujuk kepada surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor : 143 .1/149/Pem.Um Tgl.27 Januari 2009 perihal Tanah Kas Desa bahwa Kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa agar dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan Masyarakat Desa. Untuk optimalisasi pemanfaatan tanah Kas Desa agar berdaya guna dan berhasil guna dalam peningkatan pendapatan Desa, Tanah Kas Desa dapat di manfaatkan melalui sewa sebagaimana diatur dalam Permerdagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Permerdagri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengeloaan Aset Desa. Dimana dari kedua ketentuan tersebut, bahwa Tanah Kas Desa Sukagalih setelah memiliki tempat / bangun kantoryang baruyang dibangun pada tahun 1965 dan selesainya pada 1970 Kantor Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon pindah kantor dan lokasi Kantor Desa Sukagalih yang asalnya ditempati untuk Kantor Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur beralih fungsi menjadi Pasar.
- c) Bahwa sejak tahun 1980 Pasar tersebut mengalami kebakaran dan pada tahun 1984 s.d. 1985 dibangunlah Kantor Kecamatan Cikalongkulon kemudian pada tahun 1990 tanah Kas Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dilakukan peralihan hak

Halaman 112 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



(RUSLAH) antara Pemerintahan Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dengan pihak Pemerintah Kabupaten Cianjur.

d) Bahwa oleh karena Tanah Kas Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon telah dilakukan peralihan hak (RUSLAH) antara Pemerintahan Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dengan pihak Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon sebagai pengganti dari tanah tersebut telah membeli tanah yang berlokasi di Bancey Hilir dengan luas seluruhnya adalah 9000 M² serta telah menghapuskan pula data tanah a quo dari Daftar Tanah Kas Desa pada Desa Sukagalih serta sebagai penggantinya dari Tanah Kas Desa Tersebut, Pemerintah Desa Sukagalih telah memasukan tanah yang dibeli dari hasil RUSLAH tersebut (tanah yang berlokasi di Kampung Bancey Hilir dengan luas seluruhnya 9000 M²) kedalam daftar buku inventarisasi Tanah Kas Desa Sukagalih sedangkan Pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap objek a quo tersebut telah mensertifikatkan objek tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 2010 (Vide. Bukti Surat T.I & TT. II – 2 tentang *SERTIFIKAT HAK PAKAI (Tanda Bukti Hak) NOMOR 8 ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN LUAS 2.806 M² TERTANGGAL 28 DESEMBER 2010*) serta telah terdaftar pula dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur (Vide. Tambahan Bukti Surat T.I & TT. II – 5).

b. Bahwa selain itu, Pembanding I / Tergugat I dan Turut Pembanding II / Turut Terguguat II tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada alinea Ketiga hal. 125 Putusan Nomor : 7/PDT/G/2018/PN.CJR dalam Putusan yang telah menyatakan bahwa: *“oleh karna itu adanya ketidak hati-hatian dan ketelitian dari pihak Tergugat I terkait dengan objek sengketa mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai lahan yang merupakan warisan turun temurun dari orang tuanya dan tidak mengambil mamfaat dari lahan tersebut”*, hal ini dikarenakan bahwa dalam pemeriksaan persidangan di tingkat pertama fakta hukum yang ada justru PARA TERBANDING/ PARA

Halaman 113 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



PENGUGAT TIDAK DAPAT MENUNJUKAN KEBENARAN / BUKTI ASLI TENTANG ALAS HAK KEPEMILIKAN TERHADAP OBJEK SENGKETA YANG TELAH DIKLAIM SEBAGAI TANAH MILIKNYA, padahal dari sejumlah bukti yang telah diajukan oleh PARA TERBANDING/ PARA PENGUGAT (Vide Bukti Surat P.-1 s.d. P.-30) tidak ada satupun yang menunjukan bahwa objek sengketa a quo sebagaimana yang telah diklaim oleh PARA TERBANDING/ PARA PENGUGAT bahwa objek sengketa a quo adalah milik dari PARA TERBANDING/ PARA PENGUGAT. Sedangkan terhadap keberadaan objek sengketa yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon ALAS HAK nya SUDAH SANGAT JELAS DAN TERANG SEKALI, hal ini sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Pembanding I / Tergugat I dan Turut Pembanding II / Turut Tergugat II dalam Bukti Surat T.I & TT. II – 1 s.d. Bukti Surat T.I & TT. II – 5, dan menjadi sangat beralasan apabila Pembanding I / Tergugat I dan Turut Pembanding II / Turut Tergugat II dalam Jawaban atas Gugatan a quo telah menyatakan membantah / menolak semua dalil – dalil gugatan Para Pengugat bahkan menyatakan Para Pengugat tidak berhak / PARA PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT TANAH OBJEK SENGKETA karena Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas, namun nyatanya fakta – fakta hukum di atas juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dengan teliti dalam mempertimbangkan mengenai keabsahan Bukti Surat T.I & TT. II – 1 s.d. Bukti Surat T.I & TT. II – 5 dan keterangan-keterangan saksi sebagaimana yang telah diajukan dan dihadirkan oleh Pembanding I / Tergugat I dan Turut Pembanding II / Turut Tergugat II dalam persidangan a quo.

- c. Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (*legal standing*) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Pengugat, juga telah diangkat menjadi Yurisprudensi yaitu :

1) *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 114/1970/Perd/PTB tanggal 10 Nopember 1970 Juncto PNI Bandung Nomor 215/1967/Sipil tanggal 4 Juni 1968 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan*

Halaman 114 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 / K / Sip. / 1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 639 / K / Sip. / 1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa “Bila salah satu pihak dalam satu perkara TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DALAM OBJEK PERKARA, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

d. Bahwa dengan demikian maka jelas dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa berdasarkan kepada point 2 huruf a s.d. b di atas, maka pihak Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek sengketa sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat mengenai objek sengketa kepada para Tergugat dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan bahwa gugatan mengandung cacat *formil error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

3. Bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada alinea Kelima hal. 125 Putusan Nomor : 7/PDT/G/2018/PN.CJR dalam Putusan yang telah menyatakan bahwa: “...oleh karena itu Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat dimana Tergugat I menguasai tanah warisan milik para Penggugat secara tidak sah dan tanpa seijin para Penggugat,”, karena :

1) Bahwa berdasarkan fakta hukumnya (hasil Persidangan Setempat dan pemeriksaan saksi serta alat bukti dipersidangan) **SEBIDANG TANAH BERLOKASI DI BLOK 06 LEUWILOA PERSIL NOMOR 109, PETA RINCIK NOMOR 208**(Vide. Posita Point 1 halaman 3 dalam gugatan) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat / Para terbanding dalam gugatannya, bahwa objek tersebut bukan

Halaman 115 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon, karena bahwa berdasarkan Buku C Desa yang ada pada Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dan Peta Rincik Nomor 208, bahwa objek tersebut adalah tercatat atas nama PAPAH Bin MUGNI bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur (Kantor Kecamatan Cikalongkulon) apalagi atas Nama Sdr. R. OBING MUKOROBIN (Alm.) sebagaimana yang telah diklaim oleh Para Penggugat. (Vide. *Bukti Surat T.I & TT. II – 1*) serta telah diperkuat pula dengan adanya **TAMBAHAN BUKTI SURAT BARU NOMOR 01** yaitu Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Nomor : 593 / 530 / XII / 2018 Pe tanggal 19 Desember 2018 yang pada intinya telah menerangkan bahwa :

- a. *Bahwa berdasarkan Buku Rincikan pada Tahun 1960 – 1970 Block 006, Leuwi Loa, Persil Nomor : 109, bahwa objek tanah Nomor 208 merupakan milik dari Sdr. PAPAH Bin MUGNI yang letaknya berada di Kampung Leuwi Loa Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.*
- b. *Bahwa berdasarkan Bundel Peta Blok / Bidang PBB Hasil Pendataan Tahun 2001 (SISMIOP) pada Blok 006, Persil Nomor 190, bahwa Objek Tanah Nomor : 208 letaknya di Kampung Kaum Tengah RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, yang sekarang menjadi kantor Kecamatan Cikalongkulon.*
- 2) Bahwa berdasarkan fakta dokumentasi yang ada pada Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon bahwa sebelum berdirinya pasar, objek sengketa a quo (sebagaimana yang telah diklaim oleh Para Terbanding / Para Penggugat) telah berdiri bangunan Desa Sukagalih sejak tahun 1950 (Vide Tambahan Bukti Surat Baru 02 tentang photo gambar kantor Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon);
- 3) Bahwa berdasarkan fakta hukumnya Kantor Kecamatan Cikalongkulon tanah yang menjadi objek sengketa a quo (objek tanah yang telah diklaim sebagai tanah milik dari Para Terbanding / Para Penggugat) sejak awal dibangun menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon sekitar tahun 1984 s.d. 1985 sudah ditempati sebagai Kantor Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;

Halaman 116 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



- 4) Bahwa berdasarkan fakta hukumnya yang ada, tanah yang menjadi objek sengketa a quo, pada tanggal 22 Oktober tahun 2004 telah terbit sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2004 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur dan kemudian pada tahun 2009 Kantor BPN Cianjur telah mengalami kebakaran sehingga atas adanya peristiwa tersebut Turut Tergugat II kembali melakukan pemutihan sertifikat hak pakai a quo kepada Kantor BPN Cianjur, maka pada tanggal 28 Desember 2010 telah terbit sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2010 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai pengganti sertifikat hak pakai Nomor 8 tahun 2004 yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2004 (*Vide. Bukti Surat T.I & TT. II – 2*);
- 5) Bahwa perlu Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan pula terhadap keberadaan objek sengketa a quo ini sejak tahun 1984 s.d. 1985 sampai dengan sekarang telah dikuasai dan dibangun Kantor Kecamatan Cikalongkulon dan sudah pula tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur (*Vide. Tambahan Bukti Surat T.I & TT. II – 5*);
- 6) Bahwa selain itu, tanah objek sengketa a quo (yang diklaim sebagai tanah milik dari Para Terbanding / Para Penggugat) berdasarkan fakta hukumnya, bahwa berdasarkan Bundel Peta Blok / Bidang PBB Hasil Pendataan Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur telah menunjukan dan menerangkan bahwa Bundel Peta Blok / Bidang PBB Hasil Pendataan Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur telah menunjukan bahwa Nomor Objek Pajak : 320521000500602080 yang beralamat di Kampung Leuwi Loa Desa Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kabupaten Cianjur tercatat atas nama wajib pajak yaitu Kantor Kecamatan Cikalong (*Vide. Bukti Surat T.I & TT. II – 3*). Serta telah dipertegas pula dengan adanya Surat Keterangan NJOP dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 973 / 930 / PBB-BPHTB / BPPD / 2018 yang pada intinya telah menjelaskan bahwa “Nomor Objek Pajak : 320521000500602080 yang beralamat di Leuwi Loa RT. 000 RW.



000 Desa Sukagalih Kec. Cicalongkulon Kabupaten Cianjur tercatat atas nama wajib pajak yaitu Kantor Kecamatan Cicalong". (Vide. *Bukti Surat T.I & TT. II – 4*).

Bahwa dengan berdasarkan kepada point 3 angka 1 s.d. 6 di atas maka tidak seharusnya Para Terbanding / Para Penggugat menyatakan bahwa *Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa a quo telah dikuasai oleh Turut Tergugat II didasarkan atas adanya Ruslah antara Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cicalongkulon dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur* terlebih lagi bahwa objek sengketa a quo berdasarkan data yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur (Vide. *Tambahan Bukti Surat T.I & TT. II – 5*) tanah objek sengketa a quo sejak tanggal 22 Oktober tahun 2004 sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur (Vide. *Bukti Surat T.I & TT. II – 2*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka Pembanding I / Tergugat I dan Turut Pembanding II / Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini dapat menerima eksepsi Pembanding I / Tergugat I dan Turut Pembanding II / Turut Tergugat II dan menolak gugatan Para Terbanding / Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa dari fakta dan hukum sebagaimana telah kami uraikan diatas, dengan demikian jelaslah bahwa pertimbangan hukum yang telah diberikan sebagai dasar dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengandung kontradiksi, selain itu Majelis Hakim telah keliru dan tidak cukup alasan dalam memberikan pertimbangan hukumnya, serta tidak seksama menilai fakta yang ada, khususnya terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya apabila putusan a quo dinyatakan cacat.

Bahwa Sehubungan dengan itu, maka untuk selanjutnya kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Negeri Bandung berkenan kiranya untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 118 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 7 / PDT / G/ 2018 / PN.CJR tertanggal 28 November 2018 tersebut, untuk selanjutnya memutuskan sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I dan Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Primer :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat.
3. Menyatakan sebidang tanah objek sengketa yang saat ini dikenal dengan nama : Blok 06 Leuwiloa Persil Nomor 109 peta Rincik Nomor 208 Rt 001 Rw 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cicalongkulon Kabupaten Cianjur merupakan Bukan Milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. Raden Obing Mukorobin Bin R.H Ibrahim Jaya Perdana.
4. Menyatakan penguasaan objek sengketa a quo dilakukan secara sah oleh Tergugat I tanpa adanya Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih tahun 2004 yang telah diputihkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih tahun 2010 telah mempunyai kekuatan hukum.
6. Membebaskan Tergugat I atau pihak-pihak lain yang menguasai dan mengambil manfaat atas objek sengketa agar tidak menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun.
7. Membebaskan Tergugat untuk tidak membayar ganti rugi kepada Para Penggugat.
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Subsider :

Halaman 119 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil –
adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa, keberatan-keberatan Pembanding I semula sebagai Tergugat I dan Pembanding II semula sebagai Turut Tergugat II, dengan segala alasan-alasan dan argumentasinya yang selengkapya sebagaimana termuat dan terurai dalam Memori Banding Pembanding I semula sebagai Tergugat I dan Pembanding II semula sebagai Turut Tergugat II tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding I semula sebagai Tergugat I dan Pembanding II semula sebagai Turut Tergugat II, tersebut, para Terbanding I semula sebagai para Penggugat, mengajukan Kontra Memori Banding, Tertanggal 28 Januari 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Sebelumnya, kami ingin menyampaikan bahwa PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT telah menerima Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 7/Pdt.G/2018,PN.Cjr, "Relass Pemberitahuan Pernyataan Banding" yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, yang diajukan oleh DINDIN SOLIHIN,SH.MH, dari Tim Pemberi Bantuan Hukum (TPBH) Pemerintah Kabupaten Cianjur, pada Hari JUM'AT Tanggal 18 JANUARI 2019.
- Bahwa Adapun pernyataan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tertanggal 28 November 2018, dalam Perkara Perdata No : 7/Pdt.G/2018/PN.CJR, telah diajukan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 3 Desember 2018 oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT I dan TURUT PEMBANDING II semula TURUT TERGUGAT II. Sedangkan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I tidak menyatakan banding.
- Bahwa Sebelum PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, mengajukan tanggapan atas alasan-alasan keberatan atau penolakan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu mengenai pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 7/Pdt.G/2018/PN.CJR, tanggal 28 November 2018 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 120 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I / Turut Tergugat II dan Tergugat II serta Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum R. Obing Mukorobin Bin. R.H. Ibrahim Jaya Perbata, keturunan dari R. Aria Wiranagara;
 3. Menyatakan sebidang tanah objek sengketa yang saat ini dikenal dengan nama : Blok 06 Leuwiloa Persil 109 peta Rincik Nomor 208 RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur merupakan milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. Raden Obing Mukorobin Bi. R.H. Ibrahim Jaya Perbata;
 4. Menyatakan penguasaan objek sengketa milik para Penggugat secara tidak sah oleh Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih 2004 yang telah dipulihkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih tahun 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum;
 6. Menghukum Tergugat I atau pihak-pihak lain yang menguasai dan mengambil manfaat atas objek sengketa agar menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun;
 7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 2.996.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
 9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
- Bahwa pengajuan pernyataan banding yang disampaikan oleh Para Pembanding sebagaimana Akta Pernyataan Banding yang dibuat Tergugat I / Pembanding I dan Turut Tergugat II / Turut Pembanding II dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 7/PDT/G/2018/PN.CJR, pada tanggal 3 Desember 2018, adapun penyerahan memori banding

Halaman 121 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, dengan tenggang waktu melebihi 14 (empat belas) hari atau terhitung selama 47 (empat puluh tujuh) hari sejak disampaikannya pernyataan banding Pembanding I semula Tergugat I dan Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II; maka sudah sepatutnya permohonan banding dan memori banding dari Pembanding I dan Turut Terbanding II ini ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat sangat keberatan dan **MENOLAK DENGAN TEGAS** Memori Banding Pembanding I semula Tergugat I dan Turut Pembanding II semula Turut Tergugat II, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara a quo tidak seksama dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, berikut dalam menerapkan pertimbangan hukumnya tidak didasarkan kepada keseluruhan data-data maupun fakta-fakta hukum yang ada dan terungkap dalam persidangan a quo sehingga mengakibatkan terdapatnya pertimbangan hukum yang keliru dan menjadi menguntungkan pihak Para Terbanding/ Para Penggugat.

- Bahwa terlebih dahulu PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengajukan hal-hal yang meliputi, sebagai berikut :

1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Para Pembanding;
2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-dalil Para Pembanding;
3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

I. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Para Pembanding;

- 1.1.** Bahwa Pertimbangan Judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur terhadap putusan tentang error objecto pada huruf C angka 1 (satu) halaman 97 dalam yang pada intinya telah menyampaikan bahwa *“objek perkara yang dipermasalahkan dalam gugatan a quo adalah sebidang yang berlokasi di Blok 06 Leuwiloa Persil 109, Peta Rincik Nomor 208 yang terletak di RT. 001 dan RW 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M2 adalah merupakan tanah milik dan merupakan harta warisan milik para Penggugat yang diperoleh dari orang tua dari Penggugat yaitu R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata keturunan dari R. Aria Wiranagara”*. adalah SUDAH TEPAT.

Halaman 122 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



1.2. Bahwa adapun pertimbangan yang disampaikan Para Pembanding terhadap eksepsi ini mengenai batas-batas dan letak tanah akan dipertegas dalam persidangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek perkara” (Halaman 97 dari 128 hal. Putusan Nomor 7/pdt.g/2018/PN Cjr), kami sampaikan sebagai berikut :

1.2.1. Bahwa Para Terbanding **MENOLAK** pernyataan Para Pembanding yang menyatakan bahwa dalam materi gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan batas-batas, hal tersebut sebagaimana telah dikemukakan bahwa Objek Tanah Sengketa a quo terletak di Blok 06 Leuwilola Persil 109, Peta Rincik 208 yang terletak di RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806 M2; (Vide materi gugatan hal 3 dari 21 hal point 1) dan (Vide Replik hal 17 dari 122 hal point 4.2.11)

1.2.2. Bahwa Para Terbanding telah menerangkan dan menjelaskan secara komprehensif mengenai makna Blok, Persil dan Peta Rincik, serta sekaligus menjelaskan tentang nama-nama pemilik batas, baik berupa batas alam maupun batas kepemilikan perseorangan. (Vide Replik hal 17-18 dari 122 hal point 4.2.13).

1.3. Bahwa Pertimbangan Judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur terhadap putusan tentang error objecto pada huruf C halaman 99 s.d 100 yang pada intinya telah menyampaikan bahwa *“Menyatakan sebidang tanah objek sengketa yang saat ini dikenal dengan nama : Blok 06 Leuwilola Persil Nomor 109 Peta Rincik 208 RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur merupakan milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. Raden Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata”*, adalah SUDAH SANGAT TEPAT.

1.4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok permasalahan. Bahwa fakta hukum untuk membuktikan dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, yang dipermasalahkan Para pembanding telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0226/Pdt.P/2018/PA Cjr, mengenai penetapan para Pemohon selaku Ahli Waris Rd. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata. (Vide Halaman 101 dari 128 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN. Cjr).

Halaman 123 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



1.5. Bahwa pada Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa a quo yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, yang dihadiri Majelis Hakim, Panitera, Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I – Turut Tergugat II dan Tergugat III; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara No. 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, dengan seksama menanyakan kepada masing-masing pihak tentang batas-batas tanah objek sengketa yang terletak di Blok 06 Leuwiloa Persil 109 Peta Rincik Nomor 208 RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur seluas 2.806 M2;

1.5.1. Bahwa berdasar hasil pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa a quo, dijelaskan oleh masing-masing pihak tentang batas-batas tanah, sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Jalan Desa

Selatan berbatasan dengan : Sungai Cibalok

Berat berbatasan dengan : Bangunan SD Cikalong I & IV

Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Uyan, Atang, R. Muslihat

1.5.2. Bahwa terdapat 1 (satu) perbedaan batas antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu Batas Timur; yang mana berdasarkan bukti-bukti dalam peta rincik 208, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Uyan, Atang, dan R. Muslihat; sementara menurut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah jalan.

1.5.3. Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan Para Terbanding dalam Persidangan tanggal 31 Oktober 2018, disampaikan bahwa batas jalan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II sebelum dibangun kantor kecamatan tidak terdapat jalan, melainkan bahu bangunan pasar, barulah setelah Tergugat I membangun bangunan rumah dinas camat batas tanah sengketa a quo dibangun jalan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II. (Vide Kesimpulan Penggugat hal 24 dari 26 hal).

1.6. Bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II menghubungkan-hubungkan objek tanah sengketa a quo dengan Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah atas nama PAPAH BIN MUGNI adalah salah satu cara PENYANGKALAN yang dilakukan Para Pembanding.

1.6.1. Bahwa objek tanah sengketa a quo adalah berbeda dengan objek tanah milik PAPAH BIN MUGNI, kendatipun memiliki penomoran rincik yang sama yaitu 208, namun berbeda letak dan luas.

1.6.2. Bahwa objek tanah sengketa yang diajukan Para Penggugat (Para Terbanding), adalah terletak di Blok 06 Leuwilola Persil 109 Peta Rincik Nomor 208 RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur seluas 2.806 M2, adalah objek tanah hasil Validasi penomoran objek tanah dan pajak tahun 2001 (Vide Bukti P-9). Sementara objek tanah Papah Bin Mugni yang dimaksud Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah hasil penomoran peta rincik tahun 1960-70, dengan luas ± 120 M2, yang bukti dan faktanya tidak berlokasi di RT. 001 RW. 04 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, dan sejak dilaksanakan Validasi Objek Tanah pada tahun 2001, sudah tidak lagi bernomor rincik 208. (Bukti Tambahan P-31).

1.7. Bahwa berdasarkan hasil Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur terhadap materi gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat SUDAH SANGAT TEPAT, yaitu objek tanah sengketa a quo yang terletak di Blok 06 Leuwilola Persil 109 Peta Rincik Nomor 208 RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur seluas 2.806 M2, yang saat ini dikuasai dan diduduki sebagai Kantor Kecamatan Cikalongkulon melalui Sertifikat HAK PAKAI Nomor 8/Sukagalih 2004 yang telah dipulihkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih tahun 2010.

1.8. Bahwa tentang kepemilikan objek tanah telah disampaikan dengan terang dan jelas oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, bahwa objek tanah sengketa a quo yang terletak di Blok 06 Leuwilola Persil 109 Peta Rincik Nomor 208 RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur seluas 2.806 M2 adalah merupakan tanah milik R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata, sebagaimana dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, dengan memperhatikan dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat melalui bukti P1 sampai dengan P-30;

Halaman 125 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.9. Bahwa objek sengketa yang menjadi hak milik Para Terbanding semula Para Penggugat adalah merupakan Harta Warisan Turun Temurun dari orang tuanya R. Obing Mukorobin, yang dalam hal ini pemilik asalnya adalah Raden Aria Wiranagara; maka dengan demikian tanah objek sengketa menjadi hak Para Penggugat, sebagaimana hal tersebut diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *"Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6"*.

1.10. Bahwa sebagaimana bunyi Pidato Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Soni Harsono, pada tanggal 28 Desember 1995, *sbb* "Pemerintah menghargai dan akan mengembalikan hak atas tanah-tanah adat kepala suku/ tanah ulayat kepada pemiliknya apabila ada surat-suratnya, walaupun tidak ada/ tanpa surat pun asal masih ada saksi hidupnya". (Vide Posita point 53 halaman 18);

1.11. Bahwa terkait dengan tidak dipertimbangkannya saksi-saksi Para Pembanding dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah :

1.11.1. Apakah saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding di depan persidangan di tingkat pertama adalah saksi-saksi yang pernah melihat secara langsung atau mendengar secara langsung peristiwa persengketaan alas hak antara Para Pembanding dengan Para Terbanding?

1.11.2. Apakah keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding bernilai sebagai alat bukti saksi atau berupa *Testimony de Aditu* atau rekaan/pendapat?

1.12. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding (Tergugat I dan Turut Tergugat II) adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi Para Pembanding (Tergugat I dan Turut Tergugat II) yang melihat ataupun mendengar langsung peristiwa peralihan hak objek sengketa a quo yang dilakukan Para Pembanding (Tergugat I dan Turut Tergugat II) hingga terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih 2004 yang telah dipulihkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih tahun 2010;



I.12.1 Bahwa berdasar fakta-fakta persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding (Tergugat I dan Turut Tergugat II) diantaranya adalah Saudara UJANG MAKMUR, yang memberikan keterangan/ kesaksian pada Rabu 19 September 2018, adalah Staf Desa Sukagalih yang membidangi KESRA (kesejahteraan rakyat) dan BUKAN STAF yang membidangi masalah pertanahan, serta berdasarkan fakta dipersidangan saksi tidak mengalami atau ikut serta dalam proses pemutihan/pendataan (validasi) tanah yang dilaksanakan pada tahun 2001, di desa Sukagalih, apalagi untuk dapat menerangkan silsilah tanah tahun 1960-1970 sebagaimana peta rincik desa nomor 208;

I.12.2 Bahwa saksi kedua yang diajukan Para Pembanding yaitu Saudara ADRIAN ATOILAH, yang memberikan keterangan/kesaksian pada Rabu 19 September 2018, merupakan petugas dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, yang baru bekerja pada kedinasan tersebut sejak tahun 2005, dan tidak turut serta dalam proses Validasi tanah yang dilaksanakan pada tahun 2001, sehingga saksi tidak dapat menerangkan silsilah (asal-usul) tanah objek sengketa a quo, dan dalam fakta persidangan dikatakan bahwa tidak terdapat catatan pada kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur tentang proses kepemilikan tanah objek sengketa a quo;

I.12.3 Bahwa kedua saksi yang diajukan Para Pembanding yaitu UJANG MAKMUR dan ADRIAN ATOILAH adalah saksi yang berada dibawah garis Struktural Para Pembanding, yaitu para karyawan yang bekerja pada kantor pemerintahan desa dan kantor pemerintahan daerah kabupaten Cianjur, sehingga saksi yang diajukan Para Pembanding adalah saksi yang berada dibawah pengaruh kekuasaan Para Pembanding semula (Tergugat I dan Turut Tergugat II).

1.13. Bahwa dalam hukum acara perdata, keterangan saksi termasuk merupakan alat bukti. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) (S.1941-44) tentang Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB). ("HIR") atau 283 RGB dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas



bukti dan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

"Bahwa berdasar Pasal 139 ayat (1) HIR "jika saksi yang didengar keterangannya tidak penting atau tidak berbobot untuk meneguhkan dalil penggugat atau tergugat, kepada saksi itu berlaku kewajiban hukum untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, saksi itu tidak dapat dipaksa untuk hadir dipersidangan. Dan mengenai sejauh mana penting atau tidaknya seorang saksi dapat meneguhkan dalil penggugat atau bantahan tergugat, mesti dipertimbangkan hakim secara objektif dan realistis".

1.14. Bahwa berdasar fakta persidangan, saksi-saksi yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat yang *notabene* mengalami langsung peristiwa hukum sengketa a quo bahkan terdapat juga saksi yang langsung mendengar dan menerima wasiat terhadap tanah objek sengketa a quo yang dipinjamkan oleh R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata kepada Kepala Desa Sukagalih R. Nata Miharja pada tahun 1950, untuk kepentingan Kantor Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon, yang juga digunakan sebagai pasar rakyat, peristiwa berpindah-pindahanya kantor kecamatan Cikalongkulon dari lokasi satu ke lokasi lainnya, serta peristiwa kebakaran pasar dan pembangunan kantor kecamatan pada lahan/tanah objek sengketa a quo;

1.15. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Terbanding antara lain adalah :

1.15.1. ARBA BIN NERI ALIAS MBAH KEYER, berusia 130 tahun adalah saksi adalah sahabat karib dari Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata, dan sebagai penerima wasiat dari Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa a quo adalah merupakan tanah milik Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata yang dipinjamkan kepada pihak pemerintah desa Sukagalih, serta pula menjelaskan batas-batas tanahnya yaitu disebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah barat sekolah, dan sebelah selatan selokan cibalok; dan saksi pun mengetahui bahwa tanah objek sengketa a quo berdekatan dengan alun-alun dan mesjid jami; dan saksi pun menerangkan bahwa tanah alun-



alun dan tanah mesjid itu pun merupakan tanah milik R. Obing Mukorobin yang telah diwakafkan

- 1.15.2. U.N. KOSWARA, berusia 68 tahun adalah mantan Kepala Pasar Cikalongkulon, merupakan penduduk asli Cikalongkulon serta mengetahui peristiwa kebakaran pasar hingga dibangunnya kantor kecamatan Cikalongkulon pada tanah objek sengketa. Berdasar fakta persidangan saksi menjelaskan bahwa sejak tahun 1960an, saksi telah mengetahui bahwa tanah yang digunakan kantor desa Sukagalih dan pasar rakyat Cikalongkulon adalah tanah milik R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata yang dipinjamkan kepada Kepala Desa Sukagalih; dan saksi pun mengetahui batas-batas tanah objek sengketa a quo yaitu disebelah utara jalan lingkungan yang masuk mobil, sebelah timur jalan, sebelah barat pagar sekolah yang ketika itu berupa pagar hidup, dan sebelah selatan selokan Cibalok yang hingga saat ini tidak berubah;
- 1.15.3. ODANG SUNANDAR BIN H. MUHTAR, usia 61 tahun adalah mantan Sekretaris Desa Mekargalih, dan yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukagalih, dan juga merupakan petugas pendataan (validasi) tanah pada tahun 2001. Dan berdasarkan fakta persidangan, saksi menjelaskan bahwa kantor kecamatan Cikalongkulon dibangun diatas tanah milik R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata, yang semula digunakan pasar rakyat Cikalongkulon yang terbakar; dan saksi pun mengetahui bahwa kantor kecamatan Cikalongkulon berpindah-pindah tempat dan terakhir menempati tanah objek sengketa a quo;
- 1.15.4. IWAN AHMAD MUSHOWWAN, usia 44 tahun yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah pengurus DKM pada mesjid Agung adapun objek sengketa berhadap-hadapan dengan alun-alun Masjid dan keluarga Raden Obing Mukorobin sering dipanggil MUI untuk memperkuat tanah wakaf almarhum Raden Obing karena ditinjau dari silsilah bahwa Raden Obing adalah ahli waris paling kuat yaitu keturunan dari Gan Aum Raja Dirja, dari Aria Wiranagara ke Gan Ibrahim lalu ke Gan Obing dan ke Para Penggugat, dan

Halaman 129 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



setahu saksi objek sengketa awalnya adalah pasar dan dari tokoh-tokoh masyarakat saksi sering mendengar bahwa lahan Masjid, makam, alun-alun pasar dan SD dulu adalah satu kepemilikan, dan menurut Gan Brata yaitu kakak Gan Obing mahwa mesjid, alun-alun, makam, SD adalah tanah warisan keluarga adapun tanah masjid, alun-alun dan pasar adalah warisan Gan Obing, namun alun-alun, mesjid, dan makam sudah diwakafkan dan selama hidupnya Gan Obing sering ikut tentara sehingga tanah-tanah itu tidak dibuatkan surat, bahwa tanah sekarang tanah yang dulunya pasar sudah dibangun kantor camat namun ada keanehan sewaktu kebakaran karena 2 hari sebelum kebakaran yaitu malam senin ada mobil Damkar datang ke lokasi lalu besok harinya pada Selasa pagi ada berita dikoran pagi bahwa pasar kebakaran namun kebakaran terjadi pada hari Rabu dini hari dan setelah kebakaran kemudian dibangun kantor camat.

(Vide Putusan hal 103-105 dari 128. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr).

1.16. Bahwa terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding, yaitu T.I & TT.II – 1, T.I & TT.II – 2, T.I & TT.II – 3, T.I & TT.II – 4 dan bukti tambahan T.I & TT.II – 5, Para Terbanding telah membantahnya. Bahwa alat bukti berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih 2004 yang telah dipulihkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih tahun 2010, sangat bertentangan dengan Eksepsi/Duplik/Memori Banding yang diajukan Para Pembanding, yang mana Para Pembanding menyatakan bahwa perolehan tanah objek sengketa diperoleh melalui Ruilslag (tukar-guling), namun dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih 2004 yang telah dipulihkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih tahun 2010, tertulis asal tanah negara, hal tersebut menandakan TIDAK SINGKRON antara bukti yang diajukan Para Pembanding dengan dalil dalam eksepsi/duplik yang disampaikan Para Pembanding.

1.17. Bahwa berdasar fakta persidangan Para PEMBANDING TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DAN MENGAJUKAN ALAT BUKTI PEROLEHAN HAK MELALUI RUILSLAG, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007, yang

Halaman 130 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diatur melalui ps. 13 Keppres No. 25 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 30/KMK/1995;

- 1.18.** Bahwa kemudian, apabila tanah objek sengketa a quo diperoleh melalui Ruislag sebagaimana disampaikan Para Pembanding, mengapa dalam Sertifikat tersebut statusnya Hak Pakai (HP) bukan Hak Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur??? dan apabila tanah objek sengketa a quo tersebut diperoleh melalui transaksi jual beli/tukar menukar, mengapa dalam Persidangan Para Pembanding tidak mengajukan bukti berupa berita acara dilaksanakannya Tukar Menukar atau Bukti Pembayaran Jual Beli ??? sementara alat bukti yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat (P-15) dalam persidangan adalah berupa 3 (tiga) helai Daftar Inventaris Barang (KIB) Tanah Desa Sukagalih yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa a quo BUKAN ASSET TANAH DESA SUKAGALIH;
- 1.19.** Bahwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Per), tentang Tukar-Guling (Ruislslag) yang berarti tukar guling yang didasarkan atas persetujuan pemerintah. Dalam KUH.Per. sebagaimana pasal 1541 kata tukar guling mempunyai arti suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberi suatu barang secara bertimbal balik, sebagainya atas suatu barang.
- 1.20.** Bahwa perjanjian menukar adalah perjanjian timbal balik (*Bilateral enitral*) maksudnya suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian tukar menukar, sebagaimana pasal 1541 – 1546 KUH per. Disebutkan bahwa perjanjian tukar menukar bersifat konsensual yakni perikatan telah terjadi pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum atau akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.
- 1.21.** Bahwa menjawab memori banding Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II hal 5 poin 3, adalah sebagai berikut :
- 1.21.1.** Bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah melakukan REKAYASA terhadap surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, nomor 593/530/XII/2018 Pe,

Halaman 131 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Desember 2019, yang pada intinya menerangkan bahwa :

- a. *Bahwa berdasarkan buku rincian tahun 1960-1970 blok 006 Leuwiloa Persil 109, bahwa objek tanah nomor 208 merupakan milik Sdr. Papah Bin Mugni yang letaknya dikampung Leuwiloa Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur,*
- b. *Bahwa Bundel Peta Blok / Bidang PBB hasil pendataan tahun 2001 (SISMIOP) pada blok 006 Persil 190, bahwa objek tanah nomor 208 letaknya dikampung kaum tengah RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, yang sekarang menjadi kantor kecamatan Cikalongkulon".*

1.21.2 Bahwa unsur REKAYASA yang dilakukan Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa atas permintaan Kuasa Hukum Para Pembanding, Kepala Desa Sukagalih diminta untuk membuat Surat Keterangan Nomor : 517/528/XII/Pe, tanggal 17 Desember 2018, yang pada intinya menerangkan bahwa tanah yang berlokasi di Blok 06 Leuwiloa Persil 109 dan peta rincik nomor 208 bahwa objek tanahnya merupakan milik dari Sdr. Papah Bin Mugni yang terletak di RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, bukan sekarang yang menjadi Kantor Kecamatan Cikalongkulon. (Bukti tambahan P-32.A);
2. Bahwa Kepala Desa Kemudian kembali membuat surat keterangan Nomor 593/530/XII/2018/Pe, tanggal 19 Desember 2018;
 1. Buku rincian pada tahun 1960-1970 blok 006 Leuwiloa Persil 109, bahwa objek tanah nomor 208 merupakan milik Sdr. Papah Bin Mugni yang letaknya di Kp. Leuwiloa Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
 2. Sedangkan pada Blok / Bidang PBB hasil pendataan tahun 2001 (SISMIOP) pada blok 006 Persil 109, bahwa objek tanah nomor 208 letaknya dikampung kaum

Halaman 132 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



tengah RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, yang sekarang menjadi kantor kecamatan Cikalongkulon”;

3. Di akhir surat menyampaikan bahwa surat keterangan yang kami layangkan pada tanggal 17 Desember 2018, Nomor : 517/528/XII/Pe. Kami cabut.
3. Bahwa setelah Para Terbanding semula Para Penggugat menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, terdapat lampiran bukti/vide berupa surat keterangan dari Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Nomor 593/530/ XII/ 2018/Pe, tanggal 19 Desember 2018, yang isi surat keterangannya menjadi berbeda, bahkan terdapat unsur kesengajaan untuk mengecoh Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat.
4. Bahwa dalam surat keterangan yang dilampirkan sebagai bukti tambahan Para Pembanding dengan sengaja merubah nomor Persil yang semula 109 menjadi 190; serta tidak dijelaskan dasar surat tersebut dikeluarkan untuk kepentingan apa dan siapa, sehingga Kepala Desa Sukagalih mengeluarkan 3 (tiga) surat keterangan yang berbeda-beda.
5. Bahwa yang menjadi pertanyaan Para Terbanding semula Para Penggugat, adalah mengapa bukti-bukti yang diajukan saat ini tidak diajukan pada saat proses persidangan tahap pertama di Pengadilan Negeri Cianjur, kemudian mengapa selama proses persidangan pada tingkat pertama bukti-bukti surat yang ada di Kantor Desa Sukagalih ditarik/dipinjam sejak proses persidangan tingkat pertama hingga diserahkan setelah keluarnya putusan pengadilan??? (Vide Bukti Tambahan P-33)
6. Bahwa 3 (tiga) bukti surat keterangan Kepala Desa Sukagalih yang mengandung unsur rekayasa Para Terbanding jadikan bukti tambahan. yaitu Bukti Tambahan P-32.B, dan Bukti Tambahan P-32-C).

Halaman 133 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa fakta REKAYASA lainnya yang dilakukan Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, adalah Vide Tambahan Bukti Surat Baru 02 tentang photo gambar kantor desa Sukagalih kecamatan Cikalongkulon; yang mana Vide Tambahan Bukti Surat Baru 02 berupa photo gambar kantor desa Sukagalih adalah bentuk rekayasa gambar yang seolah-olah photo kantor desa Sukagalih.
8. Bahwa bukti rekayasa pada Vide Tambahan Bukti Surat Baru 02 tentang photo gambar kantor desa Sukagalih kecamatan Cikalongkulon, sebagaimana pernyataan H. Rosada bin H. Basari usia 83 tahun, warga asli Kp. Pasucen RT. 004 RW. 004 Desa Sukagalih Kec. Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, diatas kertas bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa Kantor Desa Sukagalih pada tahun 1950an, adalah berada di atas bangunan Pasar Desa Sukagalih, dan berupa bangunan kecil (sederhana) dan berada tepat ditengah-tengah bangunan pasar; (Vide Bukti Tambahan P-34)
9. Bahwa Vide Tambahan Bukti Surat Baru 02 berupa photo gambar kantor desa Sukagalih yang diajukan Para Pembanding adalah bangunan Pendopo Pemerintah Kabupaten, dengan menyertakan tulisan yang seolah-olah photo/gambar kantor desa Sukagalih. Sementara penulisan huruf pada gambar tersebut adalah menggunakan huruf cetak komputer, yang mana komputer baru ada pertama kali di Cianjur pada kisaran tahun 1990an.
10. Bahwa menjawab pernyataan Para Pembanding dalam memori banding halaman 6 poin 5 huruf b angka 2, yang menyatakan bahwa 1 (satu) bulan sebelum kesimpulan dari Para Pihak disampaikan dalam persidangan a quo, pihak dari Terbanding/ Para Penggugat telah mengetahui sebagai Pihak yang menang dengan bukti para Terbanding telah melakukan syukuran sebagai pihak yang menang, yang mana hal tersebut disaksikan langsung oleh Camat Kecamatan Cikalongkulon dan Kepala Desa Sukagalih

Halaman 134 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Merupakan Pendapat Para Pembanding yang Tidak Dapat dipertahankan dan dibuktikan Kebenarannya.

II. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-dalil Para Pembanding;

2.12 Bahwa selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah, apakah dalil-dalil atau fakta-fakta yang dikemukakan Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, dalam eksepsinya terbukti secara sah dan meyakinkan???

2.12.1 Bahwa semua dalil-dali yang dikemukakan Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding;

2.12.2 Bahwa dalam fakta persidangan tidak dapat membuktikan proses kepemilikan hak atas objek tanah sengketa a quo, yang mana Para Pembanding mendalilkan bahwa pihaknya “memperoleh objek tanah sengketa a quo yang berasal dari tanah Kas Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon, melalui peralihan hak (RUSLAH) antara Pemerintah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur; namun Para Pembanding tidak dapat menunjukan dan membuktikan dokumen RUSLAH (Ruilsag) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Pembanding;

2.12.3 Bahwa jawaban terhadap pernyataan Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, sesungguhnya telah terjawab dengan dalil-dalil Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-30; (Vide Pertimbangan Majelis hal 101 s.d 103 dari 128 hal Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr.

2.12.4 Bahwa pembelian sebidang tanah yang berlokasi di Bancey Hilir dengan luas $\pm 9000\text{M}^2$, sebagaimana disampaikan Para Pembanding, adalah merupakan ganti rugi pemerintah kabupaten Cianjur, terhadap Pengambilalihan Pengelolaan Pasar Desa Sukagalih yang terletak di Babakan Termas Persil 111 RT. 01 RW. 01, seluas $\pm 1.300\text{M}^2$, dan saat ini menjadi dikelola oleh Dinas Pasar Kabupaten Cianjur, padahal sebelumnya Pasar tersebut adalah Pasar desa dan

Halaman 135 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Asset bagi Pemasukan keuangan Kas Desa Sukagalih;

2.12.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada hubungannya antara pembelian tanah sawah di Blok Bancey Hilir seluas $\pm 9000\text{M}^2$, dengan tanah objek sengketa a quo, karena ganti rugi yang dimaksudkan oleh Para Pembanding bukan ganti rugi tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat, melainkan tanah Kas Desa yang terletak di Termas Persil 111 RT. 01 RW. 01, seluas $\pm 1.300\text{M}^2$, yang digunakan Pasar Desa kemudian diambil alih oleh pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan memberikan kompensasi tanah sawah.

2.13. Bahwa PENOLAKAN PARA TERBANDING terhadap pernyataan Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 8 atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan luas 2.806M^2 tertanggal 28 Desember 2010 dan telah terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur, adalah dalam pencatatan Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur, tidak tercatat sebagai SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK melainkan SERTIFIKAT HAK PAKAI semata, itu artinya tanah tersebut ada pemiliknya, yaitu R. OBING MUKOROBIN BIN R.H. IBRAHIM JAYA PERBATA.

2.14. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya SUDAH TEPAT, bahwa alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah T.I & TT.II – 1, T.I & TT.II – 2, T.I & TT.II – 3, T.I & TT.II – 4, adalah sebagai berikut :

2.14.1. Bukti T.I/TT.II-1, 1a, 1b, 1,c adalah peta blok 06 Leuwiloa Persil 109 Desa Sukagalih Tahun Buku 1960-1970, tidak terdapat nomor rincik (kosong) tanpa nomor), dan apabila Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan peralihan hak dengan alasan tanah kosong maka harus berpedoman kepada ketentuan Pasal 3 Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan di Bidang Pertanahan, yang berbunyi: *"dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyusun norma-norma dan/atau standarisasi mekanisme ketatalaksanaan, kualitas produk dan kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan"*; dan berdasar fakta persidangan hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Pembanding.

2.14.2. Bahwa sejak dilaksanakan validasi (penomoran baru) bidang-bidang tanah yang disesuaikan dengan objek pajak, pada tanah objek sengketa terdapat nomor peta rincik nomor 208/2001; yang hingga saat ini dijadikan dasar dan patokan terhadap penomoran bidang-bidang tanah, hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh saksi Tergugat itu sendiri yaitu Sdr. ADRIAN ATOILAH;

2.14.3. Bahwa T.I/TT.II-2, mengenai Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih tahun 2010, yang sesungguhnya menjadi bagian dari bukti perbuatan melawan hukum, yaitu diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai atas Nama Pemerintah Kabupaten Cianjur, tanpa melalui proses dan mekanisme yang jelas, dan kemudian dan Sertifikat tersebut tertulis pada halaman 2, asal tanah diperoleh dari Tanah Negara, yang mana Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bahwa tanah sengketa a quo diperoleh melalui Ruilslag. Sehingga bukti yang diajukan dengan dalil-dalil yang disampaikan dihadapan Majelis Pengadilan Pertama, pihak Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak konsisten menerangkan bagaimana sesungguhnya memperoleh tanah objek sengketa a quo dan asal-usul alas hak siapa yang digunakan kantor kecamatan Cikalongkulon sehingga dapat diterbitkan Sertifikat Hak Pakai???

2.14.4. Bahwa T.I/TT.II-3, yaitu mengenai Peta Blok 006 Desa Sukagalih, yang pada intinya menerangkan letak objek tanah sengketa a quo yaitu ada pada peta nomor 208; di dalam bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II fakta hukumnya tidak mengelak dan sangat jelas bahwa objek sengketa a quo letak tanahnya berada di

Halaman 137 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok 06 peta rincik 208 Persil 109 RT. 001 RW. 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;

2.14.5. Bahwa T.I/TT.II-4, mengenai Surat Keterangan NJOP Nomor : 973/930/PBB-BPHTB/BPPD/2018, adalah bagian dari bukti yang diada-adakan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang mana surat keterangan tersebut baru diterbitkan pada tahun 2018; kenapa tidak diterbitkan sejak Kantor Kecamatan Cikalongkulon dibangun??, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, objek yang tidak dikenai PBB adalah objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang menjadi pertanyaan mengapa Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan bukti Surat Keterangan NJOP??

2.14.6. Bahwa T.I/TT.II-5 mengenai Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah tanggal 29 Agustus 2018, point nomor 2 adalah terkait Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih BJ987927; adalah bukti REKAYASA, karena dalam Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon, yang juga dijadikan bukti oleh Para Penggugat, bahwa dalam dokumen asli KIB Desa Sukagalih TIDAK ADA TERTULIS nomor 2 tentang tanah Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih BJ987927. Hal inipun merupakan bagian dari REKAYASA Para Pembanding. (Vide Bukti P-15b), berupa surat Kartu Inventaris Barang yang dimiliki desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;

2.14. Bahwa menjawab pernyataan Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II (memori banding hal 10 point c & d), Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur SUDAH SANGAT TEPAT, yaitu :

2.14.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#), dalam gugatan yang disampaikan Para Terbanding semula Para Penggugat, adalah setidaknya ada

Halaman 138 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



lima unsur yang telah terpenuhi, yaitu: (1) adanya perbuatan; (2) perbuatan itu melawan hukum; (3) adanya kerugian; (4) adanya kesalahan; dan (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu dengan adanya sertifikat hak pakai No. 8 /Sukagalih Tahun 2004 seluas 2.806 M2, dan kerugian yang dialami Para Penggugat. (Vide Bukti P-02);

2.14.2. Bahwa karena Sertifikat hak pakai No. 8 /Sukagalih Tahun 2004 seluas 2.806 M2, merupakan produk hukum yang ditetapkan melalui cara melawan hukum, maka sudah sepatutnya produk hukum / sertifikat hak pakai No. 8 /Sukagalih Tahun 2004 seluas 2.806 M2 tersebut cacat demi hukum.

2.14.3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Negeri tingkat Pertama Cianjur, dalam Putusan Sela menyatakan bahwa dari eksepsi yang diajukan Tergugat I (Pembanding), Tergugat III dan Turut Tergugat II (Turut Pembanding II), mengenai kompetensi absolut tersebut Para Penggugat (Para Terbanding) dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena proses terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih tahun 2004 untuk tanah seluas 2.806M2 merupakan produk hukum yang dilakukan secara melawan hukum dan Para Penggugat (Para Terbanding) baru mengetahui adanya bahwa tanah warisan para Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/2004 baru awal bulan Agustus 2017 melalui staf kantor desa pada saat para Penggugat menyampaikan keinginan untuk menggunakan kembali tanah warisan para Penggugat tersebut. (Vide Putusan Sela Halaman 94 dari 96, Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr.);

2.14.4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Negeri tingkat Pertama Cianjur, dalam Putusan Sela menyatakan bahwa setelah memperhatikan gugatan para Penggugat (Terbanding) dan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II, pendapat Majelis Hakim Cianjur menyatakan bahwa masalah yang dipersalkan oleh para Penggugat,

Halaman 139 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



adalah adanya sengketa kepemilikan dimana awalnya tanah milik orang tua para Penggugat yang kemudian dipinjam untuk digunakan sebagai kantor desa dan pasar yang kemudian kantor desa tersebut lalu dibangun kantor camat, namun kemudian atas usul dari kepala desa Sukagalih dan Camat Cikalongkulon lalu tanah tanah yang awalnya dipinjam tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai oleh Tergugat I atas nama Turut Tergugat II, sehingga yang menjadi permasalahan utama bukanlah proses terbitnya Sertifikat Hak Pakai tersebut akan tetapi adanya sengketa kepemilikan semula tanah tersebut dipinjam oleh pemerintah desa Sukagalih untuk dijadikan pasar namun setelah pasar terbakar justru diatas tanah dibangun kantor kecamatan tanpa persetujuan para ahli waris pemilik tanah sebelumnya yaitu orang tua para Penggugat dimana penguasaan tanah kemudian beralih secara melawan hukum menurut dalil para Penggugat. (Vide Putusan Sela Halaman 94-95 dari 96, Putusan Sela Nomo 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr.);

3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Jelas dan Terbukti Secara Sah Berdasarkan Hukum;

3.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat;

3.2. Bahwa hal demikian dapat dilihat dari proses penemuan hukumnya, yakni :

3.2.1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum, yakni adanya dalil yang diajukan oleh Para Penggugat (Terbanding) tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II;

3.2.2. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 140 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



3.2.3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam memutuskan terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat I/Turut Tergugat II dan Tergugat III, dan telah diputus dalam suatu putusan sela yang amarnya :

Mengadili :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

3.2.4. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menemukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2823.K/ Pdt/1992, tanggal 18 Juli 1994, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi “wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah ada pada Penggugat”.

3.2.5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menemukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR / pasal 283 Rbg disebutkan “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

3.2.6. Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya memperhatikan Petikan Pidato Menteri Negera Agraria Kepala BPN Soni Harsono tanggal 28 Desember 1995, yang pada intinya bahwa pemerintah menghargai dan akan mengembalikan hak atas tanah-tanah adat kepala suku/tanah ulayat kepada pemiliknya apabila ada surat-suratnya, walaupun tidak ada/tanpa surat pun asal masih ada saksi hidup; bahwa dalam fakta persidangan para Penggugat telah mengajukan saksi Arba Bin Neri berusia 130 tahun, yang merupakan sahabat karib Almarhum R. Obing Mukorobin Bin

Halaman 141 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



R.H. Ibrahim Jaya Perbata, yang mengetahui secara pasti tentang objek tanah sengketa a quo dan kepadanya pula Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya memberikan wasiat atas tanah milik adat berupa tanah warisan bagi anak-anaknya Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya, yang dalam hal ini adalah para Penggugat, sebagaimana mana dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 0226/Pdt.P/2018/PA.Cjr; (Vide P-1)

- 3.2.7. Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya memperhatikan Vide Bukti P-30, yang diajukan para Penggugat berupa Surat Keterangan Nomor : B-517/KUA.10.3.10 /Pw.001 /09/2018, yang pada intinya menerangkan bahwa tanah yang ada di Kampung Kaum Tengah yang saat ini digunakan sebagai Mesjid Baiturahman adalah tanah wakaf dari keluarga Aria Wiranagara dan telah dilakukan pembaharuan wakaf meliputi pelebaran lahan masjid, pemakaman dan sebidang tanah alun-alun yang dinyatakan oleh keturunan Raden Obing Mukorobin dan disaksikan kepala Desa Sukagalih dan Camat Cikalongkulon;
- 3.2.8. Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya memperhatikan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum berdasar Pasal 1365 BW, yang selanjutnya kriteria suatu perbuatan melanggar hukum adalah, “ 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku, 2. Melanggar hak subjektif orang lain, 3. Melanggar azas PATIHA (Kepatuhan, Ketelitian, dan Kehati-hatian).

3.3. Bahwa oleh karena para Penggugat (Terbanding) telah membantah seluruh dalil Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Tergugat (Pembanding);

3.4. Bahwa Majelis Hakim dengan kewenangannya dapat menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkreto sebagaimana asas *Ius Coreia Novit/Curia Novit Jus*” yang berarti hakim dianggap

Halaman 142 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

- 3.5. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Tindakan Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II, menimbulkan Kerugian bagi Terbanding semula Para Penggugat;
- 4.1. Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan Kantor Kecamatan Cikalongkulon oleh Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, bertentangan dengan Pasal 4 Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1973, yang berbunyi :
- Pasal 4
- Dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, maka penguasaan atas tanah dalam keadaan yang sangat mendesak sebagai yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 20 tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288) hanya dapat dilakukan apabila kepentingan umum menghendaki adanya :
- a. *penyediaan tanah tersebut diperlukan dalam keadaan sangat mendesak, dimana penundaan pelaksanaannya dapat menimbulkan bencana alam yang mengancam keselamatan umum.*
- b. *penyediaan tanah tersebut sangat diperlukan dalam suatu kegiatan pembangunan yang oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas pelaksanaannya dianggap tidak dapat ditunda-tunda lagi.*
- 4.2. Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan Kantor Kecamatan Cikalongkulon oleh Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, Tidak Dilakukan Ganti Rugi Kerugian bagi Pemegang Hak Tanah, sehingga hal tersebut berdampak kerugian bagi Pemegang Hak Tanah, dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), juncto Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973, yang berbunyi:
- Pasal 5 Ayat (1) "Panitia Penaksir sebagai dimaksud dalam Pasal 4*



Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 288) dalam menerapkan besarnya ganti rugi atas tanah/bangunan/tanaman yang berada di atasnya harus menaksir secara obyektif dengan tidak merugikan kedua belah pihak dan dengan menggunakan norma-norma serta memperhatikan harga-harga penjualan tanah/bangunan/tanaman di sekitarnya dalam tahun yang sedang berjalan”.

Ayat (2) “Dalam menggunakan norma-norma sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Panitia Penaksir harus tetap memperhatikan pedoman-pedoman yang ada dan yang lazim dipergunakan dalam mengadakan penaksiran harga/ganti rugi atas tanah/bangunan yang berlaku dalam daerah yang bersangkutan”.

Pasal 6 Ayat (1) “Pembayaran ganti-rugi kepada orang-orang yang hak atas tanahnya dicabut, oleh yang berkepentingan harus dilakukan secara tunai dan dibayarkan langsung kepada yang berhak”.

Ayat (2) “Rencana penampungan orang-orang yang hak atas tanahnya dicabut sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c, Undang-Undang No. 20 tahun 1962 (Lampiran Negara Tahun 19.60 No. tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288), oleh yang berkepentingan harus diusahakan sedemikian rupa agar mereka yang dipindahkan itu tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya/mencari nafkah kehidupan yang layak seperti semula”.

- 4.3. Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan Kantor Kecamatan Cikalongkulon oleh Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan cara Melawan Hukum, yakni secara fisik diduduki dan atau dikuasai tanpa Prosedur dan Ketentuan Hukum yang Sah; adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, yakni Penyerobotan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.
- 4.4. Bahwa adanya kerugian materiil dan immateriil dari Para Terbanding semula Penggugat yang diakibatkan oleh Perbuatan melawan hukum dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, secara lengkap telah diuraikan pada Posita butir point 58 & 59 gugatan perkara a quo; mengenai besaran kerugian materiil; yaitu



akibat tidak dikuasainya objek tanah sengketa a quo, dengan estimasi secara layak dan wajar, dan mengenai besaran kerugian immateril yang tidak terkira dan sulit dihitung tersebut, namun demi memberikan kepastian hukum untuk pengajuan perkara a quo telah juga dirinci oleh Para Terbanding semula Para Penggugat sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

- 4.5. Bahwa selain kerugian materiil, atar perbuatan melawan hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, tentunya telah mengakibatkan Para terbanding semula Para Penggugat mengalami kerugian immateriil yang tiada terkira, yaitu kehilangan waktu kerja yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih produktif dan bisa menghasilkan keuntungan maksimal akan tetapi waktu potensial tersebut hanya terbuang percuma secara sia-sia karena persoalan hukum yang tiada akhir ini telah menguras banyak waktu, tenaga serta pikiran. Dan para Terbanding semula Penggugat selaku pemilik warisan dari orang tuanya, hingga saat ini tidak menikmati harta warisan tersebut karena dikuasai oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga secara psycologis mengalami stres, insomnia (*susah tidur*) tidak konsentrasi, trauma dan lain-lain.
- 4.6. Bahwa sehingga adalah alasan yang keliru dan tidak mendasar apabila Para pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan maupun dalam repliknya, jelas bahwa yang dimaksud akan ganti rugi yang diharapkan oleh Penggugat adalah ganti rugi konpensasi (*compensatoty damages*) yang merupakan ganti kerugian yang benar dialami oleh pihak korban atas suatu perbuatan hukum, karena sebagaimana yang termuat dalam gugatan maupun replik para Terbanding semula Para Penggugat secara jelas-jelas yang diharapkan akan diterima adalah ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, ganti rugi penghukuman, ganti rugi aktual, ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental serta ganti rugi yang akan datang.
- 4.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara, menyatakan sebagai berikut “juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

Halaman 145 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



4.8. Bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI bahwa Hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi kerugian akan menetapkan berdasarkan keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), dan dalam hal ganti rugi kerugian karena perbuatan melawan hukum, Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan besarnya ganti rugi materiil dan immateriil sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut telah dimintakan oleh Penggugat;

4.9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

a. Putusan MARI RI No : 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970, yang menyatakan bahwa: "Hakim berwenang menetapkan ganti rugi yang sepantasnya harus dibayar, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian yang dalam jumlah yang tak pantas";

b. Putusan MARI No. 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976, yang menyatakan bahwa:

"Besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, berpegang

para prinsip Pasal 1372 KUHPerdara, yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak";

c. Putusan MARI No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978, yang menyatakan bahwa "Soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran"

Bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebagai pihak yang memiliki otoritas yang mendapatkan amanat untuk melindungi masyarakatnya, seharusnya berdiri paling depan untuk membela masyarakat dan bukan sebaliknya menjerumuskan dan merugikan hak-hak masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka hal itu telah membuktikan yang amana alasan keberatan dari para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, adalah alasan yang tidak mendasar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga alasan keberatan dan penolakan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II, pada poin ini sudah sepatutnya dan sewajarnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo.

Bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan atas alasan-alasan keberatan dan penolakan Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, maka Para terbanding semula Para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara yang dimohonkan Banding ini dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijverklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijverklaard*);
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr., tanggal 28 November 2018,
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa, keberatan-keberatan para Terbanding I semula sebagai para Penggugat, dengan segala alasan-alasan dan argumentasinya, selengkapya sebagaimana termuat dan terurai dalam Kontra Memori Banding para Tembanding I semula sebagai Para Penggugat tanggal 28 Januari 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Halaman 147 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari Surat Kuasa, Surat Gugatan, Jawaban, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa Surat maupun Saksi-Saksi, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 28 November 2018, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN Cjr., serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula sebagai Tergugat I, dan Pembanding II semula sebagai Turut Tergugat II, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula sebagai Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam Putusannya pada pokoknya telah menyatakan “ **Dalam Eksepsi**, Menolak eksepsi Tergugat I/Turut Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, **Dalam Pokok perkara** Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhum R. Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata, keturunan dari R. Aria Wiranagara, Menyatakan sebidang tanah objek sengketa yang saat ini dikenal dengan nama : Blok 06 Leuwiloa Persil Nomor 109 peta Rincik Nomor 208 Rt 001 Rw 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur merupakan milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. Raden Obing Mukorobin Bin R.H. Ibrahim Jaya Perbata, Menyatakan penguasaan objek sengketa milik para Penggugat secara tidak sah oleh Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih tahun 2004 yang telah diputihkan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukagalih tahun 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum, Menghukum Tergugat I atau pihak-pihak lain yang menguasai dan mengambil mamfaat atas objek sengketa agar menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun, Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini, Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.996.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya, dengan amar putusan dan segala pertimbangan-pertimbangan hukumnya, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN Cjr., tanggal 28 November 2018, dengan alasan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Halaman 148 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan tertanggal 14 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 15 Februari 2018, terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN Cjr., diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat ABAR TASYRI AMARULOH,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/LBH.GCN/SKK/VIII/2017, tertanggal 26 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus No.001 / LBH.GCN / SKK / VIII / 2017, tertanggal 26 Agustus 2017 tersebut, berisi hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Rd. EUIS WAHYUNI PERMASIH Binti R.OBING MUKOROBIN, umur 71 tahun, Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 01 Juli 1941, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Alamat Kp.Simpang RT 003 RW 003 Desa Pakuon, Kecamatan Sukaresmi kabupaten Cianjur
2. R.E. KONDARIAH Binti R. OBING MUKOROBIN, umur 68 tahun, Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 12 September 1949, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Alamat Kp.Pasucen RT 004 RW 004 Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur
3. Rd. Y.SURYAMAN Bin R. OBING MUKOROBIN, umur 65 tahun, Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 05 September 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Alamat Kp.Pasucen RT 004 RW 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur
4. Rd.NANA LESMANA Bin R. OBING MUKOROBIN, umur 63 tahun, Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 12 Agustus 1952, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam Alamat Kp.Bojong Menteng RT 002 RW 002 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon kabupaten Cianjur
5. Rd. E.MARLIAH Binti R.OBING MUKOROBIN, umur 59 tahun, Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 15 Juni 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Alamat Kp.Pasucen RT 004 RW 004 Desa Sukagalih, Kecamatan

Halaman 149 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Cikalongkulon Kabupaten Cianjur

6. Rd.TUSTIAWATI Binti R. OBING MUKOROBIN, umur 58 tahun, Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 15 Juni 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Alamat Kp.Pasucen RT 004 RW 004 Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur
 7. DADANG SURYADI Bin Rd.DUDUNG MULYADI, umur 58 tahun, Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 05 Juli 1959, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam Alamat Kp.Ngantay RT 009 RW 009 Desa Lembahsari, Kecamatan Cikalongkulon kabupaten Cianjur
 8. RM. DADANG SAMSU EUIS TAJUDIN Bin Rd. ASEP MULYADI, umur 42 tahun, Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 08 Juli 1975, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam Alamat Kp.Pasucen RT 004 RW 004 Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur
- Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor Kuasanya tersebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberikan Kuasa kepada :

AKBAR TASYRI AMARULLOH & ASSOCIATES

Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gaib 212 Cahaya Nusantara & ASSOCIATES, beralamat di Jl.Raya Cugenang Cianjur KM 8 RT 01 RW.01 Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai PENERIMA KUASA .

----- K H U S U S -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai PARA PENGGUGAT melawan **CAMAT KEMATAN CIKALONG dan kawan-kawan**, selaku Pihak yang menduduki dan atau menguasai tanah hak milik Pemberi Kuasa, yang beralamat di Jalan Abdul Mu'in No.20 Kaum Tengah RT. 001 RW.004, Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur sebagai Pihak TERGUGAT, berkenaan dengan Perkara Perdata dan Permohonan Ganti Rugi Kerugian terhadap sebidang tanah milik Pemberi Kuasa, yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak TERGUGAT, yang diduga dilakukan dengan cara dan perbuatan melawan hukum, untuk digunakan sebagai Kantor Kecamatan Cikalongkulon, melalui Cara Musyawarah dan atau melalui upaya hukum pada

Halaman 150 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Peradilan Negeri Cianjur dan Peradilan lain di Wilayah Hukum Republik Indonesia

Pemberi Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain,..... dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) H.I.R., menentukan bahwa pihak-pihak jika menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus, kecuali jika sipemberi kuasa menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, Tergugatnya terdiri dari :

1. **Camat Cikalongkulon**, beralamat di Jalan Abdul Mu'in Nomor 20, Kaum Tengah RT 001 RW 004 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat 43291. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Yanto Mustaram Bin Supardi**, sebagai mantan Kepala Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon Kab.Cianjur Tahun 2004, beralamat di Kampung Kebon Kalapa RT 005 RW 003 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Didin Rosidin**, sebagai mantan Pejabat PPAT dan Camat Kecamatan Cikalong Kabupaten Cianjur Tahun 2004, beralamat di Perumahan Samolo Blok 04 Nomor 11 Jalan Surya Kencana I, RT 01 RW 09 Desa Ciherang Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur**, beralamat di Jalan Raya Bandung Sadewata Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
5. **Bupati Kabupaten Cianjur**, beralamat di Jalan Siti Jenab Nomor 31 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam surat gugatan para Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum para

Halaman 151 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Penggugat **AKBAR TASYRI AMARULLOH**, gugatan Penggugat diajukan dan ditujukan terhadap **Camat Cikalongkulon** sebagai **Tergugat I**, **Yanto Mustaram Bin Supardi** sebagai **Tergugat II**, **Didin Rosidin** sebagai **Tergugat III**, **Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur** sebagai **Turut Tergugat I**, dan **Bupati Kabupaten Cianjur** sebagai **Turut Tergugat II**, sehingga dalam surat gugatan para Penggugat tersebut, telah disebutkan siapa pihak yang menjadi Penggugatnya dan siapa pihak yang menjadi para Tergugatnya dan Turut Tergugatnya (subjek gugatannya) maupun objek sengketanya, akan tetapi didalam Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, yang menjadi dasar kewenangan Kuasa Hukum para Penggugat untuk menyusun dan mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, nama **Yanto Mustaram Bin Supardi** sebagai **Tergugat II**, **Didin Rosidin** sebagai **Tergugat III**, **Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur** sebagai **Turut Tergugat I**, **Bupati Kabupaten Cianjur** sebagai **Turut Tergugat II**, tidak disebutkan sama sekali atau tidak tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut sebagai pihak yang akan digugat, karena dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, hanya menyebutkan, **PENERIMA KUASA K H U S U S** Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai **PARA PENGUGAT** melawan **CAMAT KEMATAN CIKALONG dan kawan-kawan**, selaku Pihak yang menduduki dan atau menguasai tanah hak milik Pemberi Kuasa, yang beralamat di Jalan Abdul Mu'in No.20 Kaum Tengah RT. 001 RW.004, Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur sebagai Pihak **TERGUGAT**, berkenaan dengan Perkara Perdata dan Permohonan Ganti Rugi Kerugian terhadap sebidang tanah milik Pemberi Kuasa, yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak **TERGUGAT**, yang diduga dilakukan dengan cara dan perbuatan melawan hukum, untuk digunakan sebagai Kantor Kecamatan Cikalongkulon, melalui Cara Musyawarah dan atau melalui upaya hukum pada Lembaga Peradilan Negeri Cianjur dan Peradilan lain di Wilayah Hukum Republik Indonesia, akan tetapi tanpa menyebutkan secara lengkap siapa saja yang menjadi pihak Tergugat-Tergugatnya, dan tanpa menyebutkan sama sekali siapa saja yang menjadi pihak Turut-Tergugatnya, sehingga dengan demikian karena dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, terbukti tidak menyebutkan secara lengkap siapa saja yang menjadi pihak Tergugat-Tergugatnya dan tidak menyebutkan sama sekali siapa saja yang menjadi pihak Turut Tergugatnya, yang mengakibatkan dalam surat kuasa khusus tersebut,

Halaman 152 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas kepada siapa saja sebenarnya gugatan tersebut akan diajukan dan ditujukan;

Menimbang, bahwa karena dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, tidak disebutkan secara lengkap siapa saja yang menjadi pihak Tergugat-Tergugatnya dan tidak menyebutkan sama sekali siapa saja yang menjadi pihak Turut Tergugatnya, sehingga mengakibatkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak jelas kepada siapa gugatan akan diajukan atau ditujukan, akan tetapi dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, ternyata disebutkan kepada siapa saja gugatan diajukan dan ditujukan dan siapa saja para Tergugat dan para Turut Tergugatnya, yaitu pihak Tergugat I adalah **Camat Cikalongkulon, Tergugat II Yanto Mustaram Bin Supardi**, dan **Tergugat III Didin Rosidin**, sedangkan **Turut Tergugat I Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur dan Turut Tergugat II** adalah **Bupati Kabupaten Cianjur**, sehingga antara Surat Kuasa Khusus yang dimiliki oleh Kuasa Hukum para Penggugat, dengan Surat Gugatan para Penggugat yang disusun oleh Kuasa Hukum para Penggugat tersebut, tidak sejalan atau tidak sinkron, sedangkan menurut ketentuan hukum acara, seharusnya antara surat Kuasa Khusus dengan Surat Gugatan merupakan satu kesatuan, sehingga pihak Tergugat atau para Tergugat dan Turut Tergugat atau para Turut Tergugat yang disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus itulah, yang harus menjadi pihak Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat yang disebutkan dan tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dan atau pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam Surat Kuasa Khusus harus sama dengan yang menjadi pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam surat gugatan penggugat, yang karenanya tidaklah diperkenankan mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat dan Turut Tergugat, yang tidak disebutkan dalam Surat Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya walaupun memang benar dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, telah menyebutkan siapa penerima dan pemberi kuasanya, apa yang menjadi objek sengketa, serta menyebutkan pula siapa yang menjadi Penggugatnya, akan tetapi karena dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan secara lengkap siapa para Tergugatnya, dan tidak menyebutkan sama sekali siapa saja para Turut Tergugatnya, dan karenanya menjadi tidak jelas kepada siapa gugatan ditujukan (tidak jelas subjek gugatannya), namun dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 Februari 2018 , ternyata gugatan tersebut selain

Halaman 153 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan dan diajukan terhadap Camat Cikalongkulon, juga ditujukan kepada Yanto Mustaram Bin Supardi, Didin Rosidin, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur dan Bupati Kabupaten Cianjur, karena dalam gugatan tersebut disebutkan pihak Tergugatnya adalah Camat Cikalongkulon sebagai Tergugat I, Yanto Mustaram Bin Supardi sebagai Tergugat II, Didin Rosidin sebagai Tergugat III, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur sebagai Turut Tergugat I, dan Bupati Kabupaten Cianjur sebagai Turut Tergugat II, hal ini tentunya tidak dibenarkan menurut hukum acara, karena dengan tidak disebutkannya Yanto Mustaram Bin Supardi sebagai Tergugat II, Didin Rosidin sebagai Tergugat III, dan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur sebagai Turut Tergugat I, serta Bupati Kabupaten Cianjur sebagai pihak Turut Tergugat II dalam surat kuasa khusus tersebut, maka Kuasa para Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat **Yanto Mustaram Bin Supardi sebagai Tergugat II, Didin Rosidin sebagai Tergugat III, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur sebagai Turut Tergugat I, Bupati Kabupaten Cianjur sebagai Turut Tergugat II**, padahal, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 Februari 2018 diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat ABAR TASYARI AMARULOH,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan atau disebutkan dalam gugatan, dalam Surat Kuasa Khusus, para Tergugatnya tidak tercantum atau tidak disebutkan secara lengkap, sedangkan yang menjadi pihak Turut Tergugatnya sama sekali tidak disebutkan, maka Surat Kuasa Khusus yang seperti itu merupakan Surat Kuasa Khusus yang tidak jelas, yaitu tidak jelas subjek yang akan digugatnya/subjek gugatannya, sedangkan Surat Kuasa Khusus yang tidak jelas subjek gugatannya, merupakan Surat Kuasa Khusus yang mengandung cacat formil, sedangkan surat kuasa yang mengandung cacat formil secara yuridis merupakan surat kuasa yang tidak sah, dan surat gugatan yang disusun berdasarkan surat kuasa yang tidak sah, sebagai mana halnya dengan surat gugatan penggugat tanggal 14 Februari 2018 merupakan surat gugatan yang tidak sah, dan surat gugatan yang tidak sah menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard) ;

Halaman 154 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena berkaitan dengan surat kuasa yang tidak sah, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I dan Keputusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, yang telah mengatur Tentang masalah Surat Kuasa Khusus ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, ayat (1) menegaskan, Surat Kuasa harus bersifat Khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :

- a. Dalam **perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat**, misalnya dalam perkara waris atau utang-piutang tertentu dan sebagainya ;
- b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebutkan pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap ;

Menimbang, bahwa **sedangkan** didalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung telah ada kesepakatan menyangkut Surat Kuasa Khusus, yang kemudian terbitlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang tentang Surat Kuasa antara lain menentukan sebagai berikut: " Diadalam Surat Kuasa Khusus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa dan pokok sengketa. **Penyebutan dan kawan-kawan sebagai Pengganti penyebutan para pihak, menjadikan Surat Kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas telah ditegaskan, dalam Surat Kuasa Khusus perkara perdata, harus dengan jelas disebutkan, siapa pihak Penggugat dan siapa pihak Tergugatnya (jela subjek hukumnya), jelas siapa pihak pemberi dan penerima kuasanya, dan apa yang menjadi pokok sengketanya, maka dengan tidak dipenuhinya salah satu dari syarat-syarat tersebut, akan mengakibatkan surat kuasa tersebut mengandung cacat formil, sehingga apabila dalam Surat Kuasa Khusus tidak menyebutkan siapa yang menjadi pihak Tergugatnya atau tidak menyebutkan secara lengkap siapa saja pihak Tergugat-Tergugatnya

Halaman 155 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak menyebutkan sama sekali siapa para Turut Tergugatnya, dan karenanya menjadi tidak jelas kepada siapa gugatan ditujukan (tidak jelas subjek hukum gugatannya) bahkan menurut surat edaran tersebut **Penyebutan dan kawan-kawan sebagai Pengganti penyebutan para pihak, menjadikan Surat Kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima, apalagi tidak menyebutkan secara lengkap pihak Tergugatnya dan sama sekali tidak menyebutkan para pihak Turut Tergugatnya dalam Surat Kuasa**, akan mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut mengandung cacat formil, sehingga kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, dan karenanya gugatan yang ditandatangani oleh kuasa menjadi tidak sah, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh si Kuasa menjadi tidak sah dan tidak mengikat, yang karenanya akan mengakibatkan gugatan yang diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, disebutkan PENERIMA KUASA K H U S U S Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai PARA PENGGUGAT melawan **CAMAT KEMATAN CIKALONG dan kawan-kawan**, sedangkan penyebutan dan kawan-kawan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, terbukti sebagai Pengganti penyebutan para pihak sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan tanggal 14 Februari 2018, yaitu sebagai pengganti penyebutan nama **Yanto Mustaram Bin Supardi sebagai pihak Tergugat II, Didin Rosidin sebagai Tergugat III, dan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur sebagai Turut Tergugat I, serta Bupati Kabupaten Cianjur sebagai Turut Tergugat II**, maka Surat Kuasa Khusus tersebut terbukti melanggar ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I dan Keputusan Kamar Perdata, tentang Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut diatas, yang mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, mengandung cacat formil, sehingga kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa yaitu para Penggugat menjadi tidak sah, dan karenanya gugatan yang ditandatangani oleh kuasa para penggugat menjadi tidak sah, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh Kuasa para penggugat menjadi tidak sah dan tidak mengikat, yang karenanya mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh kuasa para penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tanggal 14 Februari 2018 menjadi

Halaman 156 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, dan gugatan yang tidak sah harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard) ;

Menimbang, bahwa atau dengan perkataan lain karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2017 yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan dan menghadap persidangan dalam perkara Aquo, mengandung cacat formil, maka surat kuasa tersebut merupakan Surat Kuasa yang tidak sah, sehingga kedudukan kuasa para Penggugat sebagai pihak formil yang mewakili para pemberi kuasa menjadi tidak sah, dan gugatan yang ditandatangani oleh kuasa para Penggugat tersebut menjadi tidak sah, yang mengakibatkan semua tindakan yang dilakukan oleh Kuasa para Penggugat menjadi tidak sah dan tidak mengikat, sehingga gugatan para penggugat tertanggal 14 Februari 2018, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa telah dinyatakan tidak sah, maka Memori Banding dan Kontra memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun materi yang menjai pokok sengketa, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr, tanggal 28 November 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini didalam kedua tingkat peradilan, dibebankan kepada para Terbanding I semula sebagai para Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, Pasal 123 ayat (1) H.I.R., dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.Nomor 6 tahun 1994, Tentang Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012, Tentang Perumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 157 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula sebagai Tergugat I dan Pembanding II semula sebagai Turut Tergugat II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 28 November 2018, Nomor : 7/ Pdt.G / 2018 / PN Cjr., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*) ;
- Menghukum para Terbanding I semula sebagai para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, oleh kami **HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **ABDUL FATTAH, S.H.,M.H** dan **DR. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 18 Februari 2019, Nomor :90 / PEN / PDT / 2019 / PT.BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Dra. Hj. NUR'AINI ,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Halaman 158 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. ABDUL FATTAH, SH. M.H.
S.H.

HERMAN HELLER HUTAPEA,

2. DR. RIDWAN RAMLI, SH,M,H.

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj.NUR'AINI,SH.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,-
- Biaya PemberkasanRp. 134.000,-
J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)